

# Buku Ajar PROFESI KEPENDIDIKAN

*by Amka Amka*

---

**Submission date:** 16-Dec-2021 09:38AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1731657455

**File name:** Cek\_Plagiasi\_Buku\_Ajar\_Profesi\_Kependidikan.pdf (3.28M)

**Word count:** 32275

**Character count:** 219539



# BUKU AJAR PROFESI KEPENDIDIKAN

Menjawab Problematika  
Profesi dan Kinerja Guru

Guru profesional adalah guru yang mampu mengendalikan fungsi akal dan hatinya dengan bermanfaat dan bertanggung jawab, menjadikan dirinya sebagai contoh yang baik bagi murid-muridnya dan berdiri dengan sempurna di hadapan murid-muridnya sebagai lambang kebaikan.

**Dr. H. Amka, M.Si.  
Mastur, M.Pd.  
Muhammad Najamudin, M.Pd.**

# **Buku Ajar**

---

## **PROFESI KEPENDIDIKAN**

(Menjawab Problematika Profesi dan Kinerja Guru)

### **Penulis:**

Dr. H. Amka, M.Si.

Mastur, M.Pd.

Muhammad Najamudin, M.Pd.



**Nizamia Learning Center**

**2020**

## **Buku Ajar**

# **PROFESI KEPENDIDIKAN**

(Menjawab Problematika Profesi dan Kinerja Guru)

Anggota IKAPI

Register 166/JTI/2016

*All right reserved*

### **Penulis:**

Dr. H. Amka, M.Si.

Mastur, M.Pd.

Muhammad Najamudin, M.Pd.

### **Layout:**

Rizki Janata

Diterbitkan pertama kali oleh

**Nizamia Learning Center**

Ruko Valencia AA-15 Sidoarjo

Telepon (031) 8913874

E-mail: [nizamiacenter@gmail.com](mailto:nizamiacenter@gmail.com)

Website: [www.nizamiacenter.com](http://www.nizamiacenter.com)

Cetakan pertama, Juli 2020

vii + 159 hlm.; 15,5 cm x 23 cm

ISBN 978-623-265-178-4

## **SAMBUTAN DEKAN FKIP ULM BANJARMASIN**

Mata kuliah Profesi Kependidikan menjadi salah satu Mata Kuliah Dasar Kependidikan, mempunyai posisi strategis dalam melakukan transmisi pengetahuan dan transformasi sikap serta perilaku mahasiswa calon pendidik dan tenaga kependidikan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Oleh karena itu diperlukan bahan ajar yang memadai agar dapat menunjang proses pembelajaran.

Dalam upaya peningkatan mutu proses pembelajaran, peningkatan mutu lulusan dan pembentukan karakter mahasiswa pembelajar, diperlukan pengembangan kebijakan pada tingkat fakultas agar para dosen di lingkungan FKIP ULM Banjarmasin dapat terus berupaya mengembangkan kemampuan akademis melalui pengembangan bahan ajar. Mengingat kepentingan tersebut, maka Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, menyambut baik penulisan buku ajar ini.

Buku ajar ini membahas tentang konsep profesi kependidikan, standarisasi profesi guru, sikap profesionalisme guru, dan pengembangan keprofesian. Tentunya penulis buku ini menuangkan secara eksplisit pengalaman dan penggalian informasi seputar profesi kependidikan. Buku ajar ini juga dilengkapi RPS dan lampiran tugas mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan.

Harapan yang perlu kami sampaikan agar buku ajar Profesi Kependidikan ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menyiapkan para mahasiswa calon pendidik yang mampu dan memiliki keterampilan melaksanakan praktik Profesi Kependidikan dalam rangka menjawab problematika profesi dan kinerja pendidik di masa yang akan datang.

Tidak lupa pula saya mengucapkan terima kasih kepada tim penulis buku ajar ini, Semoga buah karya ini dapat memberikan manfaat bagi para dosen pengampu, mahasiswa dan pembaca lainnya.

Banjarmasin, 20 Juli 2020  
Dekan FKIP ULM Banjarmasin



Dr. Charil Faif Pasani, M.Si  
NIP. 196508081993031003

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Syukur alhamdulillah* penulisan buku ajar Mata Kuliah Profesi Kependidikan (Menjawab Problematika Profesi dan Kinerja Guru) dapat terselesaikan. Dengan harapan buku ini bisa menjadi bahan kuliah, terutama bagi mahasiswa FKIP ULM Banjarmasin, tempat penulis mengabdikan sebagai dosen.

Buku ini menekankan pada konsep profesi guru, pengembangan karir, serta organisasi dan regulasi yang menaunginya. Buku ajar ini menjadi pegangan bagi mahasiswa dan dosen dalam melaksanakan perkuliahan sebagaimana Rencana Program dan Kegiatan Pembelajaran Semester (RPKPS) yang telah disesuaikan dengan Kerangka Kurikulum Nasional Indonesia (KKNI).

Sasaran pembaca buku ini adalah seluruh mahasiswa prodi pendidikan. Buku ini juga dilengkapi dengan beberapa lampiran mengenai tugas mahasiswa dalam memahami profesi keguruan.

Melalui buku ajar ini diharapkan dapat memberikan modal pengetahuan bagi para mahasiswa prodi pendidikan serta para dosen. Selain itu, juga diperuntukkan bagi para mahasiswa untuk mengembangkan buku ini dan menjadi rujukan referensi dalam perkuliahan yang relevan.

Semoga apa yang telah diupayakan ini bermanfaat bagi para pembaca. Selain itu, juga memberi manfaat bagi seluruh civitas akademika Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin. Akhirnya, hanya kepada Allah penulis berserah diri dan memohon hidayah-Nya, semoga kesalahan dalam penulisan buku ajar ini mendapat ampunan dari-Nya.

*Billahittaufig wal hidayah*  
Banjarmasin, 15 Juli 2020

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>SAMBUTAN DEKAN FKIP ULM BANJARMASIN.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>

### **BAB I: KONSEP PROFESI KEPENDIDIKAN**

A. Konsep Profesi.....	1
B. Konsep Pendidikan.....	5
C. Tupoksi dan Kode Etik Profesi Guru .....	9
D. Ciri-Ciri Pekerjaan Profesional .....	17
E. Hakikat Profesionalisme Guru .....	19
F. Prinsip-Prinsip Profesionalisme .....	20
G. Karakteristik Guru Profesional di Abad 21.....	21

### **BAB II: STANDARISASI PROFESI GURU**

A. Standarisasi Kualifikasi Guru .....	26
B. Standarisasi Kompetensi.....	28
C. Standarisasi Sertifikasi Guru .....	37

### **BAB III: SIKAP PROFESIONALISME GURU**

A. Kode Etik Keguruan.....	45
B. Guru Profesional Berkarakter .....	52
C. Guru dan Murid yang Berkarakter .....	56

### **BAB IV: TANTANGAN PROFESIONALISME GURU**

A. Tuntutan Pendidikan Abad 21 .....	64
B. Tuntutan Revolusi Industri 4/5.0.....	74
C. Penggunaan Media Pembelajaran .....	77
D. Penjaminan Mutu Pendidikan.....	80




**BAB V: PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN**

A. Pengembangan Diri .....	95
B. Publikasi Ilmiah .....	97
C. Karya Inovatif.....	98
D. Analisis Penilaian Kinerja Guru.....	99
E. Kerangka Pengembangan Karir Guru .....	106

**BAB VI: ORGANISASI PROFESI DAN UU PERLINDUNGAN GURU**

A. Hakikat Organisasi Profesi Keguruan .....	114
B. Fungsi dan Tujuan Organisasi Profesi Keguruan.....	116
C. Jenis-Jenis Organisasi Profesi Keguruan di Indonesia .....	117
D. Ruang Lingkup Organisasi Profesi Keguruan .....	129
E. Hakikat dan Ruang Lingkup UU Perlindungan Guru .....	131

<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>137</b>
-----------------------	------------



# BAB I

## KONSEP PROFESI KEPENDIDIKAN

### TUJUAN PEMBELAJARAN

Mahasiswa mampu memahami konsep profesi dan kependidikan, tupoksi dan kode etik profesi guru, ciri-ciri pekerjaan profesional, hakekat dan prinsip dari profesionalisme guru, serta hakikat guru profesional di abad 21.

### A. Konsep Profesi

#### 1. Pengertian Profesi, Profesional, Profesionalisme

Istilah Profesi, Profesional, Profesionalisme sudah sangat sering dipergunakan baik dalam percakapan sehari-hari maupun dalam berbagai tulisan di media masa, jurnal ilmiah, atau buku teks. Akan tetapi, arti yang diberikan pada istilah-istilah tersebut cukup beragam. Sering kali kata tersebut dipakai untuk menunjuk kepada suatu pekerjaan tetap.

Oleh karena itulah, maka pengertian profesi dibuat menjadi lebih khusus. Suatu profesi adalah pekerjaan yang memang memerlukan keahlian-keahlian tertentu, yaitu keterampilan yang mendasarkan diri pada pengetahuan teoritis dan sesuai dengan kaidah tingkah laku (kode etik). Sudah tentu pengetahuan itu harus diperoleh dari suatu proses pendidikan dan latihan. Untuk memahami beragamnya pengertian profesi, profesional, dan profesionalisme tersebut, Sukrisno Agoes dan I Cenik Ardana mengutip beberapa definisi dari berbagai sumber di antaranya:

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan sebagai berikut:  
“Profesi: bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (ketrampilan, kejuruan, dan sebagainya) tertentu.”  
“Profesional: (a) bersangkutan dengan profesi; (b) memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya; (c) mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya). “Profesionalisme: merupakan ciri suatu profesi atau orang yang profesional.”
- b. Hidayat Nur Wahid dalam *Economics, Business, Accounting Review*, edisi II/ April 2006: “Profesi adalah sebuah pilihan yang sadar dilakukan oleh seseorang, sebuah pekerjaan yang secara khusus dipilih, dilakukan dengan konsisten, kontinu ditekuni, sehingga orang bisa menyebut kalau dia memang berprofesi di bidang tersebut. Sedangkan profesionalisme yang memayungi profesi tersebut adalah semangat, paradigma, spirit, tingkah laku, ideology, pemikiran, gairah untuk terus menerus secara dewasa, secara intelek meningkatkan kualitas profesi mereka.”
- c. Menurut Kanter (2011): “Profesi adalah pekerjaan dari kelompok terbatas orang-orang yang memiliki keahlian khusus yang diperolehnya melalui training atau pengalaman lain, atau diperoleh melalui keduanya sehingga penyandang profesi dapat membimbing atau memberi nasehat/saran atau juga melayani orang lain dalam bidangnya sendiri.”
- d. Menurut Sonny Keraf (1998): “Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai nafkah hidup dengan mengandalkan keahlian dan ketrampilan yang tinggi dan dengan melibatkan komitmen pribadi (moral) yang mendalam. Dengan demikian, orang yang profesional adalah orang yang menekuni pekerjaannya dengan purna-waktu, dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan keahlian dan keterampilan yang tinggi serta punya komitmen pribadi yang mendalam atas <sup>20</sup>pekerjaannya itu.”
- e. Menurut Brooks (2004): “... It is a combination of features, duties, and rights all framed within a set of common professional values - values that determine how decisions are made and actions are taken.” Kalau diterjemahkan secara bebas kurang lebih dapat diartikan: “Profesi adalah suatu kombinasi fitur, kewajiban dan

hak yang kesemuanya dibingkai dalam seperangkat nilai-nilai profesional yang umum nilai-nilai yang menentukan bagaimana keputusan dibuat dan bagaimana tindakan dilaksanakan... .”

- f. Definisi yang sangat sederhana tetapi amat jelas diberikan oleh Prof. Dr. Widjojo Nitisastro (dalam Hans Kartikahadi: Jurnal Economics, Business, Accounting Review, Edisi II/April 2006) sebagai berikut: “Seorang profesional akan selalu mempersoalkan (concern) apakah karyanya sesuai dengan kaidah yang berlaku.” Dari definisi yang diberikan oleh Widjojo Nitisastro dapat dipetik intisari dari pengertian profesi adalah sebagai berikut: a. karyanya berarti hasil karya (hasil pekerjaan) dari seorang profesional. b. Kaidah berarti pedoman, aturan, norma, asas. Dalam kaitannya dengan profesi, diperlukan minimal tiga unsur kaidah, yaitu: kaidah pengetahuan (keilmuan), kaidah keterampilan (teknis), dan kaidah tingkah laku (sering disebut kode etik).

Secara operasional dalam penulis membagi profesi kedalam beberapa unsur pokok, di antaranya:

- a. Adanya pengetahuan khusus, yang biasanya pengetahuan ini dimiliki seseorang berkat pendidikan, pengalaman dan pelatihan.
- b. Adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Hal ini biasanya didasarkan pada kode etik profesi.
- c. Setiap pelaksana profesi harus meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan masyarakat.
- d. Adanya izin khusus untuk menjalankan suatu profesi tersebut.

Sedangkan professional adalah orang yang sudah ahli dalam melakukan suatu bidang pekerjaan yang dipilih. Biasanya keahlian ini didapatkan melalui proses pembelajaran dan pelatihan yang cukup panjang. Selain ahli seorang profesional juga harus memiliki sifat jujur.

## 2. Layanan Bimbingan

Layanan Bimbingan belajar sebagaimana diungkapkan oleh Abu Ahmadi dan Ahmad Rohani (1991: 107) bahwa bimbingan belajar merupakan seperangkat usaha bantuan kepada peserta didik agar dapat

membuat pilihan, mengadakan penyesuaian, dan memecahkan masalah masalah pendidikan dan pengajaran atau belajar yang dihadapinya.

Artinya, bimbingan belajar adalah upaya guru pembimbing membantu siswa dalam mengatasi berbagai permasalahan belajar saat proses belajar mengajar berlangsung. Menurut Winkel (1981: 41) bimbingan belajar ialah bimbingan dalam hal menemukan cara belajar yang tepat, dalam mengatasi kesulitan-kesulitan belajar, dan dalam memilih jenis atau jurusan sekolah lanjutan yang sesuai. Jadi segala permasalahan yang berhubungan dengan belajar, cara mengatasi permasalahan tersebut, maupun saran-saran yang dapat digunakan agar tidak mengalami kesulitan saat proses belajar mengajar berlangsung termasuk dalam layanan bimbingan belajar.

Relevan dengan pengertian di atas, Syamsu Yusuf dan Juntika Nurihsan (2005: 10-11) menjelaskan bahwa bimbingan belajar adalah bimbingan yang diarahkan untuk membantu para individu dalam menghadapi dan memecahkan masalah-masalah akademik dengan cara mengembangkan suasana-suasana belajar-mengajar yang kondusif agar terhindar dari kesulitan belajar. Para pembimbing membantu individu mengatasi kesulitan belajar, mengembangkan cara belajar yang efektif, membantu individu agar sukses dalam belajar dan agar mampu menyesuaikan diri terhadap semua tuntutan program/pendidikan. Dalam bimbingan belajar, para pembimbing berupaya memfasilitasi individu dalam mencapai tujuan akademik yang diharapkan. Jadi, layanan bimbingan belajar adalah layanan yang membantu siswa mengembangkan kebiasaan belajar yang baik sesuai dengan perkembangan ilmu, teknologi, dan kesenian.

Tujuan dari layanan bimbingan belajar adalah membantu siswa mencapai keberhasilan belajar dan mengembangkan semua potensi siswa secara optimal dengan cara memberikan motivasi untuk belajar sepanjang hayat melalui kebiasaan kegiatan belajar yang positif dan efektif sesuai dengan kemampuan, minat, dan kesempatan yang ada untuk mencapai tujuan dari perencanaan pendidikan dengan kesiapan mental agar siswa mampu mandiri dalam belajar.

Dalam pendidikan, tugas layanan bimbingan dipegang oleh konselor. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Konselor, tugas konselor berada dalam kawasan pelayanan yang bertujuan mengembangkan potensi dan memandirikan konseli dalam pengambilan keputusan dan pilihan untuk mewujudkan kehidupan yang produktif, sejahtera, dan peduli kemaslahatan umum. Pelayanan dimaksud adalah pelayanan bimbingan dan konseling. Konselor adalah pengampu pelayanan ahli bimbingan dan konseling, terutama dalam jalur pendidikan formal dan nonformal. Konselor adalah tenaga pendidik profesional yang telah menyelesaikan pendidikan akademik strata satu (S-1) program studi Bimbingan dan Konseling dan program Pendidikan Profesi Konselor dari perguruan tinggi penyelenggara program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi. Sedangkan bagi individu yang menerima pelayanan profesi bimbingan dan konseling disebut konseli, dan pelayanan bimbingan dan konseling pada jalur pendidikan formal dan nonformal diselenggarakan oleh konselor.

## **B. Konsep Pendidikan**

### **1. Pengertian Pendidik**

Arti didik menurut KBBI adalah memelihara dan memberi latihan (ajaran, tuntunan, pimpinan) mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Secara bahasa, dalam Kamus Basar Bahasa Indonesia Pendidik adalah orang yang mendidik. Pengertian tersebut memberikan kesan bahwa pendidik adalah orang yang melakukan kegiatan dalam bidang mendidik. Jika dari segi bahasa pendidik dikatakan sebagai orang yang mendidik, maka dalam arti luas dapat dikatakan bahwa pendidik adalah semua orang atau siapa saja yang berusaha dan memberikan pengaruh terhadap pembinaan orang lain (peserta didik) agar tumbuh dan berkembang potensinya menuju kesempurnaan. Wiji Suwarno menjelaskan bahwa pendidik adalah orang yang dengan sengaja mempengaruhi orang lain (peserta didik) untuk mencapai tingkat

kesempurnaan (kemanusiaan) yang lebih tinggi. Status pendidik dalam model ini bisa diemban oleh siapa saja, di mana saja dan kapan saja.

Sejalan perkembangan keilmuan pendidik, muncul konsep bahwa mendidik bukan hanya mentransfer pengetahuan dari orang yang sudah tahu kepada yang belum tahu, tetapi suatu proses membantu seseorang dalam membantu orang lain agar dapat mengonstruksi sendiri pengetahuan lewat kegiatan terhadap fenomena dan objek yang ingin diketahui. Dalam pengertian yang lazim digunakan, menurut Abuddin Nata, pendidik adalah orang dewasa yang bertanggung jawab memberikan pertolongan pada peserta didiknya dalam perkembangan jasmani dan rohaninya, agar mencapai tingkat kedewasaan, mampu mandiri dalam memenuhi tugasnya sebagai hamba dan khalifah Allah SWT, dan mampu melakukan tugas sebagai makhluk sosial dan sebagai makhluk individu yang mandiri. Sedangkan dalam perspektif pendidikan Islam, pendidik adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik dengan upaya mengembangkan seluruh potensi peserta didik, baik potensi afektif (rasa), kognitif (cipta), maupun psikomotorik (karsa).

## 2. Pendidikan dan Kependidikan

Pendidikan adalah usaha membina dan mengembangkan kepribadian manusia baik dibagian rohani atau dibagian jasmani. Ada juga para beberapa orang ahli mengartikan pendidikan itu adalah suatu proses pengubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau sekelompok orang dalam mendewasakan melalui pengajaran dan latihan.

Dengan pendidikan kita bisa lebih dewasa karena pendidikan tersebut memberikan dampak yang sangat positif bagi kita, dan juga pendidikan tersebut bisa memberantas buta huruf dan akan memberikan keterampilan, kemampuan mental, dan lain sebagainya. Seperti yang tertera di dalam UU No.20 tahun 2003 Pendidikan adalah usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,



pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan, yang diperlukan dirinya, masyarakat, dan Negara.

Dalam regulasi ini, setidaknya ada tiga jalur pendidikan di Indonesia yang dapat saling melengkapi dan memperkaya, yaitu pendidikan formal, non formal, dan informal. Pada pendidikan formal, jenjang terdiri atas pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi. Adapun pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Sedangkan pendidikan informal dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Agar anak tersebut memperoleh kehidupan yang bahagia dan apa yang dilakukannya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, masyarakat, bangsa, negara dan agamanya. Selain dari itu pendidikan adalah upaya menolong anak untuk dapat melakukan tugas hidupnya secara mandiri dan bertanggung jawab dan pendidikan merupakan usaha manusia dewasa dalam membimbing manusia yang belum dewasa menuju kedewasaan.

Pangartian mengenai pendidikan tersebut, dapat dilihat dari sisi beberapa titik sudut pandang yang berbeda-beda antara dari titik sudut psikologis maupun titik sudut pandang sosiologis. Terdapat banyak pengertian maupun definisi yang membahas mengenai pendidikan, tergantung dalam melihat pendidikan melalui titik sudut manapun. Akan tetapi dalam inti sari mengenai pemaknaan konsep pendidikan mengarah pada satu tujuan yaitu suatu upaya yang dijadikan proses dalam membina diri seseorang maupun masyarakat secara umum supaya dapat menjembatani langkah-langkah dalam menjalani kehidupan sehingga bisa meraih hidup yang diimpikan oleh semua orang yaitu menikmati kehidupan yang serba dilandasi pegetahuan dan hidup sejahtera, semua kebutuhan terpenuhinya dengan munculnya ide kreatif dan inovatif yang hanya bisa didapat dengan proses mengenyam pendidikan.

Pendidikan merupakan modal yang sangat penting dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Dalam pendidikan di Indonesia kita dapat memperoleh banyak pengetahuan seperti pengetahuan tentang moral, agama, kedisiplinan dan masih banyak lagi yang lainnya. Dalam pendidikan Indonesia pengembangan pikiran sebagian besar dilakukan di sekolah-sekolah atau di perguruan tinggi melalui bidang studi yang dipelajari dengan cara pemecahan soal-soal, pemecahan berbagai masalah, menganalisis sesuatu serta menyimpulkannya.

Pendidik dan tenaga kependidikan adalah dua “profesi” yang sangat berkaitan erat dengan dunia pendidikan, sekalipun lingkup keduanya berbeda. Hal ini dapat dilihat dari pengertian keduanya yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

Sementara pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Dari definisi di atas jelas bahwa tenaga kependidikan memiliki lingkup “profesi” yang lebih luas, yang juga mencakup di dalamnya tenaga pendidik. Pustakawan, staf administrasi, staf pusat sumber belajar. Kepala sekolah adalah di antara kelompok “profesi” yang masuk dalam kategori sebagai tenaga kependidikan.

Sementara mereka yang disebut pendidik adalah orang-orang yang dalam melaksanakan tugasnya akan berhadapan dan berinteraksi langsung dengan para peserta didiknya dalam suatu proses yang sistematis, terencana, dan bertujuan. Penggunaan istilah dalam kelompok pendidik tentu disesuaikan dengan lingkup lingkungan tempat tugasnya masing-masing. Guru dan dosen, misalnya, adalah sebutan tenaga pendidik yang bekerja di sekolah dan perguruan tinggi.

### C. Tupoksi dan Kode Etik Profesi Guru

Guru adalah figur seorang pemimpin. Guru adalah sosok arsitektur yang dapat membentuk jiwa dan watak anak didik, guru mempunyai kekuasaan untuk membentuk dan membangun kepribadian anak didik menjadi seorang yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Guru bertugas mempersiapkan manusia yang cakap yang dapat diharapkan membangun dirinya dan membangun bangsa dan negara.

Jabatan guru mempunyai banyak tugas, baik yang terkait dengan dinas ataupun di luar dinas dalam bentuk pengabdian. Imam Ghazali mengemukakan bahwa tugas pendidik adalah menyempurnakan, membersihkan, menyucikan, serta membawa hati manusia untuk *taqarrub ilallāh*, dengan bahasa lain *al-nahlawi* menyimpulkan tugas utama pendidik adalah *tazkiyah al-nafs*, yaitu mengembangkan, membersihkan, mengangkat jiwa peserta didik kepada Khaliq-Nya, menjauhkan dari kejahatan dan menjaganya agar tetap dalam fitrahnya yang ḥanīf. <sup>4</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen disebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan menengah. Juga dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, tugas utama guru adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Dalam peraturan ini dijabarkan bahwa berdasarkan sifat, tugas, dan kegiatannya, guru digolongkan dalam 3 (tiga) jenis sebagai berikut:

1. Guru kelas adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam proses pembelajaran seluruh mata pelajaran di kelas tertentu di TK/RA/TKLB dan SD/MI/SDLB dan satuan pendidikan formal yang sederajat,

- kecuali guru mata pelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan serta guru pendidikan agama.
2. Guru mata pelajaran adalah guru yang mempunyai tugas tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam proses pembelajaran pada 1 (satu) mata pelajaran tertentu pada satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar (SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB) dan pendidikan menengah (SMA/MA/SMALB/SMK/MAK).
  3. Guru bimbingan dan konseling/konselor adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam kegiatan bimbingan dan konseling terhadap sejumlah peserta didik satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar (SMP/MTs/ SMPLB) dan pendidikan menengah (SMA/MA/ SMALB, SMK/MAK).

Merujuk kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya pada Pasal 6, kewajiban guru dalam melaksanakan tugas adalah:

1. merencanakan pembelajaran/bimbingan, melaksanakan pembelajaran/bimbingan yang bermutu, menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran/bimbingan, serta melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan;
2. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
3. bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
4. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik Guru, serta nilai agama dan etika; dan
5. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa

Adapun tugas pendidik secara umum adalah mendidik, dalam operasionalnya, mendidik adalah rangkaian proses mengajar,

memberikan dorongan, memuji, memberi hadiah, membentuk contoh dan membiasakan. Sedangkan tugas khusus guru adalah:

1. Sebagai pengajar (*Instruksional*): Merencanakan program pengajaran dan melaksanakan program yang telah disusun dan penilaian setelah program itu dilaksanakan
2. Sebagai pendidik (*Edukator*): Mengarahkan peserta didik pada tingkat kedewasaan yang berkepribadian sempurna.
3. Sebagai pemimpin (*Manajerial*): Memimpin dan mengendalikan diri sendiri, peserta didik dan masyarakat yang terkait, menyangkut upaya pengarahan, pengawasan, pengorganisasian, pengontrolan, partisipasi atas program yang dilakukan.

Kode Etik Guru adalah norma dan asas yang disepakati dan diterima oleh guru-guru Indonesia. Sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pendidik, anggota masyarakat dan warga negara yang berfungsi sebagai seperangkat prinsip dan norma moral yang melandasi pelaksanaan tugas dan layanan profesional guru dalam hubungannya dengan peserta didik, orangtua/wali siswa, sekolah dan rekan seprofesi, organisasi profesi, dan pemerintah sesuai dengan nilai-nilai agama, pendidikan, sosial, etika dan kemanusiaan.

(1) Hubungan Guru dengan Peserta Didik:

- a. Guru berperilaku secara profesional dalam melaksanakan tugas didik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran.
- b. Guru membimbing peserta didik untuk memahami, menghayati dan mengamalkan hak-hak dan kewajiban sebagai individu, warga sekolah, dan anggota masyarakat.
- c. Guru mengetahui bahwa setiap peserta didik memiliki karakteristik secara individual dan masing-masingnya berhak atas layanan pembelajaran.
- d. Guru menghimpun informasi tentang peserta didik dan menggunakannya untuk kepentingan proses kependidikan.
- e. Guru secara perseorangan atau bersama-sama secara terus-menerus berusaha menciptakan, memelihara, dan

mengembangkan suasana sekolah yang menyenangkan sebagai lingkungan belajar yang efektif dan efisien bagi peserta didik.

- f. Guru menjalin hubungan dengan peserta didik yang dilandasi rasa kasih sayang dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan fisik yang di luar batas kaidah pendidikan.
- g. Guru berusaha secara manusiawi untuk mencegah setiap gangguan yang dapat mempengaruhi perkembangan negatif bagi peserta didik.
- h. Guru secara langsung mencurahkan usaha-usaha profesionalnya untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan keseluruhan kepribadiannya, termasuk kemampuannya untuk berkarya.
- i. Guru menjunjung tinggi harga diri, integritas, dan tidak sekali-kali merendahkan martabat peserta didiknya.
- j. Guru bertindak dan memandang semua tindakan peserta didiknya secara adil.
- k. Guru berperilaku taat asas kepada hukum dan menjunjung tinggi kebutuhan dan hak-hak peserta didiknya.
- l. Guru terpenggil hati nurani dan moralnya untuk secara tekun dan penuh perhatian bagi pertumbuhan dan perkembangan peserta didiknya.
- m. Guru membuat usaha-usaha yang rasional untuk melindungi peserta didiknya dari kondisi-kondisi yang menghambat proses belajar, menimbulkan gangguan kesehatan, dan keamanan.
- n. Guru tidak boleh membuka rahasia pribadi peserta didiknya untuk alasan-alasan yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan pendidikan, hukum, kesehatan, dan kemanusiaan.
- o. Guru tidak boleh menggunakan hubungan dan tindakan profesionalnya kepada peserta didik dengan cara-cara yang melanggar norma sosial, kebudayaan, moral, dan agama.

- p. Guru tidak boleh menggunakan hubungan dan tindakan profesional dengan peserta didiknya untuk memperoleh keuntungan-keuntungan pribadi.
- (2) Hubungan Guru dengan Orangtua/wali Siswa:
- a. Guru berusaha membina hubungan kerjasama yang efektif dan efisien dengan orangtua/wali siswa dalam melaksanakan proses pendidikan.
  - b. Guru memberikan informasi kepada orangtua/wali secara jujur dan objektif mengenai perkembangan peserta didik.
  - c. Guru merahasiakan informasi setiap peserta didik kepada orang lain yang bukan orangtua/walinya.
  - d. Guru memotivasi orangtua/wali siswa untuk beradaptasi dan berpartisipasi dalam memajukan dan meningkatkan kualitas pendidikan.
  - e. Guru berkomunikasi secara baik dengan orangtua/wali siswa mengenai kondisi dan kemajuan peserta didik dan proses kependidikan pada umumnya.
  - f. Guru menjunjung tinggi hak orangtua/wali siswa untuk berkonsultasi dengannya berkaitan dengan kesejahteraan kemajuan, dan cita-cita anak atau anak-anak akan pendidikan.
  - g. Guru tidak boleh melakukan hubungan dan tindakan profesional dengan orangtua/wali siswa untuk memperoleh keuntungan-keuntungan pribadi.
- (3) Hubungan Guru dengan Masyarakat:
- a. Guru menjalin komunikasi dan kerjasama yang harmonis, efektif dan efisien dengan masyarakat untuk memajukan dan mengembangkan pendidikan.
  - b. Guru mengakomodasikan aspirasi masyarakat dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan dan pembelajaran.
  - c. Guru peka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat
  - d. Guru berkerjasama secara arif dengan masyarakat untuk meningkatkan prestise dan martabat profesinya.

- e. Guru melakukan semua usaha untuk secara bersama-sama dengan masyarakat berperan aktif dalam pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan peserta didiknya.
  - f. Guru memberikan pandangan profesional, menjunjung tinggi nilai-nilai agama, hukum, moral, dan kemanusiaan dalam berhubungan dengan masyarakat.
  - g. Guru tidak boleh membocorkan rahasia sejawat dan peserta didiknya kepada masyarakat.
  - h. Guru tidak boleh menampilkan diri secara eksklusif dalam kehidupam masyarakat.
- (4) Hubungan Guru dengan sekolah
- a. Guru memelihara dan peningkatkan kinerja, prestasi, dan reputasi sekolah.
  - b. Guru memotivasi diri dan rekan sejawat secara aktif dan kreatif dalam melaksanakan proses pendidikan.
  - c. Guru menciptakan melaksanakan proses yang kondusif.
  - d. Guru menciptakan suasana kekeluargaan di dalam dan luar sekolah.
  - e. Guru menghormati rekan sejawat.
  - f. Guru saling membimbing antarsesama rekan sejawat
  - g. Guru menjunjung tinggi martabat profesionalisme dan hubungan kesejawatan dengan standar dan kearifan profesional.
  - h. Guru dengan berbagai cara harus membantu rekan-rekan juniornya untuk tumbuh secara profsional dan memilih jenis pelatihan yang relevan dengan tuntutan profesionalitasnya.
  - i. Guru menerima otoritas kolega seniornya untuk mengekspresikan pendapat-pendapat professional berkaitan dengan tugas-tugas pendidikan dan pembelajaran
  - j. Guru membasiskan diri pada nilai-nilai agama, moral, dan kemanusiaan dalam setiap tindakan profesional dengan sejawat.
  - k. Guru memliki beban moral untuk bersama-sama dengan sejawat meningkatkan keefektifan pribadi sebagai guru dalam



menjalankan tugas-tugas profesional pendidikan dan pembelajaran.

- l. Guru mengoreksi tindakan-tindakan sejawat yang menyimpang dari kaidah-kaidah agama, moral, kemanusiaan, dan martabat profesionalnya.
  - m. Guru tidak boleh mengeluarkan pernyataan-pernyataan keliru berkaitan dengan kualifikasi dan kompetensi sejawat atau calon sejawat.
  - n. Guru tidak boleh melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat yang akan merendahkan martabat pribadi dan profesional sejawatnya
  - o. Guru tidak boleh mengoreksi tindakan-tindakan profesional sejawatnya atas dasar pendapat siswa atau masyarakat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
  - p. Guru tidak boleh membuka rahasia pribadi sejawat kecuali untuk pertimbangan-pertimbangan yang dapat dilegalkan secara hukum.
  - q. Guru tidak boleh menciptakan kondisi atau bertindak yang langsung atau tidak langsung akan memunculkan konflik dengan sejawat.
- (5) Hubungan Guru dengan Profesi:
- a. Guru menjunjung tinggi jabatan guru sebagai sebuah profesi
  - b. Guru berusaha mengembangkan dan memajukan disiplin ilmu pendidikan dan bidang studi yang diajarkan
  - c. Guru terus menerus meningkatkan kompetensinya
  - d. Guru menjunjung tinggi tindakan dan pertimbangan pribadi dalam menjalankan tugas-tugas profesionalnya dan bertanggungjawab atas konsekuensinya.
  - e. Guru menerima tugas-tugas sebagai suatu bentuk tanggungjawab, inisiatif individual, dan integritas dalam tindakan-tindakan profesional lainnya.
  - f. Guru tidak boleh melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat yang akan merendahkan martabat profesionalnya.

- g. Guru tidak boleh menerima janji, pemberian dan pujian yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan-tindakan profesionalnya
  - h. Guru tidak boleh mengeluarkan pendapat dengan maksud menghindari tugas-tugas dan tanggungjawab yang muncul akibat kebijakan baru di bidang pendidikan dan pembelajaran.
- (6) Hubungan guru dengan Organisasi Profesinya:
- a. Guru menjadi anggota organisasi profesi guru dan berperan serta secara aktif dalam melaksanakan program-program organisasi bagi kepentingan kependidikan.
  - b. Guru memantapkan dan memajukan organisasi profesi guru yang memberikan manfaat bagi kepentingan kependidikan.
  - c. Guru aktif mengembangkan organisasi profesi guru agar menjadi pusat informasi dan komunikasi pendidikan untuk kepentingan guru dan masyarakat.
  - d. Guru menjunjung tinggi tindakan dan pertimbangan pribadi dalam menjalankan tugas-tugas organisasi profesi dan bertanggungjawab atas konsekuensinya.
  - e. Guru menerima tugas-tugas organisasi profesi sebagai suatu bentuk tanggungjawab, inisiatif individual, dan integritas dalam tindakan-tindakan profesional lainnya.
  - f. Guru tidak boleh melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat yang dapat merendahkan martabat dan eksistensi organisasi profesinya.
  - g. Guru tidak boleh mengeluarkan pendapat dan bersaksi palsu untuk memperoleh keuntungan pribadi dari organisasi profesinya.
  - h. Guru tidak boleh menyatakan keluar dari keanggotaan sebagai organisasi profesi tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (7) Hubungan Guru dengan Pemerintah:
- a. Guru memiliki komitmen kuat untuk melaksanakan program pembangunan bidang pendidikan sebagaimana ditetapkan dalam UUD 1945, UU Tentang Sistem Pendidikan Nasional,

Undang-Undang Tentang Guru dan Dosen, dan ketentuan Perundang-Undang lainnya.

- b. Guru membantu Program pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan berbudaya.
- c. Guru berusaha menciptakan, memelihara dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- d. Guru tidak boleh menghindari kewajiban yang dibebankan oleh pemerintah atau satuan pendidikan untuk kemajuan pendidikan dan pembelajaran.
- e. Guru tidak boleh melakukan tindakan pribadi atau kedinasan yang berakibat pada kerugian negara.

#### **D. Ciri-Ciri Pekerjaan Profesional**

Pekerjaan yaitu sebuah aktifitas antar manusia untuk saling memenuhi kebutuhan dengan tujuan tertentu, dalam hal ini pendapatan atau penghasilan. Penghasilan tersebut yang nantinya akan digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan, baik ekonomi, psikis maupun biologis. Pekerjaan dalam arti luas adalah aktivitas utama yang dilakukan oleh manusia. Dalam arti sempit, istilah pekerjaan digunakan untuk suatu tugas atau kerja yang menghasilkan uang bagi seseorang. Dalam pembicaraan sehari-hari istilah ini sering dianggap sinonim dengan profesi. Disini saya akan langsung menjelaskan contoh perbedaan pengertian pekerjaan dan profesi.

Profesi merupakan bagian dari pekerjaan, tetapi tidak semua pekerjaan adalah profesi. Sebagai contoh, pekerjaan staff administrasi tidak masuk dalam golongan profesi karena untuk bekerja sebagai staff administrasi seseorang bisa berasal dari berbagai latar belakang pendidikan, pengetahuan dan pengalaman, sedangkan akuntan merupakan profesi karena seseorang yang bekerja sebagai akuntan haruslah berpendidikan akuntansi dan memiliki pengalaman kerja beberapa tahun di kantor akuntan.

Profesi adalah kata serapan dari sebuah kata dalam bahasa Inggris "Profess", yang bermakna Janji untuk memenuhi kewajiban melakuakn

suatu tugas khusus secara tetap/permanen. Profesi sendiri memiliki arti sebuah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan dan keahlian khusus.

Istilah profesi telah dimengerti oleh banyak orang bahwa suatu hal yang berkaitan dengan bidang tertentu banyak orang yang bekerja tetapi belum tentu dikatakan memiliki profesi yang sesuai. Tetapi dengan keahlian saja yang diperoleh dari pendidikan kejuruan, juga belum cukup untuk menyatakan suatu pekerjaan dapat disebut profesi. Tetapi perlu penguasaan teknik intelektual yang merupakan hubungan antara teori dan penerapan dalam praktek. atau jenis pekerjaan (occupation) yang sangat dipengaruhi oleh pendidikan dan keahlian.

Di sini saya jelaskan lagi pekerjaan tidak sama dengan profesi. Istilah yang mudah dimengerti oleh masyarakat awam adalah sebuah profesi sudah pasti menjadi sebuah pekerjaan, namun sebuah pekerjaan belum tentu menjadi sebuah profesi. Profesi memiliki mekanisme serta aturan yang harus dipenuhi sebagai suatu ketentuan, sedangkan kebalikannya, pekerjaan tidak memiliki aturan yang rumit seperti itu. Hal inilah yang harus diluruskan di masyarakat, karena hampir semua orang menganggap bahwa pekerjaan dan profesi adalah sama.

Pekerjaan profesional adalah pekerjaan yang membutuhkan tingkat keahlian sangat khusus untuk apa saja bidang-bidang yang membutuhkan keilmuan yang mendalam maupun konsentrasi fokus cukup tinggi.

Profesional merupakan orang yang memiliki profesi atau pekerjaan yang dilakukan dengan memiliki kemampuan yang tinggi dan berpegang teguh kepada nilai moral yang mengarahkan serta mendasari perbuatan. Adapun ciri-ciri dari profesional yang diantaranya sebagaimana di bagian bawah ini:

1. Memiliki kemampuan dan pengetahuan yang tinggi.
2. Memiliki kode etik.
3. Memiliki tanggung jawab profesi serta integritas yang tinggi.
4. Memiliki jiwa pengabdian kepada masyarakat.
5. Memiliki kemampuan yang baik dalam perencanaan program kerja.
6. Menjadi anggota organisasi dari profesinya.

## E. Hakikat Profesionalisme Guru

Profesionalisme berasal dari kata profesi yang artinya suatu bidang pekerjaan yang ingin atau akan ditekuni oleh seseorang. Profesi juga diartikan sebagai suatu jabatan atau pekerjaan tertentu yang mensyaratkan pengetahuan dan keterampilan khusus yang diperoleh dari pendidikan akademis yang intensif. (Webster, 1989).

Secara etimologi, istilah profesi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *profession* atau bahasa Latin *profecus* yang artinya mengakui, adanya pengakuan, menyatakan mampu, atau ahli dalam melakukan suatu pekerjaan. Sedangkan secara terminologi, profesi berarti suatu pekerjaan yang mempersyaratkan pendidikan tinggi bagi pelakunya yang ditekankan pada pekerjaan mental, yaitu adanya persyaratan pengetahuan teoretis sebagai instrumen untuk melakukan perbuatan praktis, bukan pekerjaan manual (Danin, 2002).

Profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian. Tertentu Artinya, jabatan profesional tidak bisa dilakukan atau dipegang oleh sembarang orang yang tidak terlatih dan tidak disiapkan secara khusus untuk melakukan pekerjaan tersebut. Melainkan melalui proses pendidikan dan pelatihan yang disiapkan secara khusus untuk bidang yang diembannya. Misalnya, seorang guru profesional yang memiliki kompetensi keguruan melalui pendidikan guru seperti (S1 PGSD, S1 Kependidikan, AKTA Pendidikan) yang diperoleh dari pendidikan khusus untuk bidang tersebut.

Jadi kompetensi guru tersebut diperoleh melalui apa yang disebut profesionalisasi, yang dilakukan baik sebelum seseorang menjadi profesi itu (*preservice training* atau *prajabatan*) maupun setelah menjalani suatu profesi (*in-service training*). Profesi dapat diartikan juga sebagai suatu jabatan atau suatu pekerjaan yang mensyaratkan pengetahuan dan keterampilan khusus yang diperolehnya dari pendidikan akademis yang intensif (Webster, 1989). Menurut Martinis Yamin (2007) "profesi mempunyai pengertian seseorang yang menekuni pekerjaan berdasarkan keahlian, kemampuan teknik, dan prosedur berdasarkan intelektualitas. Pengertian profesi ini tersirat makna bahwa di dalam suatu pekerjaan profesional diperlukan teknik serta prosedur yang

bertumpu pada landasan intelektual yang mengacu pada pelayanan yang ahli.

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa profesi adalah suatu pekerjaan atau keahlian yang mensyaratkan kompetensi intelektualitas, sikap dan ketrampilan tertentu yang diperoleh melalui proses pendidikan secara akademis, sehingga guru harus profesional dalam mengajar.

#### **F. Prinsip-Prinsip Profesionalisme**

Konsep profesionalisme seperti yang dijelaskan Sumardi, bahwa ia memiliki lima prinsip atau muatan pokok, yaitu: *Pertama*, afiliasi komunitas (community affiliation) yaitu menggunakan ikatan profesi sebagai acuan, termasuk di dalamnya organisasi formal atau kelompok-kelompok kolega informal sumber ide pertama pekerjaan. Melalui ikatan profesi ini para profesional membangun kesadaran profesi. *Kedua*, kebutuhan untuk mandiri (autonomy demand) merupakan suatu pandangan bahwa seseorang yang profesional harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan dari pihak lain (pemerintah, klien, mereka yang bukan anggota profesi).

Setiap adanya campur tangan (intervensi) yang datang dari luar, dianggap sebagai hambatan terhadap kemandirian secara profesional. Banyak yang menginginkan pekerjaan yang memberikan hak-hak istimewa untuk membuat keputusan dan bekerja tanpa diawasi secara ketat. Rasa kemandirian dapat berasal dari kebebasan melakukan apa yang terbaik menurut yang bersangkutan dalam situasi khusus.

*Ketiga*, keyakinan terhadap peraturan sendiri/profesi (belief self regulation) dimaksud bahwa yang paling berwenang dalam menilai pekerjaan profesional adalah rekan sesama profesi, bukan "orang luar" yang tidak mempunyai kompetensi dalam bidang ilmu dan pekerjaan mereka. *Keempat*, dedikasi pada profesi (dedication) dicerminkan dari dedikasi profesional dengan menggunakan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki. Keteguhan tetap untuk melaksanakan pekerjaan meskipun imbalan ekstrinsik dipandang berkurang.

Sikap ini merupakan ekspresi dari pencurahan diri yang total terhadap pekerjaan. Pekerjaan didefinisikan sebagai tujuan. Totalitas ini sudah menjadi komitmen pribadi, sehingga kompensasi utama yang diharapkan dari pekerjaan adalah kepuasan ruhani dan setelah itu baru materi. *Kelima*, kewajiban sosial (social obligation) merupakan pandangan tentang pentingnya profesi serta manfaat yang diperoleh baik oleh masyarakat maupun profesional karena adanya pekerjaan tersebut. Kelima pengertian di atas merupakan kriteria yang digunakan untuk mengukur derajat sikap profesional seseorang. Berdasarkan definisi tersebut maka profesionalisme adalah konsepsi yang mengacu pada sikap seseorang atau bahkan bisa kelompok, yang berhasil memenuhi unsur-unsur tersebut secara sempurna.

#### **G. Karakteristik Guru Profesional di Abad 21**

Semua pasti setuju jika guru memegang peran kunci pada keberhasilan siswa dalam pembelajaran. Bahkan secanggih apapun *instructional materials* yang ada tak akan bisa mengalahkan peran seorang guru. Itu sebabnya, di Finlandia kualitas dan kuantitas guru sangat diperhatikan. Misalnya saja, guru-guru direkrut dari para lulusan terbaik program master, selain itu sekolah menempatkan tiga guru untuk mengajar satu kelas dalam satu waktu. Begitu pula, pada pendidikan abad 21, guru diharap bisa mengubah pendekatannya dari pendekatan gaya lama kepada gaya yang lebih adaptif di zaman ini. Apa saja pendekatan tersebut?

***Life-long learner.*** Pembelajar seumur hidup. Guru perlu meng-upgrade terus pengetahuannya dengan banyak membaca serta berdiskusi dengan pengajar lain atau bertanya pada para ahli. Tak pernah ada kata puas dengan pengetahuan yang ada, karena zaman terus berubah dan guru wajib *up to date* agar dapat mendampingi siswa berdasarkan kebutuhan mereka.

***Kreatif dan inovatif.*** Siswa yang kreatif lahir dari guru yang kreatif dan inovatif. Guru diharap mampu memanfaatkan variasi sumber belajar untuk menyusun kegiatan di dalam kelas.

**Mengoptimalkan teknologi.** Salah satu ciri dari model pembelajaran abad 21 adalah *blended learning*, gabungan antara metode tatap muka tradisional dan penggunaan digital dan online media. Pada pembelajaran abad 21, teknologi bukan sesuatu yang sifatnya additional, bahkan wajib.

**Reflektif.** Guru yang reflektif adalah guru yang mampu menggunakan penilaian hasil belajar untuk meningkatkan kualitas mengajarnya. Guru yang reflektif mengetahui kapan strategi mengajarnya kurang optimal untuk membantu siswa mencapai keberhasilan belajar. Ada berapa guru yang tak pernah peka bahkan setelah mengajar bertahun-tahun bahwa pendekatannya tak cocok dengan gaya belajar siswa. Guru yang reflektif mampu mengoreksi pendekatannya agar cocok dengan kebutuhan siswa, bukan malah terus menyalahkan kemampuan siswa dalam menyerap pembelajaran.

**Kolaboratif.** Ini adalah salah satu keunikan pembelajaran abad 21. Guru dapat berkolaborasi dengan siswa dalam pembelajaran. Selalu ada *mutual respect* dan kehangatan sehingga pembelajaran akan lebih menyenangkan. Selain itu guru juga membangun kolaborasi dengan orang tua melalui komunikasi aktif dalam memantau perkembangan anak.

**Menerapkan student centered.** Ini adalah salah satu kunci dalam pembelajaran kelas kekinian. Dalam hal ini, siswa memiliki peran aktif dalam pembelajaran sehingga guru hanya bertindak sebagai fasilitator. Karenanya, dalam kelas abad 21 metode ceramah tak lagi populer untuk diterapkan karena lebih banyak mengandalkan komunikasi satu arah antara guru dan siswa.

**Menerapkan pendekatan diferensiasi.** Dalam menerapkan pendekatan ini, guru akan mendesain kelas berdasarkan gaya belajar siswa. pengelompokkan siswa di dalam kelas juga berdasarkan minat serta kemampuannya. Dalam melakukan penilaian guru menerapkan formative assessment dengan menilai siswa secara berkala berdasarkan performanya (tak hanya tes tulis). Tak hanya itu, guru bersama siswa berusaha untuk mengatur kelas agar menjadi lingkungan yang aman dan suportif untuk pembelajaran.





## KESIMPULAN

Profesional bisa diartikan ahli, atau orang yang bekerja sesuai bidang keahliannya, kemudian dia mendapatkan penghargaan (dalam hal ini bayaran atau imbalan uang) karena pekerjaannya itu. Profesi adalah suatu pekerjaan atau keahlian yang mensyaratkan kompetensi intelektualitas, sikap dan keterampilan tertentu yang diperoleh melalui proses pendidikan secara akademis, sehingga guru harus profesional dalam mengajar. Secara sederhana, guru profesional adalah guru yang mampu mengendalikan fungsi akal dan hatinya dengan bermanfaat dan bertanggung jawab. Dia menjadikan dirinya sebagai contoh yang baik bagi murid-muridnya. Dia berdiri dengan sempurna di hadapan murid-muridnya sebagai lambang kebaikan.

Pada abad 21 ini, guru yang profesional perlu meng-upgrade terus pengetahuannya dengan banyak membaca serta berdiskusi dengan pengajar lain atau bertanya pada para ahli, mampu menggunakan penilaian hasil belajar untuk meningkatkan kualitas mengajarnya, dapat berkolaborasi dengan siswa dalam pembelajaran serta mendesain kelas berdasarkan gaya belajar siswa. pengelompokkan siswa di dalam kelas juga berdasarkan minat serta kemampuannya.



## LATIHAN SOAL

1. Jelaskan pengertian profesionalisme dalam pendidikan?
2. Analisis dan kritisi perbedaan pendidik dengan tenaga kependidikan !
3. Sebutkan tupoksi dari guru dan urgensinya dalam pembelajaran abad 21!
4. Bagaimana hakikat dari profesionalisme guru?
5. Identifikasi karakteristik dari guru profesional abad 21 di Indonesia saat ini!



## TUGAS MAHASISWA

1. Bentuk Tugas
  - a. Mengkaji konsep profesi dan konsep kependidikan kemudian menuliskan hasil kajian dengan bahasa sendiri dan dicantumkan sumbernya.
  - b. Menyusun resume tentang konsep profesi, kependidikan, dan hakikat profesionalisme guru.

2. Luaran Tugas yang Dihasilkan

Makalah ditulis dalam huruf times new roman font 12, spasi 1,5 berwarna biru untuk tulisan yang bersumber dari referensi, berwarna hitam untuk yang ditulis/hasil kajian sendiri. Hasil sitasasi harus ditulis sumbernya (yang layak secara akademik).



## REFERENSI

Danim, Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung, Pustaka Setia, 2002.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2014.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Konselor

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya

Rohani, Ahmad dan Abu Ahmad, *Pengelolaan Pengajaran*. Jakarta, Rineka Cipta, 1991.

- Sukrisno Agoes dan I Cenik Ardana, *Etika Bisnis dan Profesi: Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya*. Jakarta, Salemba Empat, 2009
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- Webster, *A Body Condition Scoring Chart for Holstein Dairy Cows*, Dairy Sci, 1989
- Winkel, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah Menengah*. Jakarta, Gramedia, 1981
- Yamin, Martinis, *Profesionalisme Guru & Implementasi KTSP*. Jakarta, Gaung Persada Press, 2007
- Yusuf, Syamsu dan Nurihsan, A. Juntika, *Landasan Bimbingan & Konseling*. Bandung, Remaja Rosdakarya, 2005

## BAB II

# STANDARISASI PROFESI GURU

### TUJUAN PEMBELAJARAN

Mahasiswa mampu memahami standarisasi kualifikasi guru, standarisasi kompetensi guru dan standarisasi sertifikasi guru

#### A. Standarisasi Kualifikasi Guru

Kualifikasi adalah pendidikan khusus untuk memperoleh suatu keahlian atau keahlian yang diperlukan untuk mencapai sesuatu (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Sedangkan akademik memiliki arti akademis. Jadi kualifikasi akademik adalah keahlian atau kecakapan khusus dalam bidang pendidikan baik sebagai pengajar pelajaran, administrasi pendidikan yang diperoleh dari proses pendidikan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, kualifikasi akademik diartikan sebagai tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 28 ayat 2). Standarisasi Kualifikasi Guru ini dijabarkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru sebagai berikut:

##### 1. Kualifikasi Akademik Guru Melalui Pendidikan Formal

Kualifikasi akademik guru pada satuan pendidikan jalur formal mencakup kualifikasi akademik guru pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-kanak/Raudatul Atfal (PAUD/TK/RA), guru sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI), guru sekolah menengah pertama/madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), guru sekolah menengah

atas/madrasah aliyah (SMA/MA), guru sekolah dasar luar biasa/sekolah menengah luar biasa/sekolah menengah atas luar biasa (SDLB/SMPLB/SMALB), dan guru sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan (SMK/MAK), sebagai berikut.

a. Kualifikasi Akademik Guru PAUD/TK/RA

Guru pada PAUD/TK/RA harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan anak usia dini atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi.

b. Kualifikasi Akademik Guru SD/MI

Guru pada SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi.

c. Kualifikasi Akademik Guru SMP/MTs

Guru pada SMP/MTs, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi.

d. Kualifikasi Akademik Guru SMA/MA

Guru pada SMA/MA, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi.

e. Kualifikasi Akademik Guru SDLB/SMPLB/SMALB

Guru pada SDLB/SMPLB/SMALB atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program pendidikan khusus atau sarjana yang sesuai dengan mata

pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi.

f. **Kualifikasi Akademik Guru SMK/MAK**

Guru pada SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi.

## **2. Kualifikasi Akademik Guru Melalui Uji Kelayakan dan Kesetaraan**

Kualifikasi akademik yang dipersyaratkan untuk dapat diangkat sebagai guru dalam bidang-bidang khusus yang sangat diperlukan tetapi belum dikembangkan di perguruan tinggi dapat diperoleh melalui uji kelayakan dan kesetaraan. Uji kelayakan dan kesetaraan bagi seseorang yang memiliki keahlian tanpa ijazah dilakukan oleh perguruan tinggi yang diberi wewenang untuk melaksanakannya.

### **B. Standarisasi Kompetensi**

Menurut Kamus Bahasa Indonesia (WJS Purwadarminta) kompetensi berarti (kewenangan) kekuasaan untuk menentukan atau memutuskan sesuatu hal. Pengertian dasar kompetensi (*competency*) yakni kemampuan atau kecakapan. Kompetensi d<sup>18</sup>efinisikan dalam Surat Keputusan Mendiknas nomor 045/U/2002. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.

Definisi dari kompetensi yaitu "*Competence is defined as the ability to adequately perform a task, duty or role. Competence integrates knowledge, skills, personal values and attitudes. Competence builds on knowledge and skills and is acquired through work experience and learning by doing*". Kompetensi dapat digambarkan sebagai kemampuan

untuk melaksanakan satu tugas, peran atau tugas, kemampuan mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan-keterampilan, sikap-sikap dan nilai-nilai pribadi, dan kemampuan untuk membangun pengetahuan dan keterampilan yang didasarkan pada pengalaman dan pembelajaran yang dilakukan (Robert A. Roe: 2001)

Adapun kompetensi guru adalah *"The ability of teacher to responsibility perform has or her duties appropriately"*. Kompetensi guru merupakan kemampuan seseorang guru dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban secara bertanggung jawab dan layak. Secara singkat kompetensi bagi guru dapat disimpulkan bahwa kompetensi guru merupakan kemampuan dan kewenangan guru dalam melaksanakan profes keguruannya. Merujuk kepada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, sekurang-kurangnya ada empat kompetensi yang harus dimiliki seorang guru, yaitu sebagai berikut.

### 1. Kompetensi Profesional

Guru profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal. Atau dengan kata lain, guru profesional adalah orang yang terdidik dan terlatih dengan baik, serta memiliki pengalaman yang kaya di bidangnya.

Yang dimaksud dengan terdidik dan terlatih bukan hanya memperoleh pendidikan formal tetapi juga harus menguasai berbagai strategi atau teknik di dalam kegiatan belajar mengajar serta menguasai landasan-landasan kependidikan seperti yang tercantum dalam kompetensi guru yang profesional.

Terdapat banyak pendapat tentang kompetensi yang seharusnya dikuasai guru sebagai suatu jabatan profesional. Ada ahli yang menyatakan ada sebelas kompetensi yang harus dikuasai guru, yaitu:

- a. menguasai bahan ajar
- b. menguasai landasan-landasan kependidikan

- c. mampu mengelola program belajar mengajar
- d. mampu mengelola kelas
- e. mampu menggunakan media/sumber belajar lainnya
- f. mampu mengelola interaksi belajar mengajar
- g. mampu menilai prestasi peserta didik untuk kepentingan pengajaran
- h. mengenal fungsi dan program pelayanan bimbingan dan penyuluhan.
- i. mengenal penyelenggaraan administrasi sekolah.
- j. memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil-hasil penelitian pendidikan guna keperluan pengajaran
- k. memiliki kepribadian yang tinggi.

Kompetensi profesional seorang guru diantaranya mencakup:

- a. menguasai landasan kependidikan
- b. menguasai bahan pengajaran
- c. mampu menyusun program pengajaran
- d. mampu melaksanakan program pengajaran, serta
- e. mampu menilai hasil dan proses belajar mengajar. (Uzer Usman: 1995)

## 2. Kompetensi Pedagogik

Kemampuan pedagogik pada dasarnya adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik. Kompetensi pedagogik merupakan salah satu jenis kompetensi yang harus dikuasai guru. Kompetensi pedagogik merupakan kompetensi khas yang membedakan guru dengan profesi lainnya. Kompetensi pedagogik diperoleh melalui upaya belajar secara terus menerus, dan sistematis, baik pada masa pra jabatan maupun selama dalam jabatan, yang didukung oleh minat, bakat



dan potensi keguruan lainnya dari masing-masing individu yang bersangkutan. Aspek yang terdapat dalam kompetensi pedagogik diantaranya adalah sebagai berikut.

a. Menguasai karakteristik peserta didik

13

Karakteristik peserta didik ini terkait dengan aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Indikator yang muncul dari penguasaan karakteristik peserta didik diantaranya:

- 1) Guru dapat mengidentifikasi karakteristik peserta didik di kelasnya,
- 2) Guru dapat mengidentifikasi potensi peserta didik dalam mata pelajaran yang diampu,
- 3) Guru memastikan bahwa setiap peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran,
- 4) Guru dapat mengatur kelas untuk memberikan kesempatan yang sama pada semua peserta didik,
- 5) Guru membantu mengembangkan potensi dan mengatasi kekurangan peserta didik,
- 6) Guru mencoba mengetahui penyebab penyimpangan perilaku peserta didik untuk mencegah agar perilaku tersebut tidak merugikan peserta didik lainnya.

b. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran

Guru mampu menetapkan berbagai model pembelajaran yang mendidik secara kreatif dan efektif. Guru mampu menyesuaikan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan mampu memotivasi mereka untuk belajar. Indikator yang muncul dari aspek ini diantaranya:

- 1) Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menguasai materi sesuai usia dan kemampuan belajarnya

melalui pengaturan proses pembelajaran dan aktivitas yang bervariasi,

- 2) Guru dapat menjelaskan alasan pelaksanaan kegiatan yang dilakukannya, baik yang sesuai maupun yang berbeda dengan rencana terkait keberhasilan pembelajaran,
- 3) Guru menggunakan berbagai teknik untuk memotivasi kemauan belajar peserta didik,
- 4) Guru merencanakan kegiatan pembelajaran yang saling terkait satu sama lain, dengan memperhatikan tujuan pembelajaran maupun proses belajar peserta didik.

c. Mengembangkan kurikulum

Dalam mengembangkan kurikulum guru harus mampu menyusun silabus sesuai dengan tujuan dan membuat serta menggunakan RPP sesuai dengan tujuan dan lingkungan pembelajaran. Indikator yang muncul diantaranya:

- 1) Guru merancang rencana pembelajaran yang sesuai silabus untuk membahas materi ajar tertentu agar peserta didik dapat mencapai kompetensi dasar yang ditetapkan,
- 2) Guru menata materi pembelajaran secara benar sesuai dengan pendekatan yang dipilih dan karakteristik peserta didik,
- 3) Guru memilih materi pembelajaran yang diampu yang terkait dengan pengalaman belajar dan tujuan pembelajaran.

d. Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik

Guru mampu menyusun dan melaksanakan rancangan pembelajaran yang mendidik secara lengkap. Guru mampu menyusun dan menggunakan berbagai materi pembelajaran dan sumber belajar sesuai dengan karakteristik peserta didik. Jika relevan, guru memanfaatkan teknologi informasi komunikasi untuk kepentingan pembelajaran. Indikator dari aspek ini diantaranya:

- 1) Guru menyusun rancanagn pembelajaran yang lengkap, baik untuk kegiatan di dalam kelas, laboratorium, maupun lapangan.
- 2) Guru melaksanakan pembelajaran yang mendidik di kelas, di laboratorium, dan di lapangan dengan memperhatikan standar keamanan yang dipersyaratkan.
- 3) Guru memberikan banyak kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya, mempraktekkan dan berinteraksi dengan peserta didik lain.
- 4) Menggunakan media pembelajaran dan sumber belajar yang relevan dengan karakteristik peserta didik.

e. Mengembangkan potensi peserta didik

Guru dapat menganalisis potensi pembelajaran setiap peserta didik dan mengidentifikasi pengembangan potensi peserta didik melalui program pembelajaran yang mendukung untuk mengaktualisasikan potensi peserta didik, termasuk kreativitasnya.

f. Melakukan komunikasi dengan peserta didik

Guru mampu berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik serta bersikap antusias dan positif. Guru mampu memberikan respon yang lengkap dan relevan atas pertanyaan atau komentar peserta didik.

g. Menilai dan mengevaluasi pembelajaran

Guru mampu menyelenggarakan penilaian proses dan hasil belajar secara berkesinambungan. Guru melakukan evaluasi atas efektivitas proses dan hasil belajar serta menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk merancang program remedial dan pengayaan. Guru mampu menggunakan hasil analisis penilaian dalam proses pembelajarannya.

### 3. Kompetensi Kepribadian

Kompetensi<sup>12</sup> kepribadian merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia.

Kepribadian yang mantap dan stabil memiliki indikator esensial, yakni bertindak sesuai dengan norma hukum, bertindak sesuai dengan norma sosial, bangga sebagai guru, dan memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma.

- a. Kepribadian yang dewasa memiliki indikator esensial, yakni menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik dan memiliki etos kerja sebagai guru.
- b. Kepribadian yang arif memiliki indikator esensial, yakni menampilkan tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan peserta didik, sekolah, dan masyarakat serta menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak.
- c. Kepribadian yang berwibawa memiliki indikator esensial, yakni memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik dan memiliki perilaku yang disegani.
- d. Kepribadian yang berakhlak mulia<sup>6</sup> dan dapat menjadi teladan memiliki indikator esensial, yakni bertindak sesuai dengan norma religius (iman dan taqwa, jujur, ikhlas, suka menolong), dan memiliki perilaku yang diteladani peserta didik.

Di dalamnya juga diharapkan tumbuhnya kemandirian guru dalam menjalankan tugas serta senantiasa terbiasa membangun etos kerja. Sehingga semua sifat ini memberikan pengaruh positif terhadap kehidupan guru dalam kesehariannya. Seorang guru harus mempunyai kemampuan yang berkaitan dengan kemantapan dan integritas kepribadian seorang guru. Sehingga guru dituntut harus mampu membelajarkan siswanya tentang disiplin diri, belajar membaca, mencintai buku, menghargai waktu, belajar bagaimana cara belajar, mematuhi aturan atau tata tertib, dan belajar bagaimana harus berbuat. Semua itu akan berhasil jika guru juga disiplin dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Kemampuan pribadi meliputi:

- a. Kemampuan mengembangkan kepribadian,
- b. Kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi,
- c. Kemampuan melaksanakan bimbingan dan penyuluhan.

Jika kita mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan, kompetensi kepribadian guru meliputi:

- a. Memiliki kepribadian yang mantap dan stabil, yang indikatornya bertindak sesuai dengan norma hukum, norma sosial. Bangga sebagai pendidik, dan memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma,
- b. Memiliki kepribadian yang dewasa, dengan ciri-ciri menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik yang memiliki etos kerja,
- c. Memiliki kepribadian yang arif, yang ditunjukkan dengan tindakan yang bermanfaat bagi peserta didik, sekolah dan masyarakat serta menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak,
- d. Memiliki kepribadian yang berwibawa, yaitu perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik dan memiliki perilaku yang disegani,
- e. Memiliki akhlak mulia dan menjadi teladan, dengan menampilkan tindakan yang sesuai dengan norma religius (iman dan takwa, jujur, ikhlas, suka menolong), dan memiliki perilaku yang diteladani peserta didik.

#### 4. Kompetensi Sosial

Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara harmonis dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Indikasinya, guru mampu berkomunikasi dan bergaul secara harmonis peserta didik, sesama pendidik, dan dengan tenaga kependidikan, serta dengan orang tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar.

Adapun tiga komponen yang memungkinkan seseorang membangun dan menjalani hubungan yang positif dengan teman sebaya, yaitu:

- a. Pengetahuan tentang keadaan emosi yang tepat untuk situasi sosial tertentu (pengetahuan sosial),
- b. Kemampuan untuk berempati dengan orang lain (empati), dan
- c. Percaya pada kekuatan diri sendiri (*locus of control*).

Sedangkan La Fontana dan Cillesen (2002) menuliskan bahwa kompetensi sosial dapat dilihat sebagai perilaku prososial, altruistik, dan dapat bekerja sama. Anak-anak yang sangat disukai dan yang dinilai berkompentensi sosial oleh orang tua dan guru-guru pada umumnya mampu mengatasi kemarahan dengan baik, mampu merespon secara langsung, melakukan cara-cara yang dapat meminimalisasi konflik yang lebih jauh dan mampu mempertahankan hubungannya (Fabes dan Eisenberg dalam Papalia dkk, 2002). Sementara itu Rydell dkk. (1997) menuliskan bahwa berdasarkan hasil berbagai penelitian sejauh ini, kompetensi sosial merupakan fenomena unidimensional.

Hal-hal yang paling disepakati oleh para ahli psikologi sebagai aspek kompetensi sosial anak adalah perilaku prososial atau *prosocial orientation* (suka menolong, dermawan, empati) dan *initiative taking versus social withdrawal* dalam konteks interaksi sosial atau disebut juga sebagai *social initiative* (Waters dkk dalam Rydell, 1997). Aspek *prosocial orientation* terdiri dari kedermawanan (*generosity*), empati (*empaty*), memahami orang lain (*understanding of others*), penanganan konflik (*conflict handling*), dan suka menolong (*helpfulness*). Aspek Sosial Initiative terdiri dari aktif untuk melakukan inisiatif dalam situasi interaksi sosial dan *Withdrawal behavior* dalam situasi tertentu (Rydell dkk, 1997).

Berdasarkan uraian di atas, bahwa aspek kompetensi sosial adalah aspek *prosocial orientation* (perilaku prososial) yang terdiri dari kedermawanan (*generosity*), empati (*empaty*), memahami orang lain (*understanding of others*), penanganan konflik (*conflict handling*), dan

suka menolong (*helpfulness*) serta aspek sosial (*social initiative*) yang terdiri dari aktif untuk melakukan inisiatif dalam situasi sosial dan *withdawal behavior* (perilaku yang menarik) dalam situasi tertentu.

### C. Standarisasi Sertifikasi Guru

Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen atau bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Sertifikasi guru merupakan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Pasal 61 menyatakan bahwa sertifikat dapat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi, tetapi bukan sertifikat yang diperoleh melalui pertemuan ilmiah seperti seminar, diskusi panel, lokakarya, dan symposium.

Namun sertifikat kompetensi diperoleh dari penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi. Sertifikasi guru bertujuan untuk menentukan tingkat kelayakan seorang guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran di sekolah dan sekaligus memberikan sertifikat pendidik bagi guru yang telah memenuhi persyaratan dan lulus uji sertifikasi.

Sedangkan manfaat dari sertifikasi guru tidak hanya terkait dengan kualitas semata, lebih jauh lagi dari itu, sertifikasi guru juga berakces pada peningkatan kesejahteraan guru yang selama ini banyak disindir sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, tanpa imbalan uang untuk kesejahteraannya yang layak dan juga tanpa bintang dari pemerintah, inilah beberapa manfaat sertifikasi guru :

1. Melindungi profesi guru dari praktik-praktik yang tidak kompeten, yang dapat merusak citra profesi guru.
2. Melindungi masyarakat dari praktik praktik pendidikan yang tidak profesional dan tidak berkualitas
3. Meningkatkan kesejahteraan guru.

Ada dua sasaran yang menjadi tujuan dalam proses sertifikasi : Pertama mereka para lulusan sarjana pendidikan maupun non pendidikan yang menginginkan guru sebagai pilihan profesinya. Kedua para guru dalam jabatannya. Bagi para lulusan sarjana pendidikan maupun non kependidikan yang menginginkan guru sebagai pilihan profesinya, sebelum mengikuti proses sertifikasi mereka harus terlebih dahulu mengikuti tes awal dan kemudian menempuh pendidikan profesi baru mengikuti proses sertifikasi.

Setelah mereka lulus uji kompetensi, maka mereka dikatakan sebagai guru berspektif profesi. Oleh sebab itu harus ada mekanisme khusus bagi lulusan S-1 kependidikan yang tidak ingin menjadi guru dan 'pintu' masuk bagi lulusan dari non-pendidikan yang ingin masuk menjadi guru. Adapun bagi mereka yang sudah menjabat guru, terdapat beberapa syarat yang harus dilalui. Secara yuridis dasar hukum kewajiban sertifikasi bagi guru, tertuang dalam pasal 11 UUGD yang menjelaskan, bahwa sertifikasi pendidik hanya diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan.

Adapun persyaratan untuk memperoleh sertifikasi pendidikan, menurut pasal 9 UUGD, bahwa guru tersebut harus memiliki kualifikasi pendidikan minimal program sarjana [S-1] atau program diploma empat [D-IV]. Secara normative berdasarkan ketentuan tersebut tidak ada alternatif lain untuk mengikuti sertifikasi selain harus berpendidikan sarjana atau diploma empat. Menurut ketentuan Rancangan Peraturan Pemerintah, bahwa bagi para guru yang sudah memiliki pendidikan minimal sarjana dikategorikan dalam dua kelompok,

Pertama bagi guru yang memiliki sertifikasi pendidikan S1/D4 kependidikan atau memiliki kualifikasi pendidikan S1/D4 non-kependidikan yang telah menempuh akta mengajar yang relevan langsung dapat mengikuti sertifikasi guru melalui uji kompetensi sesuai jenjang dan jenis pendidikan sampai dinyatakan lulus dan memperoleh sertifikasi pendidik; kedua, bagi guru yang memiliki kualifikasi pendidikan S1/D4 non-kependidikan yang belum memiliki akta mengajar yang relevan langsung wajib mengikuti pendidikan profesi dengan mempertimbangkan penilaian hasil belajar melalui pengalaman



sebelum mengikuti sertifikasi guru melalui kompetensi sesuai jenjang dan jenis pendidikan sampai dinyatakan lulus dan memperoleh sertifikasi pendidikan.

Menurut Mukhlas Samani, bahwa uji kompetensi terdiri dari dua tahapan, yaitu menempuh tes tertulis dan tes kinerja yang dipadukan dengan *self appraisal*, portofolio dan dilengkapi dengan peer appraisal. Materi tes tertulis dan tes kinerja, portofolio dan peer appraisal didasarkan pada indikator esensial kompetensi guru sesuai tuntutan minimum UUGD dan peraturan pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan serta RPP guru sebagai agen pembelajaran. Penilaian sertifikasi terdiri dari:

1. Tes Tertulis

Tes tertulis digunakan untuk mengungkap pemenuhan tuntutan standar minimal yang harus dikuasai guru dalam kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional. Tes tulis ini merupakan alat ukur berupa satu self pernyataan untuk mengukur sampel perilaku kognitif yang diberikan secara tertulis dan jawaban yang diberikan juga secara tertulis dapat dikategorikan ke dalam tes dikotomi menjadi benar dan salah

2. Tes Kinerja

Tes kinerja menurut para ahli adalah jenis tes yang paling baik untuk mengukur kinerja seseorang dalam melaksanakan suatu tugas atau profesi tertentu. Secara umum tes kinerja dapat digunakan sebagai alat untuk mengungkapkan gambaran menyeluruh dari akumulasi kemampuan guru sebagai sinergi dari keempat kemampuan dasar.

Tes kinerja merupakan gambaran dari kemampuan guru dalam proses pembelajaran mulai dari penilaian persiapan pembelajaran, penilaian dalam melaksanakan pembelajaran, dan penilaian dalam menutup pembelajaran. Dan penilaian dalam menutup pembelajaran beserta aspek aspeknya. Tes kinerja akan dapat maksimal apabila uji sertifikasi dilakukan pada latar kelas sesungguhnya (real teaching) dan bukan hanya sekedar simulasi (mikro teaching).

- a. Penilaian persiapan pembelajaran, penilaian kinerja guru dalam melaksanakan pembelajaran lebih bersifat penilaian

dokumen, yaitu dokumen persiapan pembelajaran yang telah dibuat oleh guru instrumen untuk melakukan penilaian disebut Instrumen Penilaian Kinerja Guru 1 (IPKG 1).

- b. Penilaian dalam melaksanakan pembelajaran lebih bersifat penilaian kinerja dalam melakoknkan pengelolaan pembelajaran di kelas real. Instrumen untuk penilaian aspek ini adalah instrumen Penilaian Kinerja Guru II (IPKG II). Komponen yang dimaksud meliputi: (1) prapembelajaran, (2) membuka pembelajaran (3) kegiatan inti pembelajaran dan (4) penutup.

Tes kinerja atau uji kinerja berfungsi menilai penguasaan terintegrasi kompetensi guru dalam mengelola pembelajaran sebagai agen pembelajaran di sekolah yang relevan dengan bidangnya. Kompetensi terintegrasi guru sebagai agen pembelajaran secara konsep dapat dipilah menjadi empat kompetensi, yaitu kompetensi kepribadian, pedagogik, profesional dan sosial yang secara utuh dalam bentuk perilaku sebagai guru. Artinya, selama uji kinerja mengelola pembelajaran ini, guru dinilai penampilannya dari keempat kompetensi tersebut. Di samping itu, uji kinerja sangat penting untuk menghindari adanya guru yang menguasai secara teori dan materi ajar, tetapi “tidak dapat menerapkannya pada pengelolaan pembelajaran”.

### 3. *Self Apprasial* dan Portofolio

Cara lain untuk menilai kompetensi guru dalam sertifikasi, selain tes tertulis dan tes kinerja adalah penilaian diri sendiri (*self Apprasial*).

*Self Apprasial* adalah penilaian yang dilakukan oleh guru setelah ia melakukan refleksi diri, apa saja yang dikuasai dan yang telah dilakukan dalam proses pembelajaran dan di luar pembelajaran. Agar penilaian tersebut fokus pada kompetensi guru sebagai agen pembelajaran yang profesional, maka *self Apprasial* dapat berupa pertanyaan atau pernyataan yang dibuat oleh sejawat, selanjutnya pertanyaan atau pernyataan ini dijawab oleh guru sebagai ganti penilaian terhadap dirinya sendiri. *Self Apprasial* juga dapat disiapkan oleh tim sertifikasi.

Berdasarkan gagasan yang hendak dicapai, maka *self Apprasial* ditunjukkan untuk menilai kompetensi guru yaitu berupa pertanyaan

atau pernyataan yang dijabarkan dari empat kompetensi dasar dan subkompetensi guru sebagai agen pembelajaran yang profesional. Selanjutnya subkompetensi tersebut dalam suatu indikator esensial dijabarkan lagi secara lebih rinci menjadi beberapa deskriptor. Meyakinkan bahwa jawaban atas pertanyaan dan pernyataan yang ada dalam self Apprasial, diperlukan adanya bukti yang mendukung dalam bentuk portofolio. Portofolio ini dapat berupa hasil karya guru yang monumental selama mengelola pembelajaran, surat keterangan/sertifikat/ piagam penghargaan/ karya ilmiah, ataupun hasil kerja siswa dalam periode tertentu.

#### 4. *Peer Apprasial*

*Peer Apprasial* bentuk penilaian sejawat yang terkait dengan kompetensi guru secara umum. Terutama menyangkut pelaksanaan tugas mengajar sehari-hari dalam interval waktu tertentu. Dalam hal ini penilaian dapat dilakukan oleh kepala sekolah atau guru senior sejenis yang ditunjuk. Peran *Peer Apprasial* sebagai pendukung informasi yang diperoleh melalui alat ukur tes tertulis, tes kinerja, self Apprasial, dan portofolio.

Kompetensi guru yang diungkap melalui instrumen *Peer Apprasial* ini terkait dengan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melaksanakan tugas
- b. Keteladanan dalam bersikap dan berperilaku
- c. Kesopanan dan kesantunan dalam bergaul
- d. Etos kerja sebagai guru
- e. Keterbukaan dalam menerima kritik dan saran
- f. Penguasaan bidang studi yang diajarkan
- g. Kemampuan dalam membuat perencanaan pembelajaran
- h. Kemampuan dalam menilai hasil belajar siswa
- i. Kemampuan dalam memanfaatkan sarana dan prasarana belajar
- j. Kemampuan melaksanakan program remedial dan pengayaan
- k. Pengembangan diri sebagai guru

- l. Keaktifan membimbing peserta didik dalam kegiatan akademik maupun non akademik
- m. Kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama.

Penilai *Peer Appraisal* dapat juga dilakukan dengan meminta komentar secara tertulis terhadap guru yang dinilai. Hal ini dimaksudkan untuk mem-probing lebih lanjut, dengan pertimbangan, barangkali ada keterangan yang belum dapat direkam melalui pilihan skor.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa uji dalam sertifikasi dapat dilakukan dengan melalui empat tahap yaitu: tes tulis, tes kinerja, *self appraisal* dalam bentuk portofolio dan *peer appraisal*. Sehingga nantinya dalam uji sertifikasi dapat lebih transparan dan lebih terjamin kualitas pendidik yang sebenarnya karena melalui uji sertifikasi secara menyeluruh.



## KESIMPULAN

Dalam profesi guru, terdapat tiga standarisasi yang harus dipenuhi. Kualifikasi akademik adalah keahlian atau kecakapan khusus dalam bidang pendidikan baik sebagai pengajar pelajaran, administrasi pendidikan yang diperoleh dari proses pendidikan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, kualifikasi akademik diartikan sebagai tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kedua, adalah standarisasi kompetensi. Kompetensi berarti (kewenangan) kekuasaan untuk menentukan atau memutuskan sesuatu hal. Adapun kompetensi guru adalah kemampuan seseorang guru dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban secara bertanggung jawab dan layak. Secara singkat kompetensi bagi guru dapat disimpulkan bahwa kompetensi guru merupakan kemampuan dan kewenangan guru dalam melaksanakan profesi keguruannya.

Kemudian yang ketiga adalah standarisasi sertifikasi. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen atau bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Sertifikasi guru merupakan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Pasal 61 menyatakan bahwa sertifikat dapat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi, tetapi bukan sertifikat yang diperoleh melalui pertemuan ilmiah seperti seminar, diskusi panel, lokakarya, dan symposium.



### **LATIHAN SOAL**

1. Jelaskan pengertian standarisasi profesi guru!
2. Identifikasi perbedaan antara standar kualifikasi, kompetensi dan sertifikasi!
3. Bagaimana kompetensi guru profesional?
4. Buatlah bagan standar penilaian pada sertifikasi guru!



### **TUGAS MAHASISWA**

1. Bentuk Tugas
  - a. Menganalisa kebijakan standarisasi guru, membandingkan hasil analisa pribadi dengan pakar pendidikan, kemudian menuliskannya ke dalam sebuah kesimpulan yang runtut.
  - b. Membuat slide presentasi tentang alur standarisasi guru disertai dengan gambar dan video.
2. Luaran Tugas yang Dihasilkan
  - a. Hasil analisa ditulis dalam bentuk paper ukuran A4, huruf Times New Roman dengan spasi 1,5 sejumlah 2 halaman.
  - b. Slide dalam bentuk PowerPoint dengan variasi desain dan gambar/video penjelas.



## REFERENSI

21

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi

26

LaFontana, K.M., & Cillessen, *Children's Perceptions of Popular and Unpopular Peers: A Multimethod Assessment*. *Developmental Psychology*, 2002.

Papalia, dkk., *Adult Development and Aging*. New York, McGrawhill Companies, 2002.

7

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru

6

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan

Roe, Robert A., *Trust Implications for Performance and Effectiveness*. *European Journal*, 2001.

2

Rydell.A.M., dkk., *Measurement of Two Social Competence Aspect In Middle Childhood*. *Journal of Development Psychology*, 1997.

Samani, Muchlas, (dkk), *Mengenal Sertifikasi Guru di Indonesia*. SIC dan Assosiasi Peneliti Pendidikan Indonesia, 2006.

19

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Usman, Uzer, *Menjadi Guru Profesional*. Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 1995.

# BAB III

## SIKAP PROFESIONALISME GURU

### TUJUAN PEMBELAJARAN

Mahasiswa mampu memahami kode etik keguruan dan sikap guru profesional yang berkarakter

#### A. Kode Etik Keguruan

##### 1. Pengertian Kode Etik Profesi Guru

Istilah “kode etik” itu bila dikaji maka terdiri dari dua kata yakni “kode” dan “etik”. Secara harfiah, “kode” artinya aturan, dan “etik” yang berasal dari bahasa Yunani, “ethos” yang berarti watak, adab atau cara hidup, kesopanan (tata susila), atau hal-hal yang berhubungan dengan kesusilaan dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Dengan demikian, kode etik keprofesian (*professional code of ethic*) pada hakekatnya merupakan suatu sistem peraturan atau perangkat prinsip-prinsip keprilakulan yang telah diterima oleh kelompok orang-orang yang tergabung dalam himpunan organisasi keprofesian tertentu.

Hornby, dkk. (1962) mendefinisikan kode etik secara leksikal sebagai berikut:

- a. *code as collection of laws arranged in a system; or, system of rules and principles that has been accepted by society or a class or group of people.* (kode merupakan kumpulan aturan yang disusun dalam sebuah sistem; atau sistem aturan dan prinsip-prinsip yang diterima oleh masyarakat atau sebuah kelas atau sekelompok orang)
- b. *as system of moral principles, rules of conduct.* (etik merupakan sistem dari prinsip-prinsip moral, aturan dari tingkah laku)

Etika, pada hakikatnya merupakan dasar pertimbangan dalam pembuatan keputusan tentang moral manusia dalam interaksi dengan lingkungannya. Secara umum etika dapat diartikan sebagai suatu disiplin filosofis yang sangat diperlukan dalam interaksi sesama manusia dalam memilih dan memutuskan pola-pola perilaku yang sebaikbaiknya berdasarkan timbangan moral-moral yang berlaku.

Sementara menurut pendapat yang lain kode etik profesi merupakan tatanan yang menjadi pedoman dalam menjalankan tugas dan aktivitas suatu profesi yang harus diikuti dan ditaati oleh setiap orang yang menjalankan profesi tersebut. Sedangkan pengertian kode etik guru Indonesia adalah norma dan asas yang disepakati dan diterima oleh guru-guru Indonesia sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pendidik, anggota masyarakat, dan warga negara.

Kode Etik Guru (KEG), Kode Etik Guru Indonesia (KEGI), atau nama lain sesuai dengan yang disepakati oleh organisasi atau asosiasi profesi guru, merupakan pedoman bersikap dan berperilaku yang mengejewantah dalam bentuk nilai-nilai moral dan etika jabatan guru. Dengan demikian, guru harus menyadari bahwa jabatan mereka merupakan suatu profesi yang terhormat, terlindungi, bermartabat, dan mulia. Di sinilah esensi bahwa guru harus mampu memahami, menghayati, mengamalkan, dan menegakkan Kode Etik Guru dalam menjalankan tugas-tugas profesional dan menjalani kehidupan di masyarakat. Kode etik guru sesungguhnya merupakan pedoman yang mengatur hubungan guru dengan teman kerja, murid dan wali murid, pimpinan dan masyarakat serta dengan misi tugasnya.

Menurut Oteng Sutisna (1986 : 364) bahwa pentingnya kode etik guru dengan teman kerjanya difungsikan sebagai penghubung serta saling mendukung dalam bidang mensukseskan misi dalam mendidik peserta didik. Sebagai kalangan profesional, sudah waktunya guru Indonesia memiliki kode etik dan sumpah profesi. Guru juga harus memiliki kemampuan sesuai dengan standar minimal sehingga nantinya “tidak malapraktik” ketika mengajar. Adanya sumpah profesi dan kode etik guru, menurut Achmad Sanusi, sebagai rambu-rambu, rem, dan



pedoman dalam tindakan guru khususnya saat kegiatan mengajar. Alasannya, guru harus bertanggung jawab dengan profesi maupun hasil dari pengajaran yang ia berikan kepada siswa. Jangan sampai terjadi malapraktik pendidikan.

Adapun maksud dan tujuan pokok diadakannya kode etik ialah untuk menjamin agar tugas-pekerjaan keprofesian itu terwujud sebagai mana mestinya dan kepentingan semua pihak terlindungi sebagaimana layaknya. Pihak penerima layanan keprofesian diharapkan dapat terjamin haknya untuk memperoleh jasa pelayanan yang berkualitas sesuai dengan kewajibannya untuk memberikan imbalannya, baik yang bersifat finansial, maupun secara sosial, moral, kultural dan lainnya. Pihak pengemban tugas pelayanan keprofesian juga diharapkan terjamin martabat, wibawa dan kredibilitas pribadi dan keprofesiannya serta hak atas imbalan yang layak sesuai dengan kewajiban jasa pelayanannya.

## 2. Penerapan Kode Etik Guru

Kode etik hanya dapat ditetapkan oleh suatu organisasi profesi yang berlaku dan mengikat para aggotanya. Penetapan kode etik lazim dilakukan pada suatu kongres organisasi profesi. Dengan demikian, penetapan kode etik tidak boleh dilakukan oleh orang secara perorangan, melainkan harus dilakukan oleh orang-orang yang diutus untuk dan atas nama anggota-anggota yang bukan atau tidak menjadi anggota profesi tersebut.

Kode etik suatu profesi hanya akan mempunyai pengaruh yang kuat dalam menegakkan disiplin di kalangan profesi tersebut, jika semua orang yang menjalankan profesi tersebut tergabung (menjadi anggota) dalam organisasi profesi yang bersangkutan. Kode Etik Guru dibuat oleh organisasi atau asosiasi profesi guru. PGRI misalnya, telah membuat Kode Etik Guru yang disebut dengan Kode Etik Guru Indonesia (KEGI).

KEGI ini merupakan hasil Konferensi Pusat PGRI Nomor V/Konpus II/XIX/2006 tanggal 25 Maret 2006 di Jakarta yang disahkan pada Kongres XX PGRI No. 07/Kongres/XX/PGRI/2008 tanggal 3 Juli 2008 di

Palembang. KEGI ini dapat menjadi Kode Etik tunggal bagi setiap orang yang menyanggah profesi guru di Indonesia atau menjadi referensi bagi organisasi atau asosiasi profesi guru selain PGRI untuk merumuskan Kode Etik bagi anggotanya.

KEGI versi PGRI seperti disebutkan di atas telah diterbitkan Departemen Pendidikan Nasional bersama Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB-PGRI) tahun 2008. Dalam kata pengantar penerbitan publikasi KEGI dari pihak kementerian disebutkan bahwa “semua guru di Indonesia dapat memahami, menginternalisasi, dan menunjukkan perilaku keseharian sesuai dengan norma dan etika yang tertuang dalam KEGI ini”.

Apabila setiap orang yang menjalankan suatu profesi secara otomatis tergabung di dalam suatu organisasi atau ikatan profesional, maka barulah ada jaminan bahwa profesi tersebut dapat dijalankan secara murah dan baik, karena setiap anggota profesi yang melakukan pelanggaran yang serius terhadap kode etik dapat dikenakan sanksi.

### 3. Sanksi Pelanggaran Kode Etik Guru

Sering kita jumpai, bahwa ada kalanya negara mencampuri urusan profesi, sehingga hal-hal yang semula hanya merupakan kode etik dari suatu profesi tertentu dapat meningkat menjadi peraturan hukum atau undang-undang. Apabila hanya demikian, maka aturan yang mulanya sebagai landasan moral dan pedoman tingkah laku meningkat menjadi aturan yang memberikan sanksi-sanksi hukum yang sifatnya memaksa, baik berupa sanksi perdata maupun sanksi pidana.

Sebagai contoh dalam hal ini. Jika seseorang anggota profesi bersaing secara tidak jujur atau curang dengan sesama anggota profesinya, dan jika dianggap kecurangan itu serius ia dapat dituntut di muka pengadilan. Pada umumnya, karena kode etik adalah landasan moral dan merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan maka sanksi terhadap pelanggaran kode etik akan mendapat celaan dari rekan-rekannya, sedangkan sanksi yang dianggap terberat adalah si

pelanggar dikeluarkan dari organisasi profesi tertentu, menandakan bahwa organisasi profesi itu telah mantap.

#### 4. Kode Etik Profesi Guru Indonesia

Guru Indonesia menyadari, bahwa pendidikan adalah bidang pengabdian terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bangsa dan negara, serta kemanusiaan pada umumnya. Guru Indonesia yang berjiwa Pancasila dan setia pada Undang-Undang Dasar 1945, turut bertanggung jawab atas terwujudnya cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia terpanggil untuk menunaikan karyanya dengan memedomani dasar-dasar sebagai berikut:

- a. Guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya berjiwa Pancasila.
- b. Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional
- c. Guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan.
- d. Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar.
- e. Guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta dan tanggung jawab bersama terhadap pendidikan.
- f. Guru secara pribadi dan secara bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya.
- g. Guru memelihara hubungan profesi semangat kekeluargaan dan kesetiakawanan nasional.
- h. Guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian.
- i. Guru melaksanakan segala kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan

## 5. Kandungan Makna Kode Etik Profesi Guru

Adanya penerimaan atas suatu kode etik itu mengandung makna selain adanya pengakuan dan pemahaman atas ketentuan dan/atau prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya, juga adanya suatu ikatan komitmen dan pernyataan kesadaran untuk mematuhi dalam menjalankan tugas dan perilaku keprofesiannya, serta kesiapan dan kerelaan atas kemungkinan adanya konsekuensi dan sanksi seandainya terjadi kelalaian terhadapnya.

Dalam kode etik itu sendiri terdapat pedoman sikap dan perilaku yang menjadi pegangan guru, yaitu nilai-nilai moral yang membedakan perilaku guru yang baik dan buruk, yang boleh dan tidak boleh dilaksanakan selama menunaikan tugas-tugas profesionalnya untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, serta sikap pergaulan sehari-hari di dalam dan di luar sekolah.

Kode etik guru Indonesia bersumber dari:

- a. Nilai-nilai agama dan Pancasila.
- b. Nilai-nilai kompetensi pedagogis, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.
- c. Nilai-nilai jati diri, harkat dan martabat manusia yang meliputi perkembangan kesehatan jasmaniah, emosional, intelektual, sosial, dan spiritual.

Sebagai seorang pendidik, seorang guru harus memiliki syarat-syarat pokok (Sulani, 1981:64) sebagai berikut:

- a. Syarat *syakhsiyah* (memiliki kepribadian yang dapat diandalkan)
- b. Syarat ilmiah (memiliki ilmu pengetahuan yang mumpuni)
- c. Syarat *idhafiyah* (mengetahui, menghayati dan menyelami manusia yang dihadapinya, sehingga dapat menyatukan dirinya untuk membawa anak didik menuju tujuan yang ditetapkan).

Ketiga unsur tersebut harus menyatu dalam diri setiap guru, sehingga guru akan menjadi seorang yang mempunyai kepribadian

khusus. Dari ramuan pengetahuan, sikap, dan keterampilan keguruan serta penguasaan berbagai ilmu pengetahuan yang akan dia transformasikan pada anak didik, pada akhirnya akan membawa perubahan terhadap tingkah laku siswanya.

Untuk menunjang profesi sebagai guru dibutuhkan profesionalisme. Adapun syarat profesionalisme guru dalam Islam meliputi:

- a. Sehat jasmani dan rohani.
- b. Bertaqwa.
- c. Berilmu pengetahuan yang luas.
- d. Berlaku adil.
- e. Berwibawa.
- f. Ikhlas.
- g. Mempunyai tujuan yang rabbani.
- h. Mampu merencanakan dan melaksanakan evaluasi.
- i. Menguasai bidang yang ditekuni.

Dalam etika profesi juga mempunyai landasan normatif yang membangun esensi yang menjadi latar belakang terbentuknya etika profesi yang setidaknya terdiri dari 4 elemen dalam sistem etika yaitu:

- a. Landasan tauhid (landasan filosofis yang dijadikan sebagai fondasi utama setiap langkah seorang muslim yang beriman dalam menjalankan fungsi kehidupannya).
- b. Landasan keseimbangan (landasan yang mendasari terciptanya karakter manusia yang memiliki sikap dan perilaku yang seimbang dan adil dalam konteks hubungan sosial maupun lingkungan).
- c. Landasan kehendak bebas (landasan yang memberikan kelonggaran dalam kebebasan berkreasi dalam melaksanakan profesi).
- d. Landasan pertanggungjawaban (landasan atas pertanggungjawaban yang diberikan kepada manusia atas aktivitas yang dilakukan)

## B. Guru Profesional Berkarakter

Permasalahan mengenai guru yang profesional dan berkualitas telah dikaji dan dirumuskan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru. Dalam regulasi tersebut dijelaskan bahwa kualitas manusia yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia pada masa depan adalah mampu menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan bangsa lain di dunia. Kualitas manusia Indonesia tersebut dihasilkan melalui penyelenggaraan pendidikan yang bermutu oleh pendidik profesional. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional. Oleh karena itu, guru sebagai pendidik profesional mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis. Guru sebagai tenaga profesional mempunyai visi terwujudnya penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip profesionalitas untuk memenuhi hak yang sama bagi setiap warga negara dalam memperoleh pendidikan yang bermutu.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menegaskan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Untuk mewujudkan fungsi, peran, dan kedudukan tersebut, guru perlu memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik yang sesuai dengan standar pendidik. Guru yang profesional akan menghasilkan proses dan hasil pendidikan yang bermutu dalam rangka mewujudkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru harus memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum sehingga memiliki kesempatan untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya.

Selain itu, perlu dilakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan fungsi dan peran strategis yang meliputi penegakan hak dan kewajiban guru, pembinaan dan pengembangan karir guru, perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

Strategi untuk mewujudkan fungsi, peran, dan kedudukan guru meliputi:

1. Penyelenggaraan pendidikan untuk peningkatan kualifikasi akademik, kompetensi, dan pendidikan profesi untuk memperoleh sertifikat pendidik;
2. Pemenuhan hak dan kewajiban guru sebagai tenaga profesional sesuai dengan prinsip profesionalitas;
3. Penyelenggaraan kebijakan strategis dalam pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian guru sesuai dengan kebutuhan, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, kompetensi, maupun sertifikasi yang dilakukan secara merata, objektif, transparan, dan akuntabel untuk menjamin keberlangsungan pendidikan;
4. Penyelenggaraan kebijakan strategis dalam pembinaan dan pengembangan profesi guru untuk meningkatkan profesionalitas dan pengabdian profesional;
5. Peningkatan pemberian penghargaan dan jaminan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas profesional;
6. Pengakuan yang sama antara guru yang bertugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan guru yang bertugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
7. Penguatan tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan pencapaian anggaran pendidikan untuk memenuhi hak dan kewajiban guru sebagai pendidik profesional; dan
8. Peningkatan peran serta masyarakat dalam memenuhi hak dan kewajiban guru.

Guru profesional berarti guru yang bekerja (sebenarnya berkarya!) menurut atau sesuai dengan bidang keahliannya. Wajar apabila guru diberikan imbalan atau gaji sebagai bagian dari apresiasi. Apresiasi merupakan hak bagi guru. Profesionalisme guru akan tercermin dalam penampilan, pelaksanaan serta pengabdian tugas-tugas yang ditandai dengan keahlian baik dalam materi maupun metode. Selain keahlian profesionalisme guru ditunjukkan melalui tanggung jawab dan pengabdian (Suyanto dan Jihad Asep, 2013: 23).

Seorang guru profesional tidak akan melakukan aktivitas yang akan merusak fungsi akal dan hatinya. Kemampuan akalnya tidak akan dirusak dengan ide-ide yang akan membuatnya kehilangan kecerdasan berpikir. Dia akan memaksimalkan fungsi akalnya dengan senantiasa menambah wawasan. Begitu juga dengan hatinya, tidak akan dirusak dengan prasangka negatif yang akan membuat dadanya terasa sempit sehingga hatinya menjadi tumpul dan kehilangan kepekaan.

Dia senantiasa mengoptimalkan fungsi hatinya agar mata batinnya menjadi tajam terasah. Dengan demikian, guru dapat melihat melalui mata hatinya, selain dengan mata zhahir-nya. Secara sederhana, guru profesional adalah guru yang mampu mengendalikan fungsi akal dan hatinya dengan bermanfaat dan bertanggung jawab. Dia menjadikan dirinya sebagai contoh yang baik bagi murid-muridnya. Dia berdiri dengan sempurna di hadapan murid-muridnya sebagai lambang kebaikan.

Guru profesional adalah guru yang paling berpeluang besar untuk diidolakan oleh murid-muridnya. Sementara itu, guru amatir tidak akan mendapat tempat di hati para murid. Guru profesional pandai membangun hubungan yang hangat dengan murid-muridnya. Dia sangat memperhatikan sisi psikologis murid-murid dan memahami mereka berdasarkan kecenderungannya. Guru profesional yang menjadi idola adalah guru yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Kuat karakternya dan tangguh kepribadiannya.
- b. Etos kerjanya tinggi dan penuh semangat.
- c. Ramah dan senantiasa diliputi kasih sayang.



- d. Egaliter sikapnya serta menganggap semua manusia sama dan sederajat.
- e. Nastiti, cermat bertindak, dan selalu berhati-hati dalam tutur kata.

Pendidikan adalah bagian dari kegiatan manusia. Tujuan dan target yang akan dicapai oleh proses pendidikan juga sangat jelas, bahkan diformalkan dalam bentuk undang-undang oleh semua negara di dunia. Apabila tujuan dan targetnya sudah ditentukan, harus ada indikator yang bisa dijadikan alat ukur keberhasilan proses pendidikan. Dengan kata lain, berhasil atau gagal nya proses pendidikan, bisa diketahui melalui penggunaan alat ukur ini.

Pada dasarnya, pendidikan yang berhasil tampak jelas pada perubahan perilaku peserta didik ke arah yang lebih baik. Artinya, kesuksesan seseorang dalam belajar bukan hanya ditandai dengan menjadi orang yang pintar atau memiliki sederet gelar keserjanaan. Tolok ukur dalam belajar adalah bagaimana pengetahuan yang diperoleh dapat diterapkan dan membuat orang menjadi berubah perilaku (*change behavior*) ke arah yang lebih baik dan benar.

Setiap jenjang pendidikan yang dilalui sebenarnya memberi kesempatan untuk meraih yang terbaik dan menjadi lebih baik. Jenjang sekolah menengah pertama harus lebih baik daripada sewaktu di sekolah dasar. Jenjang sekolah menengah atas harus lebih baik daripada jenjang sekolah menengah pertama. Ketika seseorang telah menjadi mahasiswa, perilakunya harus lebih baik daripada ketika dia masih sebagai siswa. Mahasiswa adalah putra-putri terbaik bangsa.

Oleh karena itu, dari sekian juta lulusan sekolah menengah atas, hanya segelintir yang beruntung bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Akan tetapi, kalau setelah menjadi mahasiswa perilaku seseorang tidak lebih baik daripada sewaktu menjadi siswa, (misalnya demonstrasi yang cenderung rusuh dan anarkis), itu artinya ada sesuatu yang salah. Perlu dicari tahu letak kesalahannya agar bisa segera diperbaiki. Begitu juga guru.

Sebagai seseorang yang digugu dan ditiru, seluruh perilaku guru harus lebih baik daripada murid-muridnya. Guru adalah *rules model*.

Model yang menjadi rujukan perilaku murid-murid dan masyarakat tempatnya tinggal dan beraktivitas. Guru juga seorang pemimpin, dia harus lebih baik dalam menyikapi segala permasalahan daripada murid-muridnya.

Guru harus lebih baik dalam hal manajemen waktu dan sebagainya. Penanda keberhasilan pendidikan bisa terlihat dan dirasakan melalui 4 (empat) tahapan pembelajaran, yaitu pendengar yang baik, mencontohkan kembali, dapat dievaluasi, dan *can be have*. Semua itu dimulai dari guru kemudian dicontohkan kepada murid-murid. Guru memegang peranan sentral. Murid-murid akan menjadikannya sebagai sosok paling dekat untuk dicontoh atau diikuti. Oleh karena itu, guru harus menunjukkan integritas dirinya. Menampilkan sosoknya sebagai manusia yang berkualitas secara intelektual, emosional, dan spiritual.

### **C. Guru dan Murid yang Berkarakter**

#### **1. Pentingnya Pendidikan Karakter**

Setelah "terlena" dengan pendidikan yang bersifat *hard skill*, tiba kita disadarkan oleh keharusan untuk memperhatikan pendidikan yang bersifat *soft skill*. Itulah pendidikan karakter yang sesungguhnya menjadi amanat utama Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan *hard skill* bukanlah sesuatu yang buruk, tetapi terlalu berkonsentrasi pada pendidikan yang bersifat keahlian/keterampilan teknis. Pada akhirnya kita kehilangan banyak kesempatan untuk membentuk karakter peserta didik.

Kita harus mengakui pendidikan karakter adalah bekal paling penting bagi generasi muda bangsa yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan bangsa. Pendidikan karakter senantiasa akan berkaitan dengan mengajarkan anak-anak tentang nilai dasar manusia yang memuat nilai kejujuran, kebaikan, kedermawanan, keberanian, kebebasan, persamaan, dan kehormatan (Imam Machali, 2012: 80). Seberapa penting pendidikan karakter bagi generasi muda bangsa? Pendidikan karakter menjadi alat penyeimbang dampak buruk

globalisasi yang telah menggerus nilai-nilai tradisional dalam norma dan tata susila.

Oleh karena itu, pendidikan karakter hendaknya menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Artinya, masyarakat harus ikut memberikan dukungan penuh terhadap upaya pemerintah terutama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menjadikan pendidikan karakter sebagai salah satu pilar penyangga bangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setidaknya penulis mengajukan dua alasan penting pendidikan karakter diterapkan di semua jenjang pendidikan di Indonesia. Alasan tersebut sebagai berikut:

a. Menyangkut Perbaikan Kualitas Manusia Indonesia

Pendidikan karakter adalah salah satu upaya mempertahankan kemuliaan manusia. Dengan pendidikan karakter, kita dapat membangun bangsa Indonesia seutuhnya melalui sumber daya manusianya. Utuh artinya bukan hanya memberikan pemuasan kepada kebutuhan jasadnya saja, tetapi juga jiwa (emosional) dan rohaninya (spiritual).

Dengan kata lain, membangun manusia seutuhnya adalah membangun serta mencerdaskan lahir dan batinnya. Pembangunan karakter berkaitan dengan pengembangan karakter atau kepribadian generasi penerus bangsa dengan pengembangan karakter atau kepribadian. Pengembangan karakter merupakan hal yang sangat esensial karena karakter berperan sebagai kemudi dan kekuatan agar bangsa tidak terombang-ambing

b. Berkenaan dengan Pengelolaan Hati (Qalbun)

Sesungguhnya kemuliaan manusia berada pada kebersihan dan kesucian fitrahnya. Fitrah itulah karakter manusia yang sebenarnya. Jadi, pendidikan karakter menge<sup>13</sup>alikan manusia kepada fitrah aslinya yang selama ini tertutupi. Nilai-nilai karakter seperti jujur, adil, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, berkasih sayang, cinta pada kedamaian, senang pada keindahan, dan belas kasihan adalah fitrah manusia. Tidak hanya milik sebuah bangsa

saja. Apabila guru ingin membentuk karakter peserta didik melalui pendidikan, guru harus berurusan dengan hati (qalibun) manusia.

Pendidikan pada esensinya menciptakan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik (change behavior), bukan sekadar perubahan pola pikir. Tujuan tersebut menyebabkan pendidikan karakter menjadi penting untuk menjawab tantangan pada era globalisasi seperti sekarang ini. Artinya, indikator keberhasilan pendidikan adalah membangun pendidikan karakter secara maksimal. Negara akan kuat, bersatu, aman, dan damai bila pendidikan menghasilkan orang-orang yang berkarakter tangguh. Pendidikan karakter harus berada di semua jenjang pendidikan dan semua lini kehidupan, tidak hanya lembaga formal. Pendidikan karakter harus menjadi tanggung jawab bersama.

## 2. Pendidikan Karakter Melahirkan Orang Profesional

Pendidikan karakter yang berhasil akan melahirkan orang-orang yang profesional. Profesional yang bukan dalam pemahaman konvensional seperti yang sekarang sudah telanjur kita terima. Itu harus dimulai dari guru sebab guru adalah figur sentral. Ia menjadi sosok yang berdiri di tengah-tengah pusaran arus proses pendidikan.

Guru menularkan nilai-nilai karakter kepada murid-murid melalui contoh dan keteladanan disertai imbauan dan ajakan yang bersifat persuasif. Dengan mendahulukan pendidikan bagi guru agar menjadi guru yang berkarakter kuat dan profesional, sesungguhnya kita sedang berinvestasi tenaga kependidikan yang mumpuni bagi bangsa dan negara kita.

Artinya, peserta didik akan ditemani oleh guru-guru yang luar biasa dalam proses pembelajaran. Guru akan mengantarkan peserta didik pada puncak prestasi, kecerdasan yang komprehensif, dan akhlak mulia. Dengan demikian, kita tidak akan khawatir menyerahkan negeri yang kita cintai ini kepada generasi bangsa untuk dikelola dalam rangka mengisi kemerdekaan.

### 3. Guru Berkarakter dan Murid Berkarakter

6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pasal 28 ayat 3, menyatakan bahwa ada empat kompetensi yang harus dimiliki guru sebagai figur sentral proses pendidikan dan peningkatan kecerdasan sebuah bangsa. Keempat kompetensi itu adalah kompetensi pedagogik, kompetensi profesional (akademik), kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial.

Guru dianggap memenuhi kemampuan pedagogik bila menunjukkan kemampuannya dalam mengajar dan mendidik. Guru dianggap mempunyai kemampuan profesional bila dia menguasai materi pelajaran yang menjadi bidang keahliannya. Kompetensi kepribadian ditunjukkan dengan sikap dan perilaku guru yang baik di hadapan murid dan lingkungannya. Sementara itu, kompetensi sosial diperlihatkan melalui keterlibatan guru dalam kegiatan sosial dalam masyarakat.

Artinya, dia bukan seorang yang penyendiri dan mengabaikan lingkungan. Empat kompetensi tersebut adalah syarat yang harus dimiliki seorang guru. Setidaknya guru akan terus terpacu untuk meningkatkan kompetensinya setiap saat. Hanya dengan upaya tersebut kita akan mempunyai guru-guru profesional yang berkarakter dan melahirkan pula murid-murid yang berkarakter.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 bab I ketentuan umum, pasal 1 butir 5, dijelaskan bahwa standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Artinya, kelulusan siswa dari sebuah jenjang pendidikan sesungguhnya ditentukan juga oleh sikap (attitude), kepribadian, dan perilaku atau akhlak bukan hanya sekadar mencapai angka tertentu yang dijadikan standar.

6 Lalu, dari mana attitude itu didapatkan siswa? Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 pada Bab III (Standar Isi), Bagian Kedua (Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum) pasal 6, butir 1 menyatakan bahwa:

- (I) Kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas:
- a. kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia.
  - b. kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian.

Berdasarkan pernyataan tersebut, attitude, akhlak mulia, dan kepribadian adalah hak murid-murid untuk diajarkan di sekolah. Mereka wajib mendapatkan hak tersebut melalui mata pelajaran agama dan kewarganegaraan. Artinya, negara berkewajiban memberikan pendidikan karakter kepada warganya. Warga negara yang berkarakter kuat adalah warga yang berkualitas, berkepribadian unggul, memiliki integritas, kapabel, sesuai kata dengan perbuatan, dan bertanggung jawab.

Hampir seluruh tanggung jawab untuk membentuk warga negara yang berkarakter kuat itu berada di pundak guru profesional. Apabila murid jujur, berarti gurunya mengajarkan kejujuran. Begitu pula sebaliknya, apabila murid tidak jujur, maka profesionalisme guru cacat dan ternoda. Para guru patut introspeksi diri untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Guru bukanlah makhluk super yang bisa hidup sendiri dan melakukan apa saja yang dia inginkan.

Dia juga tidak mungkin bertanggung jawab mengurus persoalan pendidikan dan pengajaran sendirian. Dia memang harus memperbaiki karakternya, sikap, dan akhlaknya. Oleh karena guru tidak bekerja di tempat yang terisolasi, dia harus berhubungan baik dengan murid, orang tua murid, rekan kerja, masyarakat, organisasi profesi lain, dan pemerintah dalam rangka melaksanakan tugas kesehariannya mendidik, mengajar, membimbing, melatih, dan menilai, atau mengevaluasi hasil pembelajaran. Relasi guru dengan semua komponen tersebut dapat dianggap sebagai Kode Etik Guru.



## KESIMPULAN

Kode etik profesi guru ialah sebagai seperangkat prinsip dan norma moral yang melandasi pelaksanaan tugas dan layanan profesional guru dalam hubungannya dengan peserta didik, orang tua/wali siswa, sekolah dan rekan seprofesi, organisasi profesi dan pemerintah sesuai dengan nilai-nilai agama, pendidikan, sosial, etika dan kemanusiaan. Makna kandungan kode etik profesi guru tidak hanya adanya pengakuan dan pemahaman atas ketentuan dan/atau prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya, juga adanya suatu ikatan komitmen dan pernyataan kesadaran untuk mematuhi dalam menjalankan tugas dan perilaku keprofesiannya, serta kesiapan dan kerelaan atas kemungkinan adanya konsekuensi dan sanksi seandainya terjadi kelalaian terhadapnya.

Sebagai seseorang yang digugu dan ditiru, seluruh perilaku guru harus lebih baik daripada murid-muridnya. Guru adalah *rules model*. Model yang menjadi rujukan perilaku murid-murid dan masyarakat tempatnya tinggal dan beraktivitas. Guru juga seorang pemimpin, dia harus lebih baik dalam menyikapi segala permasalahan daripada murid-muridnya.



## LATIHAN SOAL

1. Jelaskan pengertian kode etik guru dan perannya dalam pendidikan?
2. Bagaimana penerapan kode etik guru saat ini di Indonesia? Analisis dan berikan solusi!
3. Sebutkan ciri-ciri guru profesional yang berkarakter?
4. Bagaimana karakter guru yang dapat membawa pembelajaran menuju keberhasilan?
5. Analisislah kondisi pendidikan karakter di Indonesia dan kaitkan analisis tersebut dengan peran guru dalam membentuk masa depan murid!



## TUGAS MAHASISWA

1. Bentuk Tugas
  - a. Mengkaji kode etik guru untuk dikaitkan terhadap realita lapangan di dunia pendidikan, kemudian menuliskan hasil kajian beserta bukti data, foto, maupun berita yang dapat dipertanggung jawabkan.
  - b. Membuat vidcast singkat yang membahas tentang urgensi guru profesional di abad 21.
  
2. Luaran Tugas yang Dihasilkan
  - a. Hasil analisa ditulis dalam bentuk paper ukuran A4, huruf Times New Roman dengan spasi 1,5 sejumlah 5 halaman (minimal).
  - b. Video dengan subjek masing-masing individu, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dikumpulkan dalam format MP4.



## REFERENSI

Amka, *Guru Profesional Berkarakter Melahirkan Murid Unggul Menjawab Tantangan Masa Depan*. Klaten, Cempaka Putih, 2018.

Hidayat, Ara dan Machali, Imam, *Pengelolaan Pendidikan*. Bandung, Kaukaba, 2012.

Hornby, A.S., Gatenby dan Wakefield, H., *The Adavanced Learner's Dictionary of Current English*. London, Oxford University Press, 1962.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.



Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru.

Sulani, *Mencetak Generasi Muda Muslim*. Bandung: Al-Ma'arif, 1981.

Sutisna, Oteng, *Administrasi Pendidikan*. Bandung, PT. Angkasa, 1986.

Suyanto dan Jihad A., *Menjadi Guru Profesional (Strategi Meningkatkan Kualifikasi dan Kualitas Guru di Era Global)*. Jakarta, Esensi, 2013.

# BAB IV

## TANTANGAN PROFESIONALISME GURU

### TUJUAN PEMBELAJARAN

Mahasiswa mampu memahami konsep profesi dan kependidikan, tupoksi dan kode etik profesi guru, ciri-ciri pekerjaan profesional, hakekat dan prinsip dari profesionalisme guru, serta hakikat guru profesional di abad 21

### A. Tuntutan Pendidikan Abad 21

Abad 21 merupakan abad yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga menuntut sumber daya manusia untuk menguasai berbagai bentuk keterampilan, termasuk keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah dari berbagai permasalahan yang semakin kompleks. Dengan kata lain, kunci keberhasilan sebuah bangsa agar dapat menjadi masyarakat dunia adalah keterampilan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi perlu dikuasai oleh sumber daya manusianya.

Pendidikan di Abad 21 merupakan model pendidikan yang di dalamnya mengintegrasikan kemampuan literasi, kecakapan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan penguasaan teknologi. Literasi menjadi bagian penting dalam sebuah proses pembelajaran. Peserta didik yang dapat melaksanakan kegiatan literasi secara maksimal tentunya akan mendapatkan pengalaman belajar yang lebih dibandingkan dengan peserta didik lainnya.

Pembelajaran akan meletakkan dasar dan kompetensi. Pengukuran kompetensi dengan urutan dari LOTS menuju HOTS. Proses pembelajaran akan dimulai dari hal yang mudah menuju hal yang sulit. Dengan evaluasi LOTS akan menjadi tangga bagi peserta didik untuk

meningkatkan kompetensi menuju seseorang yang memiliki pola pikir kritis. Seseorang yang memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif, kolaborasi dan mampu berkomunikasi dengan baik akan memperkuat karakter diri bertanggung jawab, bekerja keras, jujur dalam menjalani kehidupannya.

Seorang peserta didik yang mengalami proses pembelajaran dengan melaksanakan aktivitas literasi pembelajaran dan pendidik memberikan penguatan karakter dalam proses pembelajaran dengan urutan dari LOTS menuju kompetensi HOTS, maka akan menghasilkan lulusan yang memiliki karakter dan kompetensi.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, telah mengadaptasi tiga konsep pendidikan abad 21 untuk mengembangkan kurikulum baru pada Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Tujuan mengadaptasi ketiga konsep tersebut adalah untuk mengembangkan pendidikan menuju Indonesia Kreatif tahun 2045. Adaptasi dilakukan untuk mencapai kesesuaian konsep dengan kapasitas peserta didik dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikannya. Dalam uji publik kurikulum 2013 disebutkan mengenai pergeseran paradigma belajar dengan mempertimbangkan beberapa ciri abad 21 serta penerapan model pembelajaran yang sesuai.

Ada empat ciri abad 21 yang berdampak pada pergeseran paradigma model pembelajaran, yaitu :

1. Informasi (kapan dan di mana saja), dalam penerapan pembelajaran di kelas pembelajaran diarahkan untuk mendorong peserta didik untuk mencari tahu dari berbagai sumber, bukan hanya diberi tahu.
2. Komputasi (lebih cepat memakai mesin), artinya pelaksanaan pembelajaran diarahkan untuk mampu merumuskan masalah (menanya), bukan hanya menyelesaikan masalah (menjawab masalah yang ada)

3. Otomasi (menjangkau segala pekerjaan rutin), artinya pembelajaran untuk mampu berpikir analitis dalam pengambilan keputusan, bukan berfikir mekanistik (rutin)
4. Komunikasi (dari mana dan kapan saja), artinya pembelajaran menekankan pentingnya kerjasama dan berkolaborasi dalam menyelesaikan masalah.



**Pergeseran paradigma belajar Abad 21**

Ciri-ciri abad 21 tersebut sekaligus menjadi tuntutan dalam menghadapi era globalisasi yang terus bergerak cepat. Bergerak untuk menjawab tuntutan kehidupan dari berbagai segi kehidupan. Oleh karena itu lembaga pendidikan sebagai pencetak sumber daya manusia masa depan, harus mempersiapkan model pembelajaran sesuai dengan tuntutan abad 21 dengan berbagai inovasi pembelajaran, baik yang menyangkut pendekatan, strategi, teknik, dan taktik pembelajaran.

Melalui model pembelajaran abad 21, diharapkan akan terbentuk keterampilan peserta didik sebagai berikut :

1. Keterampilan Berpikir

Keterampilan dalam berpikir ditandai dengan keterampilan berinovasi dan beradaptasi dengan lingkungan, mampu memecahkan masalah yang kompleks, dan dapat mengendalikan diri sendiri dalam

menghadapi tantangan yang ada, cerdas, kreatif, dan berani ambil resiko dalam prinsip kebenaran. Keterampilan berpikir akan menjadi ciri khas atau karakter yang relevan dengan sistem kerja otak, yaitu berpikir untuk tahu, berpikir untuk bersikap, dan berpikir untuk bertindak atau berbuat.

## 2. Keterampilan Etos Kerja

Keterampilan dalam mewujudkan etos kerja yang tinggi dan produktif ditandai dengan memiliki kemampuan untuk menentukan prioritas, mengembangkan perencanaan, memetakan hasil pencapaian, terampil menggunakan perangkat kerja, dan meningkatkan keterampilan yang sejalan dengan perkembangan teknologi. Di samping itu, terampil mengembangkan kecakapan yang relevan dengan kebutuhan hidup, dan selalu menghasilkan mutu produk yang tinggi. Keterampilan etos kerja akan membentuk karakter yang relevan dengan disiplin, pantang menyerah – tidak putus asa, bersih dan sehat, sportif, tangguh, handal, berketetapan hati, kerja keras, teliti, dan kompetitif.

## 3. Keterampilan Berkomunikasi

Keterampilan dalam berkomunikasi ditandai dengan kemampuan bekerja dalam tim yang bervariasi, berkolaborasi, dan cakap mengembangkan hubungan interpersonal sehingga selalu dapat menempatkan diri dalam interaksi yang harmonis. Memiliki kecakapan komunikasi personal, sosial, dan terampil mengejawantahkan tanggung jawab. Yang tidak kalah pentingnya adalah terampil dalam komunikasi interaktif dengan cerdas dan rendah hati. Keterampilan berkomunikasi akan memperkuat karakter empati, menghargai, toleran, peduli, suka menolong, gotong royong, nasionalis, kosmopolit, mengutamakan kepentingan umum dan bangga terhadap produk bangsa sendiri.

## 4. Keterampilan Teknologi dan Informatika

Keterampilan dalam memanfaatkan teknologi dan informasi dengan tepat ditandai dengan kecakapan membangun jaringan kerja yang harmonis dalam memvisualisasikan informasi, mengembangkan hubungan multikultural, bekerja sama dalam ruang lintas bangsa. Keterampilan teknologi dan informasi akan memperkuat karakter

spasial, kesadaran berbangsa dan bernegara baik dalam jaringan masyarakat lokal, regional, maupun global, membuka diri tanpa batas, menyadari kelemahan untuk merebut peluang persaingan dan keunggulan.

#### 5. Keterampilan Religius

Keterampilan religius menjadi nilai fondasi bagi semua keterampilan sumber daya manusia Indonesia yang memiliki falsafah bangsa berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bangsa Indonesia memandang bahwa kecakapan intelektual, digital, sosial, dan akademik harus didasari dan diarahkan untuk membentuk insan kamil yang religius. Keterampilan religius memiliki dampak memperkuat karakter keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia sebagai mana amanah untuk mencapai tujuan pendidikan nasional Indonesia.

Bentuk keterampilan tersebut menandakan bahwa puncaknya keberhasilan pendidikan bukan pada penguasaan ilmu pengetahuan semata, melainkan dalam karya nyata peserta didik yang mereka tunjukkan dalam perilaku sebagai hasil belajar. Produk hasil belajar dapat mereka tunjukkan dalam bentuk perbuatan, perkataan, tulisan, karya seni, karya imajinatif, produk intuitif, seperti rancang bangun, merefleksikan pikiran dalam bentuk disain, diagram, pola, uraian, dan deskripsi.

Upaya yang perlu dikembangkan untuk mengasah keterampilan itu adalah melatih dan merefleksikan atau mentranfer keterampilan itu dalam perbuatan sehari-hari di luar kelas, di dalam kelas, di rumah, dan dalam kehidupan bermasyarakat.

Membangun suasana lingkungan dan konsisten berlatih untuk mengarahkan diri secara berkelanjutan adalah kunci keberhasilan. Untuk itu, demi mewujudkan keterampilan peserta didik Indonesia agar mampu bersaing pada abad 21, maka pembelajaran perlu disesuaikan dengan merujuk pada 4 karakter belajar abad 21 yang biasanya dirumuskan dalam 4C yakni :

### 1. *Communication*

Pembelajaran yang dilaksanakan pendidik dan peserta didik harus terjadi komunikasi multi arah, terjadi komunikasi timbal balik antarpendidik, pesertadidik, dan antarsesama peserta didik. Peserta didik hendaknya diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya dalam proses belajar mengajar, sehingga mereka dapat mengkonstruksi pengetahuannya sendiri melalui komunikasi dan pengalaman yang mereka alami sendiri. Hal ini sejalan dengan filsafat pembelajaran modern yang dikenal dengan filsafat konstruktifisme.

### 2. *Collaboration*

Pada proses pembelajaran yang dilakukan pendidik hendaknya menciptakan situasi kondusif bagi peserta didik untuk dapat belajar bersama-sama/berkelompok (team work), sehingga akan tercipta suasana demokratis, peserta didik dapat belajar menghargai perbedaan pendapat, menyadari kesalahan yang mereka buat, serta dapat memupuk rasa tanggung jawab dalam menyelesaikan tugasnya. Selain itu, dalam situasi ini peserta didik akan belajar tentang kerjasama tim, kepemimpinan, ketaatan pada otoritas, dan fleksibilitas dalam lingkungan kerja. Hal ini akan mempersiapkan peserta didik dalam menghadapi dunia kerja dimasa yang akan datang.

### 3. *Critical Thinking and Problem Solving*

Proses pembelajaran hendaknya membuat peserta didik dapat berpikir kritis dengan menghubungkan pembelajaran dengan masalah-masalah kontekstual yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Kedekatan dengan situasi yang real yang dialami oleh peserta didik ini akan membuat peserta didik menyadari pentingnya pembelajaran tersebut sehingga peserta didik akan menggunakan kemampuan yang diperolehnya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapinya.

### 4. *Creativity and Innovation*

Pembelajaran harus menciptakan sebuah kondisi dan karakter peserta didik agar dapat berkreasi dan berinovasi, bukannya didikte dan diintimidasi oleh pendidik. Pendidik selalu hendaknya menjadi

fasilitator dalam menampung hasil kreativitas dan inovasi yang dikembangkan oleh peserta didik.

Bila dicermati model pembelajaran abad 21 di atas dan dibandingkan dengan model pembelajaran abad 20, nampak terjadi pergeseran pola aktivitas pembelajaran dari statis menjadi dinamis, dari pasif menjadi aktif, dan dari keterampilan berpikir tingkat rendah (*Lower Order Thinking Skill*) menjadi tingkat tinggi (*Higher Order Thinking Skill*), dari diberi tahu menjadi mencari tahu. Dengan demikian peserta didik mampu merumuskan masalah, menganalisis, mencari solusi, kreatif, dan mampu mentransfer ilmu pengetahuan sebagai solusi hidup keseharian.

Tahu apa, tahu mengapa, tahu bagaimana adalah siklus penumbuhan pola berpikir HOTS yang perlu dipersiapkan dalam membangun sumber daya manusia yang berkarakter kuat dan handal untuk menghadapi tantangan global yang kompetitif.

Sebaliknya bila model pembelajaran masih tetap menganut pola konvensional abad 20 maka sumber daya manusia Indonesia tidak akan beranjak dari kebiasaan berpikir rendah seperti malas, curang, perkelahian, narkoba, radikalisme, plagiarisme dan cenderung menjadi generasi konsumtif, koruptif, dan manipulatif.

Perbedaan pembelajaran abad 20 dengan abad 21 dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

#### PERBEDAAN PEMBELAJARAN ABAD 20 DENGAN ABAD 21

Jenis	Pembelajaran Abad 20	Pembelajaran Abad 21
14 Lingkungan	Berpusat pada pendidik	Berpusat pada peserta didik



Aktivitas Kelas	Pendidik sebagai sentral dan bersifat didaktis	Peserta didik sebagai sentral dan bersifat interaktif
Peran Pendidik	Menyampaikan fakta-fakta, pendidik sebagai ahli	Kolaboratif, kadang-kadang peserta didik sebagai ahli
Penekanan Pengajaran	Mengingat fakta-fakta	Hubungan antara informasi dan temuan
Konsep Pengetahuan	Akumulasi fakta secara kuantitas	Transformasi fakta-fakta
Penilaian	Soal-soal pilihan berganda	Portofolio, pemecahan masalah, dan penampilan
Penampilan Keberhasilan	Penilaian acuan norma	Kuantitas pemahaman, penilaian acuan patokan
Penggunaan Teknologi	Latihan dan praktik	Komunikasi, akses, kolaborasi, ekspresi

Berdasarkan perbedaan tersebut maka semakin jelas tuntutan kepada para pendidik untuk mengubah paradigma model pembelajarannya agar peserta didik memiliki kemampuan abad 21, yaitu menjadi :

1. Pendidik sebagai pengarah menjadi sebagai fasilitator, pembimbing dan konsultan.
2. Pendidik sebagai sumber pengetahuan menjadi sebagai kawan belajar.
3. Belajar diarahkan oleh kurikulum menjadi diarahkan oleh peserta didik.
4. Belajar terjadwal secara ketat dengan waktu terbatas menjadi belajar secara terbuka, ketat dengan waktu fleksibel sesuai keperluan.
5. Belajar berdasarkan fakta menjadi berdasarkan proyek dan survei.

6. Bersifat teoritik, prinsip dan survei menjadi dunia nyata, refleksi prinsip dan survei.
7. Pengulangan dan latihan menjadi penyelidikan dan perancangan.
8. Aturan dan prosedur menjadi penemuan dan penciptaan.
9. Kompetitif menjadi collaboratif.
10. Berfokus pada kelas menjadi berfokus pada masyarakat.
11. Hasilnya ditentukan sebelumnya menjadi hasilnya terbuka.
12. Mengikuti norma menjadi keanekaragaman yang kreatif.
13. Komputer sebagai subjek belajar menjadi peralatan semua jenis belajar.
14. Presentasi dengan media statis menjadi interaksi multimedia dinamis.
15. Komunikasi sebatas ruang kelas menjadi tidak terbatas.
16. Tes diukur dengan norma menjadi unjuk kerja diukur pakar, penasehat dan teman sebaya.

Sekitar 17 tahun silam, komisi pendidikan abad 21 UNESCO telah merekomendasikan empat pilar pendidikan dalam menyambut abad baru ke 21. Rekomendasi badan dunia PBB tersebut menarik untuk dicermati mengingat sampai saat ini prosesi pendidikan masih berlangsung dan ke-4 pilar pendidikan dimaksud adalah:

1. Belajar untuk mengetahui (*learning to know*)

Aktifitas belajar merupakan kegiatan untuk mencari dan mengetahui sesuatu bermanfaat bagi individu. Berarti belajar itu mencakup seluruh aktivitas dalam rangka mencari dan menggali ilmu pengetahuan guna memperluas wawasan pemikiran. Pilar ini bertolak pada pemberdayaan aspek intelektual (kognitif).

2. Belajar untuk mengerjakan (*learning to do*)

Untuk dapat mengerjakan sesuatu dengan baik, orang harus memiliki keterampilan dan kecakapan dalam hidup. Ilmu pengetahuan tidak selalu bersifat teoritis namun ada pula yang memerlukan keterampilan untuk menerapkannya. Kuncinya adalah orang selalu berusaha untuk berlatih melakukan sesuatu agar mahir dan terampil.

3. Belajar untuk menjadi diri sendiri (*learning to be*)

Pilar ini mendorong manusia untuk belajar mengembangkan diri. Pendidikan yang dijalani harus mampu memperkuat jati diri individu sebagai umat beragama, berbangsa dan bernegara dapat menumbuhkan karakter yang baik pada individu.

4. Belajar untuk hidup bermasyarakat (*learning to live together*)

Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lainnya. Prinsip kerja sama dan gotong royong menjadi satu aset berharga untuk mengembangkan diri menjadi pribadi yang mempunyai rasa sosial yang tinggi. Disinilah pentingnya pendidikan berwawasan sosial dan lingkungan.

5. Belajar untuk memperkuat keimanan, ketaqwaan, dan akhlak mulia

Pilar<sup>10</sup> yang ini tersirat dalam sistem pendidikan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional<sup>3</sup> yang menyatakan bahwa Tujuan Pendidikan Nasional adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Implementasi dari pilar tersebut diwujudkan secara langsung dalam mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, serta mata pelajaran PPKN, dan dalam mata pelajaran lain sebagai hasil pembelajaran tidak langsung melalui pencapaian KI-1, yaitu Kompetensi Spiritual).

Pilar kelima yang memuat aspek *religious* dalam proses pembelajaran ini akan semakin memperkuat pembentukan karakter peserta didik. Pendidikan karakter bukan pendidikan yang bersifat fisik semata, tetapi psikis dan berkaitan dengan hati.

Melalui muatan agama dalam pendidikan karakter akan membentuk manusia yang berada pada fitrahnya sebagai abdi Allah. Pendidikan karakter akan menekankan pada pendidikan psikis dan rohani.

## B. Tuntutan Revolusi Industri 4/5.0

Industri 4.0 merupakan nama tren otomasi dan pertukaran data terkini dalam teknologi pabrik. Istilah ini mencakup sistem siber-fisik, internet untuk segala, komputasi awan, dan komputasi kognitif. Artinya semua proses produksi ditopang dengan internet. Berbagai negara di dunia saat ini telah masuk ke dalam era ini, dimana semua lini kehidupan dipengaruhi oleh internet. Hal ini mendorong terjadinya percepatan produksi di berbagai sektor, namun jika tidak mempunyai kesiapan untuk membangunnya justru akan mengalami hambatan di sektor yang lain.

Informasi dan teknologi memengaruhi aktivitas sekolah dengan sangat masif. Informasi dan pengetahuan baru menyebar dengan mudah dan aksesibel bagi siapa saja yang membutuhkannya. Pendidikan mengalami disrupsi yang sangat hebat sekali. Peran guru yang selama ini sebagai satu-satunya penyedia ilmu pengetahuan sedikit banyak bergeser menjauh darinya. Di masa mendatang, peran dan kehadiran guru di ruang kelas akan semakin menantang dan membutuhkan kreativitas yang sangat tinggi.

Era revolusi industri 4.0 merupakan tantangan berat bagi guru Indonesia. Mengutip dari Jack Ma dalam pertemuan tahunan *World Economic Forum 2018*, pendidikan adalah tantangan besar abad ini. Jika tidak mengubah cara mendidik dan belajar-mengajar, 30 tahun mendatang kita akan mengalami kesulitan besar. Pendidikan dan pembelajaran yang sarat dengan muatan pengetahuan mengesampingkan muatan sikap dan keterampilan sebagaimana saat ini terimplementasi, akan menghasilkan peserta didik yang tidak mampu berkompetisi dengan mesin. Dominasi pengetahuan dalam pendidikan dan pembelajaran harus diubah agar kelak anak-anak muda Indonesia mampu mengungguli kecerdasan mesin sekaligus mampu bersikap bijak dalam menggunakan mesin untuk kemaslahatan.

Siapkah guru di Indonesia menghadapi era revolusi industri 4.0 ketika masih disibukkan oleh beban penyampaian muatan pengetahuan dan ditambah berbagai tugas administratif? Saat ini guru merasa

terbebani dengan kurikulum dan beban administratif yang terlalu padat sehingga tidak lagi memiliki waktu tersisa memberi peluang anak didik menjelajahi daya-daya kreatif mereka menghasilkan karya-karya orisinal. Akibatnya, interaksi sosial anak didik terbatas, daya kreasinya terbelenggu, dan daya tumbuh budi pekerti luhurnya *bantet*.

Namun, teknologi berkembang begitu cepat. Tatkala kita disibukkan dengan revolusi industri 4.0, telah muncul tatanan yang lebih baru, yaitu Society 5.0. Society 5.0 merupakan jawaban atas tantangan yang muncul akibat era Revolusi Industri 4.0 yang dibarengi disrupsi yang ditandai dunia penuh gejolak, ketidakpastian, kompleksitas dan ambiguitas. Society 5.0 adalah masyarakat yang dapat menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan sosial dengan memanfaatkan inovasi yang lahir di era Revolusi Industri 4.0 seperti IOT, AI, Big Data dan robot untuk meningkatkan kualitas hidup manusia.

Dua hal ini, era revolusi industri 4/5.0 akan berdampak pada peran pendidikan khususnya peran pendidik. Jika peran pendidik masih mempertahankan sebagai penyampai pengetahuan, maka mereka akan kehilangan peran seiring dengan perkembangan teknologi dan perubahan metode pembelajarannya. Kondisi tersebut harus diatasi dengan menambah kompetensi pendidik yang mendukung pengetahuan untuk eksplorasi dan penciptaan melalui pembelajaran mandiri.

Abad ke-21 ditandai dengan era revolusi industry 4/5.0 sebagai abad keterbukaan atau abad globalisasi, artinya kehidupan manusia pada abad ke-21 mengalami perubahan-perubahan yang fundamental yang berbeda dengan tata kehidupan dalam abad sebelumnya. Dikatakan abad ke-21 adalah abad yang meminta kualitas dalam segala usaha dan hasil kerja manusia. Dengan sendirinya abad ke-21 meminta sumberdaya manusia yang berkualitas, yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga yang dikelola secara profesional sehingga membuahkan hasil unggulan. Tuntutan-tuntutan yang serba baru tersebut meminta berbagai terobosan dalam berfikir, penyusunan konsep, dan tindakan-tindakan. Dengan kata lain diperlukan suatu paradigma baru dalam menghadapi tantangan-tantangan yang baru, demikian kata filsuf Khun. Menurut filsuf Khun apabila tantangan-tantangan baru tersebut

dihadapi dengan menggunakan paradigm lama, maka segala usaha akan menemui kegagalan. Tantangan yang baru menuntut proses terobosan pemikiran (*breakthrough thinking process*) apabila yang diinginkan adalah output yang bermutu yang dapat bersaing dengan hasil karya dalam dunia yang serba terbuka (Tilaar, 1998:245).

Dalam konteks pembelajaran abad 21, pembelajaran yang menerapkan kreativitas, berpikir kritis, kerjasama, keterampilan komunikasi, kemasyarakatan dan keterampilan karakter, tetap harus dipertahankan bahwa sebagai lembaga pendidikan peserta didik tetap memerlukan kemampuan teknik. Pemanfaatan berbagai aktifitas pembelajaran yang mendukung i4/5.0 merupakan keharusan dengan model *resource sharing* dengan siapapun dan dimanapun, pembelajaran kelas dan lab dengan augmented dengan bahan virtual, bersifat interaktif, menantang, serta pembelajaran yang kaya isi bukan sekedar lengkap.

Kondisi tersebut bertolak belakang dengan implementasi pendidikan dan pembelajaran saat ini yang dibatasi oleh dinding-dinding ruang kelas yang tidak memungkinkan anak didik mengeksplorasi lingkungan pendidikan yang sesungguhnya, ialah keluarga, masyarakat, dan sekolah. Guru menyelenggarakan pembelajaran selalu *kaya adate* (sebagaimana biasanya) dan bukan *kaya kudune* (sebagaimana seharusnya), miskin inovasi dan kreasi. Proses pembelajaran di sekolah tidak lebih merupakan rutinitas pengulangan dan penyampaian (informatif) muatan pengetahuan yang tidak mengasah siswa untuk mengembangkan daya cipta, rasa, karsa, dan karya serta kepedulian sosial. Guru menyelenggarakan pembelajaran tahun ini masih seperti tahun-tahun sebelumnya.

Dunia pendidikan pada era revolusi industri berada di masa pengetahuan (*knowledge age*) dengan percepatan peningkatan pengetahuan yang luar biasa. Percepatan peningkatan pengetahuan ini didukung oleh penerapan media dan teknologi digital yang disebut dengan *information super highway* (Gates, 1996). Gaya kegiatan pembelajaran pada masa pengetahuan (*knowledge age*) harus disesuaikan dengan kebutuhan pada masa pengetahuan (*knowledge*

age). Bahan pembelajaran harus memberikan desain yang lebih otentik untuk melalui tantangan di mana peserta didik dapat berkolaborasi menciptakan solusi memecahkan masalah pelajaran. Pemecahan masalah mengarah ke pertanyaan dan mencari jawaban oleh peserta didik yang kemudian dapat dicari pemecahan permasalahan dalam konteks pembelajaran menggunakan sumber daya informasi yang tersedia. (Trilling and Hood, 1999: 21).

Tuntutan perubahan mindset manusia abad 21 yang telah disebutkan di atas menuntut pula suatu perubahan yang sangat besar dalam pendidikan nasional, yang kita ketahui pendidikan kita adalah warisan dari sistem pendidikan lama yang isinya menghafal fakta tanpa makna. Merubah sistem pendidikan Indonesia bukanlah pekerjaan yang mudah. Sistem pendidikan Indonesia merupakan salah satu sistem pendidikan terbesar di dunia yang meliputi sekitar 30 juta peserta didik, 200 ribu lembaga pendidikan, dan 4 juta tenaga pendidik, tersebar dalam area yang hampir seluas benua Eropa. Namun perubahan ini merupakan sebuah keharusan jika kita tidak ingin terlindas oleh perubahan zaman global.

P21 (*Partnership for 21st Century Learning*) mengembangkan *framework* pembelajaran di abad 21 yang menuntut peserta didik untuk memiliki keterampilan, pengetahuan dan kemampuan di bidang teknologi, media dan informasi, keterampilan pembelajaran dan inovasi serta keterampilan hidup dan karir (P21, 2015). *Framework* ini juga menjelaskan tentang keterampilan, pengetahuan dan keahlian yang harus dikuasai agar siswa dapat sukses dalam kehidupan dan pekerjaannya.

### C. Penggunaan Media Pembelajaran

Dalam bahasa Latin, media bentuk jamaknya <sup>6</sup> *medium*, secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Banyak pengertian yang diberikan para pakar tentang media. Asosiasi Teknologi dan Komunikasi Pendidikan (Association of Education and Communication Technology/AECT) di Amerika, membatasi media sebagai segala bentuk

yang diprogramkan untuk suatu proses penyaluran informasi. Oemar Hamalik dalam Syukur (2005: 125) mendefinisikan media sebagai teknik yang digunakan dalam rangka lebih mengefektifkan komunikasi antara tenaga pendidik dan murid dalam proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah.

Sedangkan Yusufhadi Miarso (1986: 47) mengartikan media sebagai wadah dari pesan yang oleh sumber atau penyalurnya ingin diteruskan kepada sasaran atau penerima pesan tersebut, materi yang ingin disampaikan adalah pesan pembelajaran, dan bahwa tujuan yang ingin dicapai adalah terjadinya proses belajar. Istilah “media” bahkan sering dikaitkan atau dipergantikan dengan kata “teknologi” yang berasal dari kata latin tekne (bahasa Inggris art) dan logos (bahasa Indonesia “ilmu”).

Menurut Webster dalam Arsyad (2006:5), art adalah keterampilan (skill) yang diperoleh lewat pengalaman, studi, dan observasi. Dengan demikian, teknologi tidak lebih dari suatu ilmu yang membahas tentang keterampilan yang diperoleh lewat pengalaman, studi, dan observasi. Bila dihubungkan dengan pendidikan dan pembelajaran, maka teknologi mempunyai pengertian sebagai perluasan konsep tentang media. Teknologi bukan sekadar benda, alat, bahan, atau perkakas, tetapi tersimpul pula sikap, perbuatan, organisasi dan manajemen yang berhubungan dengan penerapan ilmu. Secara lebih utuh media pembelajaran dapat didefinisikan sebagai alat bantu berupa fisik maupun non fisik yang sengaja digunakan sebagai perantara antara tenaga pendidik dan peserta didik dalam memahami materi pembelajaran agar lebih efektif dan efisien. Sehingga materi pembelajaran lebih cepat diterima peserta didik dengan utuh serta menarik minat peserta didik untuk belajar lebih lanjut.

Pada saat ini Indonesia telah menapaki era globalisasi yang berwatak revolusi industri 4.0. Pada era ini diperlukan literasi baru, dengan menggunakan analisa data secara menyeluruh serta membuat konklusi agar terkait dengan kemampuan komunikasi, kolaborasi, berpikir kritis, kreatif dan inovatif termasuk dalam dunia pendidikan. Perubahan paradigma ini menuntut perlu adanya arah dan formulasi



baru dalam dunia pengajaran terkait media pembelajaran yang berorientasi pada Era Industri 4.0. Maka, strategi, model dan media pembelajaran yang solutif terhadap permasalahan-permasalahan yang nyata dalam dunia pendidikan saat ini, seperti belum meleknya guru/pendidik pada pembelajaran yang berorientasi pada pada Era Revolusi Industri 4.0.

Perihal terkait dengan dinamika pendidikan di Era Revolusi 4.0, bahwa mobilitas individu yang semakin padat, teknologi-teknologi baru bermunculan. Tentunya hal menjadi latar belakang lahirnya model-model atau pembelajaran yang bervariasi, termasuk model pembelajaran blended learning dan sistem pembelajaran yang berorientasi pada Higer Order Thingking Skill (HOTS) sebagai inovasi baru dalam menjawab tantangan zaman. Blended learning adalah istilah dari pencampuran antara model pembelajaran konvensional yang biasa dilakukan secara face to face dengan model pembelajaran berbasis internet yang biasa dikenal dengan istilah E-Learning .

Selanjutnya, pada tahap penerapan pembelajaran sistem HOTS, guru juga harus memungsiakan dan memanfaatkan media pembelajaran. Media pembelajaran yang dikembangkan dapat menimbulkan ketertarikan pada peserta didik untuk berpikir dan menyelidikinya, karena objek terlihat lebih konkret, sehingga peserta didik dapat memahami materi yang disampaikan dengan lebih mudah, karena peserta didik seolah-olah melihat hal yang nyata. (Nur Astuti Puspaningtyas, 2018).

Pada tataran ini media pembelajaran berperan dalam menyempurnakan pengetahuan dan analisa yang telah didapat oleh para siswa terkait semua pemhaman mereka. Kemudian, media yang dikembangkan membuat peserta didik untuk membuat kajian lebih lanjut megenai pembelajaran dan memberikan peluang kepada peserta didik untuk berinteraksi satu sama lain serta menumbuhkan keterampilan berpikir tingkat tinggi peserta didik.

Dengan ditambahkannya video sebagai media pembelajaran multimedia yang bisa lebih menarik minat belajar peserta didik dan lebih efektif untuk pembelajaran karena dapat melayani gaya bahasa siswa

auditif maupun visual. Pesan video lebih mudah diingat, mengembangkan pikiran dan pendapat peserta didik, mengembangkan imajinasi peserta didik, membuat peserta didik memahami keadaan sebenarnya yang terjadi di sekitar mereka sehingga mereka dapat menentukan sikap mereka terhadap suatu peristiwa atau kondisi tersebut, lebih mudah memahami materi karena mereka dapat melihat dan mendengar, dan melatih kecekatan peserta didik dan keterampilan menyimpulkan isi video.

Selain itu, dilihat dari indikator tingkat kesenangan siswa pada media, menunjukkan bahwa sebagian besar siswa mempunyai asumsi bahwa media interaktif ini menyenangkan. Pada indikator tingkat kemudahan dalam memahami materi pada media, menunjukkan hasil bahwa pada umumnya siswa kelas eksperimen mempunyai asumsi materi di dalam media interaktif ini dapat dipahami dengan mudah. Dengan demikian, pembelajaran berbasis sistem HOTS dapat memanfaatkan media pembelajaran multimedia seperti video, audio, dan lain-lain. Dengan adanya multimedia pembelajaran dapat diartikan sebagai penyalur pesan dari yang abstrak kepada konkret (pengetahuan, ketrampilan dan sikap) serta dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan kemauan yang belajar sehingga secara sengaja proses belajar terjadi, bertujuan dan terkendali.

#### **D. Penjaminan Mutu Pendidikan**

Berdasarkan Indikator Mutu Pendidikan dalam Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendibud: 2017), mutu pendidikan dasar dan menengah adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) di sekolah. Mutu pendidikan di sekolah cenderung tidak ada peningkatan tanpa diiringi dengan penjaminan mutu pendidikan oleh sekolah. Penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah sendiri merupakan mekanisme yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar mutu dan aturan yang ditetapkan.

Penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah merupakan kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses terpadu yang mengatur segala kegiatan untuk meningkatkan mutu secara sistematis, terencana dan berkelanjutan. Hal ini bertujuan memastikan pemenuhan standar pada satuan pendidikan secara sistemik, holistik, dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu pada satuan pendidikan secara mandiri. Penjaminan mutu berfungsi sebagai pengendali penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu.

Sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah terdiri atas:

- a) Sistem penjaminan mutu internal yang dilaksanakan dalam satuan pendidikan dan dijalankan oleh seluruh komponen satuan pendidikan;
- b) Sistem penjaminan mutu eksternal yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, lembaga akreditasi dan lembaga standarisasi pendidikan;
- c) Sistem informasi penjaminan mutu yang menunjang implementasi kedua sistem di atas.

Sistem mengikuti siklus kegiatan sesuai dengan komponen masing masing. Siklus sistem penjaminan mutu internal terdiri atas:

- a) Penetapan standar sebagai landasan dimana Standar Nasional Pendidikan merupakan kriteria minimal yang harus dipenuhi.
- b) Pemetaan mutu pendidikan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan;
- c) Pembuatan rencana peningkatan mutu yang dituangkan dalam rencana kerja sekolah;
- d) Pelaksanaan pemenuhan mutu baik dalam program kerja maupun proses pembelajaran;
- e) Evaluasi/audit terhadap proses pelaksanaan pemenuhan mutu yang telah dilakukan.

Seluruh siklus ini dilaksanakan oleh satuan pendidikan. Sementara siklus sistem penjaminan mutu eksternal terdiri atas:

- a) Pemetaan mutu satuan pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan;
- b) Perencanaan peningkatan mutu yang dituangkan dalam rencana strategis;
- c) Fasilitasi pemenuhan mutu di seluruh satuan pendidikan;
- d) Monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan pemenuhan mutu;
- e) Penetapan dan evaluasi Standar Nasional Pendidikan;
- f) Pelaksanaan akreditasi satuan pendidikan dan/atau program keahlian.

Siklus sistem penjaminan mutu eksternal ini dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, lembaga standardisasi (BSNP) dan lembaga akreditasi BAN S/M atau lembaga akreditasi mandiri sesuai kewenangan masing-masing.

Penjaminan mutu pendidikan mengacu pada standar sesuai peraturan yang berlaku. Acuan utama adalah Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang telah ditetapkan sebagai kriteria minimal yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan dan penyelenggara pendidikan.

Standar Nasional Pendidikan terdiri atas:

- a) Standar Kompetensi Lulusan
- b) Standar Isi
- c) Standar Proses
- d) Standar Penilaian
- e) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- f) Standar Pengelolaan
- g) Standar Sarana dan Prasarana
- h) Standar Pembiayaan

Kedelapan standar tersebut membentuk rangkaian input, proses, dan output. Standar Kompetensi Lulusan merupakan output dalam rangkaian tersebut dan akan terpenuhi apabila input terpenuhi sepenuhnya dan proses berjalan dengan baik. Standar yang menjadi input dan proses dijabarkan dalam bentuk indikator mutu untuk mempermudah kegiatan pemetaan mutu dalam penjaminan mutu pendidikan.

Secara ringkas, indikator penjaminan mutu untuk masing-masing standar sebagai berikut:

**1. Standar Isi**

- a. Indikator 1: Perangkat pembelajaran sesuai rumusan kompetensi lulusan
  - Perangkat pembelajaran memuat karakteristik kompetensi sikap
  - Perangkat pembelajaran memuat karakteristik kompetensi pengetahuan
  - Perangkat pembelajaran memuat karakteristik kompetensi keterampilan
  - Perangkat pembelajaran menyesuaikan tingkat kompetensi siswa
  - Perangkat pembelajaran menyesuaikan ruang lingkup materi pembelajaran
- b. Indikator 2: Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dikembangkan sesuai prosedur
  - Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dikembangkan dengan melibatkan pemangku kepentingan
  - Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dikembangkan dengan mengacu pada kerangka dasar penyusunan
  - Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dikembangkan dengan melewati tahapan operasional pengembangan
  - Perangkat Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang dikembangkan
- c. Indikator 3: Sekolah melaksanakan kurikulum sesuai ketentuan
  - Sekolah menyediakan alokasi waktu pembelajaran sesuai struktur kurikulum yang berlaku
  - Sekolah mengatur beban belajar berdasarkan bentuk pendalaman materi
  - Sekolah menyelenggarakan aspek kurikulum pada muatan lokal
  - Sekolah melaksanakan kegiatan pengembangan diri siswa

## 2. Standar Proses

- a. Indikator 1: Sekolah merencanakan proses pembelajaran sesuai ketentuan
  - Perencanaan pembelajaran mengacu pada silabus yang telah dikembangkan
  - Perencanaan pembelajaran mengarah pada pencapaian kompetensi
  - Pendidik menyusun dokumen rencana dengan lengkap dan sistematis
  - RPP mendapatkan evaluasi dari kepala sekolah dan pengawas sekolah
- b. Indikator 2: Proses pembelajaran dilaksanakan dengan tepat Sub-Indikator
  - Membentuk rombongan belajar dengan jumlah siswa sesuai ketentuan
  - Mengelola kelas sebelum memulai pembelajaran
  - Pembelajaran Mendorong Siswa Mencari Tahu
  - Pembelajaran menuju penguatan penggunaan pendekatan ilmiah
  - Pembelajaran Berbasis Kompetensi
  - Pembelajaran Terpadu
  - Pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multidimensi
  - Pembelajaran menuju keterampilan aplikatif
  - Pemberdayaan siswa sebagai pembelajar sepanjang hayat
  - Pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas.
  - Mengakui atas perbedaan individual dan latar belakang budaya siswa.
  - Menerapkan metode pembelajaran sesuai karakteristik siswa
  - Memanfaatkan media pembelajaran dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran
  - Pembelajaran Berbasis Aneka Sumber Belajar
  - Mengelola kelas saat menutup pembelajaran

- c. Indikator 3: Pengawasan dan penilaian otentik dilakukan dalam proses pembelajaran
- Melakukan penilaian otentik secara komprehensif
  - Memanfaatkan hasil penilaian otentik
  - Melakukan pemantauan proses pembelajaran
  - Melakukan supervisi proses pembelajaran kepada guru
  - Mengevaluasi proses pembelajaran
  - Menindaklanjuti hasil pengawasan proses pembelajaran

### **3. Standar Penilaian**

- a. Indikator 1: Aspek penilaian sesuai ranah kompetensi
- Penilaian Mencakup ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan
  - Bentuk pelaporan penilaian sesuai dengan ranah yang dinilai
- b. Indikator 2: Teknik penilaian obyektif dan akuntabel
- Jenis teknik penilaian yang digunakan obyektif dan akuntabel
  - Kelengkapan perangkat teknik penilaian
- c. Indikator 3: Penilaian pendidikan ditindaklanjuti
- Menindaklanjuti hasil pelaporan penilaian
  - Melakukan pelaporan penilaian secara periodik
- d. Indikator 4: Instrumen penilaian menyesuaikan aspek
- Instrumen penilaian aspek sikap
  - Instrumen penilaian aspek pengetahuan
  - Instrumen penilaian aspek keterampilan
- e. Indikator 5: Penilaian dilakukan mengikuti prosedur
- Prosedur penilaian berdasarkan penyelenggara penilaian
  - Prosedur penilaian dilakukan berdasarkan ranah yang akan dinilai
  - Kelulusan siswa berdasarkan pertimbangan yang sesuai

### **4. Standar Pendidik dan Tenaga Pendidikan**

- a. Indikator 1: Ketersediaan dan kompetensi guru sesuai ketentuan
- Berkualifikasi minimal S1/D4

- Rasio guru kelas dan guru mata pelajaran terhadap rombongan belajar seimbang
  - Tersedia untuk tiap mata pelajaran
  - Bersertifikat pendidik
  - Berkompetensi pedagogik minimal baik
  - Berkompetensi kepribadian minimal baik
  - Berkompetensi profesional minimal baik
  - Berkompetensi sosial minimal baik
- b. Indikator 2: Ketersediaan dan kompetensi kepala sekolah sesuai ketentuan
- Kepala Sekolah Berkualifikasi minimal S1/D4
  - Berusia sesuai kriteria saat pengangkatan
  - Berpengalaman mengajar selama waktu yang ditetapkan
  - Berpangkat minimal III/c atau setara
  - Bersertifikat pendidik
  - Bersertifikat kepala sekolah
  - Berkompetensi kepribadian minimal baik
  - Berkompetensi manajerial minimal baik
  - Berkompetensi kewirausahaan minimal baik
  - Berkompetensi supervisi minimal baik
  - Berkompetensi sosial minimal baik
- c. Indikator 3: Ketersediaan dan kompetensi tenaga administrasi sesuai ketentuan
- Tersedia Kepala Tenaga Administrasi
  - Memiliki Kepala Tenaga Administrasi berkualifikasi minimal SMK/ sederajat
  - Memiliki Kepala Tenaga Administrasi bersertifikat
  - Tersedia Tenaga Pelaksana Urusan Administrasi
  - Memiliki Tenaga Pelaksana Urusan Administrasi berpendidikan sesuai ketentuan
  - Berkompetensi kepribadian minimal baik
  - Berkompetensi sosial minimal baik
  - Berkompetensi teknis minimal baik
  - Berkompetensi manajerial minimal baik



- d. Indikator 4: Ketersediaan dan kompetensi laboran sesuai ketentuan
- Tersedia Kepala Tenaga Laboratorium
  - Memiliki Kepala Tenaga Laboratorium berkualifikasi sesuai
  - Memiliki Kepala Tenaga Laboratorium bersertifikat
  - Tersedia Kepala Tenaga Laboratorium berpengalaman sesuai
  - Tersedia Tenaga Teknisi Laboratorium
  - Memiliki Tenaga Teknisi Laboratorium berpendidikan sesuai ketentuan
  - Tersedia Tenaga Laboran
  - Memiliki Tenaga Laboran berpendidikan sesuai ketentuan
  - Berkompetensi kepribadian minimal baik
  - Berkompetensi sosial minimal baik
  - Berkompetensi manajerial minimal baik
  - Berkompetensi profesional minimal baik
- e. Indikator: Ketersediaan dan kompetensi pustakawan sesuai ketentuan
- Tersedia Kepala Tenaga Pustakawan
  - Memiliki Kepala Tenaga Pustakawan berkualifikasi sesuai
  - Memiliki Kepala Tenaga Pustakawan bersertifikat
  - Memiliki Kepala Tenaga Pustakawan berpengalaman sesuai
  - Tersedia Tenaga Pustakawan
  - Memiliki Tenaga Pustakawan berpendidikan sesuai ketentuan
  - Berkompetensi manajerial minimal baik
  - Berkompetensi pengelolaan informasi minimal baik
  - Berkompetensi kependidikan minimal baik
  - Berkompetensi kepribadian minimal baik
  - Berkompetensi sosial minimal baik
  - Berkompetensi pengembangan profesi minimal baik

## **5. Standar Sarana dan Prasarana**

- a. Indikator 1: Kapasitas daya tampung sekolah memadai
- Memiliki kapasitas rombongan belajar yang sesuai dan memadai

- Rasio luas lahan sesuai dengan jumlah siswa
  - Kondisi lahan sekolah memenuhi persyaratan
  - Rasio Luas Bangunan Sesuai dengan Jumlah Siswa
  - Kondisi Bangunan Sekolah Memadai
  - Memiliki ragam prasarana sesuai ketentuan
- b. Indikator 2: Sekolah memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang lengkap dan layak
- Memiliki Ruang Kelas Sesuai Standar
  - Memiliki Laboratorium IPA sesuai standar
  - Memiliki ruang perpustakaan sesuai standar
  - Memiliki tempat bermain/lapangan sesuai standar
  - Memiliki laboratorium biologi sesuai standar
  - Memiliki laboratorium fisika sesuai standar
  - Memiliki laboratorium kimia sesuai standar
  - Memiliki laboratorium komputer sesuai standar
  - Memiliki laboratorium bahasa sesuai standar
- c. Indikator 3: Sekolah memiliki sarana dan prasarana pendukung yang lengkap dan layak
- Memiliki Ruang Pimpinan Sesuai Standar
  - Memiliki ruang guru sesuai standar
  - Memiliki ruang UKS sesuai standar
  - Memiliki Tempat Ibadah Sesuai Standar
  - Memiliki Jamban Sesuai Standar
  - Memiliki Gudang Sesuai Standar
  - Memiliki Ruang Sirkulasi Sesuai Standar
  - Memiliki Ruang Tata Usaha sesuai standar
  - Memiliki ruang konseling sesuai standar
  - Memiliki ruang organisasi kesiswaaan sesuai standar
  - Menyediakan kantin yang layak
  - Menyediakan tempat parkir yang memadai
  - Menyediakan unit kewirausahaan dan bursa kerja

## **6. Standar Pengelolaan**

- a. Indikator 1: Sekolah melakukan perencanaan pengelolaan
  - Memiliki visi, misi, dan tujuan yang jelas sesuai ketentuan
  - Mengembangkan rencana kerja sekolah dengan ruang lingkup sesuai ketentuan
  - Melibatkan pemangku kepentingan sekolah dalam perencanaan pengelolaan
- b. Indikator 2: Program pengelolaan dilaksanakan sesuai ketentuan
  - Memiliki pedoman pengelolaan sekolah lengkap
  - Menyelenggarakan kegiatan layanan kesiswaan
  - Meningkatkan dayaguna pendidik dan tenaga kependidikan
  - Melaksanakan kegiatan evaluasi diri
  - Membangun kemitraan dan melibatkan peran serta masyarakat serta lembaga lain yang relevan
  - Melaksanakan pengelolaan bidang kurikulum dan kegiatan pembelajaran
- c. Indikator 3: Kepala sekolah berkinerja baik dalam melaksanakan tugas kepemimpinan
  - Berkepribadian dan bersosialisasi dengan baik
  - Berjiwa kepemimpinan
  - Mengembangkan sekolah dengan baik
  - Mengelola sumber daya dengan baik
  - Berjiwa kewirausahaan
  - Melakukan supervisi dengan baik
- d. Indikator 4: Sekolah mengelola sistem informasi manajemen
  - Memiliki sistem informasi manajemen sesuai ketentuan

## **7. Standar Pembiayaan**

- a. Indikator 1: Sekolah memberikan layanan subsidi silang
  - Pembebasan biaya bagi siswa tidak mampu
  - Terdapat daftar siswa dengan latar belakang ekonomi yang jelas
  - Melaksanakan subsidi silang untuk membantu siswa kurang mampu

- b. Indikator 2: Beban operasional sekolah sesuai ketentuan
  - Terdapat biaya operasional non personil sesuai ketentuan
- c. Indikator 3: Sekolah melakukan pengelolaan dana dengan baik
  - Pengaturan alokasi dana yang berasal dari APBD/APBN/Yayasan/sumber lainnya
  - Terdapat laporan pengelolaan dana
  - Memiliki laporan yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan



## KESIMPULAN

Pendidikan di Abad 21 merupakan model pendidikan yang di dalamnya mengintegrasikan kemampuan literasi, kecakapan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan penguasaan teknologi. Literasi menjadi bagian penting dalam sebuah proses pembelajaran. Peserta didik yang dapat melaksanakan kegiatan literasi secara maksimal tentunya akan mendapatkan pengalaman belajar yang lebih dibandingkan dengan peserta didik lainnya.

Dalam konteks pembelajaran abad 21, pembelajaran yang menerapkan kreativitas, berpikir kritis, kerjasama, keterampilan komunikasi, kemasyarakatan dan keterampilan karakter, tetap harus dipertahankan bahwa sebagai lembaga pendidikan peserta didik tetap memerlukan kemampuan teknik. Pemanfaatan berbagai aktifitas pembelajaran yang mendukung i4/5.0 merupakan keharusan dengan model resource sharing dengan siapapun dan dimanapun, pembelajaran kelas dan lab dengan augmented dengan bahan virtual, bersifat interaktif, menantang, serta pembelajaran yang kaya isi bukan sekedar lengkap.

Perubahan paradigma ini menuntut perlu adanya arah dan formulasi baru dalam dunia pengajaran terkait media pembelajaran yang berorientasi pada Era Industri 4.0. Maka, strategi, model dan media pembelajaran yang solutif terhadap permasalahan-permasalahan yang nyata dalam dunia pendidikan saat ini, seperti belum meleknnya

guru/pendidik pada pembelajaran yang berorientasi pada pada Era Revolusi Industri 4.0.



### **LATIHAN SOAL**

1. Jelaskan tantangan yang dihadapi oleh guru di abad 21 ini!
2. Bagaimana menyiapkan pembelajaran yang dibutuhkan pada era revolusi industri 4.0?
3. Apa saja standar penjaminan mutu pendidikan Indonesia?
4. Analisislah perkembangan standar mutu pendidikan di Indonesia dan solusi apa yang bisa kalian tawarkan dalam menyelesaikan masalah mutu pendidikan?
5. Buatlah konsep media pembelajaran yang aplikatif pada abad 21!



### **TUGAS MAHASISWA**

1. Bentuk Tugas
  - a. Menganalisa tupoksi guru beserta regulasinya kemudian menuliskan ulang dengan bahasa sendiri disertai dengan teori pendidikan dari para pakar
  - b. Membuat media pembelajaran berbasis teknologi yang relevan dengan abad 21
2. Luaran Tugas yang Dihasilkan
  - a. Hasil analisa ditulis dalam bentuk paper ukuran A4, huruf Times New Roman dengan spasi 1,5 sejumlah 8 halaman (minimal).
  - b. Media pembelajaran dalam bentuk file sesuai dengan jenis media yang dibuat, harus berbasis teknologi dan dapat dipresentasikan di depan kelas.



## REFERENSI

- AECT, *Definisi Teknologi Pendidikan* (penerjemah Yusufhadi Miarso). Jakarta, CV. Rajawali, 1986.
- Amka, *Belajar dan Pembelajaran*. Sidoarjo, Nizamia Learning Center, 2017.
- Arsyad, Azhar, *Media Pembelajaran*. Jakarta, Rineka Cipta, 2006.
- Gates, *Transformasi Pendidikan Abad 21 sebagai Tuntutan Pengembangan Sumber Daya Manusia Era Global*, 1996
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Indikator Mutu dalam Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jakarta, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, 2017.
- Syukur, Fatah, *Teknologi Pendidikan*. Semarang, Rasail, 2005
- Tilaar, H.A.R., *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional dalam Perspektif Abad 21*. Magelang, Tera Indonesia, 1998.
- Trilling, B. dan Hood, *Learning, Technology, and Education Reform in The Knowledge Age*. USA, Educational Technology, 1999.
- 19** Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

# **BAB V**

## **PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN**

### **TUJUAN PEMBELAJARAN**

Mahasiswa mampu memahami konsep pengembangan diri, publikasi ilmiah (pengembangan profesional guru), karya inovatif (mewujudkan lingkungan dan pembelajaran yang menyenangkan), analisis penilaian kinerja guru dan kerangka pengembangan karir guru

Guru adalah bagian integral dari organisasi pendidikan di sekolah. Sebuah organisasi, termasuk organisasi pendidikan di sekolah, perlu dikembangkan sebagai organisasi pembelajar, agar mampu menghadapi perubahan dan ketidakpastian yang merupakan ciri kehidupan modern. Salah satu karakter utama organisasi pembelajar adalah senantiasa mencermati perubahan internal dan eksternal yang diikuti dengan upaya penyesuaian diri dalam rangka mempertahankan eksistensi.

Kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan dikembangkan atas dasar profil kinerja guru sebagai perwujudan hasil penilaian kinerja guru dan didukung dengan hasil evaluasi diri. Apabila hasil penilaian kinerja guru masih berada di bawah standar kompetensi yang dipersyaratkan dalam penilaian kinerja guru, maka guru diwajibkan untuk mengikuti program pengembangan keprofesian berkelanjutan yang diorientasikan sebagai pembinaan dalam pencapaian standar kompetensi guru. Sementara itu, guru yang hasil penilaian kinerjanya telah mencapai standar kompetensi yang dipersyaratkan dalam penilaian kinerja guru, kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan diarahkan kepada pengembangan

kompetensi untuk memenuhi layanan pembelajaran berkualitas dan peningkatan karir guru.

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, pengembangan keprofesian berkelanjutan merupakan salah satu unsur utama yang diberikan angka kredit untuk kenaikan pangkat/jabatan fungsional guru.

Pelaksanaan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan diharapkan dapat menciptakan guru profesional, bukan hanya sekedar memiliki ilmu pengetahuan yang luas, tetapi juga memiliki kepribadian yang matang. Dengan demikian, guru mampu menumbuhkembangkan minat dan bakat peserta didik sesuai dengan bidangnya dalam menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Sehingga guru sebagai pembelajar abad 21 mampu mengikuti perkembangan ilmu dalam bidangnya dan dapat memberikan bekal pengetahuan, keterampilan dan sikap yang sesuai dengan standar kompetensi yang harus dimiliki peserta didik.

Pengembangan keprofesian berkelanjutan mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan refleksi yang didesain untuk meningkatkan karakteristik, pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan. Tujuan umum pengembangan keprofesian berkelanjutan adalah meningkatkan kualitas layanan pendidikan di sekolah/madrasah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.

Secara khusus tujuan pengembangan keprofesian berkelanjutan adalah:

1. Meningkatkan kompetensi guru untuk mencapai standar kompetensi yang ditetapkan dalam peraturan perundangan yang berlaku;
2. Memutakhirkan kompetensi guru untuk memenuhi kebutuhan guru dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk memfasilitasi proses pembelajaran peserta didik;
3. Meningkatkan komitmen guru dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai tenaga profesional;



4. Menumbuhkan rasa cinta dan bangga sebagai penyandang profesi guru;
5. Meningkatkan citra, harkat, dan martabat profesi guru di masyarakat;
6. Menunjang pengembangan karir guru.

Pengembangan keprofesian berkelanjutan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan guru. Pelaksanaannya didasarkan pada unsur-unsur pengembangan keprofesian berkelanjutan, prinsip pelaksanaan, dan lingkup pelaksanaan kegiatan.

#### **A. Pengembangan Diri**

Berdasarkan Permeneg PAN dan RB No. 16 Tahun 2009, di antara 23 sur kegiatan pengembangan keprofesian adalah pengembangan diri. Pengembangan diri adalah upaya untuk meningkatkan profesionalisme diri agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pendidikan nasional serta perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni. Kegiatan pengembangan diri dapat dilakukan melalui diklat fungsional dan/atau kegiatan kolektif guru meningkatkan kompetensi dan/atau keprofesian guru.

Terkait dengan kegiatan diklat fungsional, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil pasal 8 (ayat 1) menyatakan bahwa: diklat dalam jabatan dilaksanakan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap Pegawai Negeri Sipil agar dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dengan sebaik-baiknya. Pada pasal yang sama (ayat 2), dinyatakan bahwa diklat dalam jabatan terdiri dari diklat kepemimpinan, diklat fungsional, dan diklat teknis. Selanjutnya pasal 11 (ayat 1) menyatakan bahwa diklat fungsional dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional masing-masing.

Sejalan dengan itu, Permendiknas Nomor 35 Tahun 2010 menyatakan bahwa: diklat fungsional adalah kegiatan guru dalam

mengikuti pendidikan atau pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan keprofesian guru yang bersangkutan dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan kegiatan kolektif guru adalah kegiatan guru dalam mengikuti kegiatan pertemuan ilmiah atau mengikuti kegiatan bersama yang dilakukan guru baik di sekolah maupun di luar sekolah (seperti KKG/MGMP/MGBK), dan bertujuan untuk meningkatkan keprofesian guru.

Beberapa contoh bentuk kegiatan kolektif guru antara lain:

1. Lokakarya atau kegiatan bersama (KKG, MGMP, MGBK, KKKS dan MKKS) untuk menyusun dan/atau mengembangkan perangkat kurikulum, pembelajaran, penilaian, dan/atau media pembelajaran;
2. Keikutsertaan pada kegiatan ilmiah (seminar, koloqium, workshop, bimbingan teknis, dan/atau diskusi panel), baik sebagai pembahas maupun peserta;
3. Kegiatan kolektif lain yang sesuai dengan tugas dan kewajiban guru.

Beberapa contoh materi yang dapat dikembangkan dalam kegiatan pengembangan diri, baik dalam diklat fungsional maupun kegiatan kolektif guru, antara lain:

- a. perencanaan pendidikan dan program kerja;
- b. pengembangan kurikulum, penyusunan RPP dan pengembangan bahan ajar;
- c. pengembangan metodologi mengajar;
- d. penilaian proses dan hasil pembelajaran peserta didik;
- e. penggunaan dan pengembangan teknologi informatika dan komputer (TIK) dalam pembelajaran;
- f. inovasi proses pembelajaran;
- g. peningkatan kompetensi profesional dalam menghadapi tuntutan teori terkini;
- h. penulisan publikasi ilmiah;
- i. pengembangan karya inovatif;
- j. kemampuan untuk mempresentasikan hasil karya; dan

- k. peningkatan kompetensi lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas tambahan atau tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah.

Kegiatan pengembangan diri dilaksanakan di sekolah sesuai kebutuhan guru dan sekolah, serta dikoordinasikan oleh koordinator pengembangan keprofesian berkelanjutan. Bukti pelaksanaan kegiatan pengembangan diri yang dapat dinilai, antara lain:

1. Diklat fungsional yang harus dibuktikan dengan surat tugas, sertifikat, dan laporan deskripsi hasil pelatihan yang disahkan oleh kepala sekolah.
2. Kegiatan kolektif guru yang harus dibuktikan dengan surat keterangan dan laporan deskripsi hasil kegiatan yang disahkan oleh kepala sekolah.

Namun menjadi catatan, bagi guru yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah, maka laporan dan bukti fisik pelaksanaan pengembangan diri harus disahkan oleh kepala dinas pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi.

Guru yang telah mengikuti diklat fungsional dan/atau kegiatan kolektif guru berkewajiban mendiseminasikan kepada rekan guru lain, minimal di sekolahnya masing-masing, sebagai bentuk kepedulian dan wujud kontribusi dalam peningkatan kualitas pendidikan. Kegiatan ini diharapkan dapat mempercepat proses kemajuan dan pengembangan sekolah secara komprehensif. Guru yang mendiseminasikan hasil diklat fungsional dan/atau kegiatan kolektif akan memperoleh penghargaan berupa angka kredit sesuai perannya sebagai pemrasaran/nara sumber.

## **B. Publikasi Ilmiah**

Publikasi ilmiah adalah karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan kepada masyarakat sebagai bentuk kontribusi guru terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah dan pengembangan dunia pendidikan secara umum. Publikasi ilmiah mencakup 3 (tiga) kelompok, yaitu:

1. Presentasi pada forum ilmiah. Dalam hal ini guru bertindak sebagai pemrasaran dan/atau nara sumber pada seminar, lokakarya, koloqium, dan/atau diskusi ilmiah, baik yang diselenggarakan pada tingkat sekolah, KKG/MGMP/MGBK, kabupaten/kota, Provinsi, Nasional, maupun internasional.
2. Publikasi ilmiah berupa hasil penelitian atau gagasan ilmu bidang pendidikan formal. Publikasi dapat berupa karya tulis hasil penelitian, makalah tinjauan ilmiah di bidang pendidikan formal dan pembelajaran, tulisan ilmiah populer, dan artikel ilmiah dalam bidang pendidikan. Karya ilmiah ini telah diterbitkan dalam jurnal ilmiah tertentu atau minimal telah diterbitkan dan diseminarkan di sekolah masing-masing. Dokumen karya ilmiah disahkan oleh kepala sekolah dan disimpan di perpustakaan sekolah.  
Catatan: Bagi guru yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah, karya ilmiahnya harus disahkan oleh kepala dinas pendidikan setempat.  
Publikasi buku teks pelajaran, buku pengayaan, dan/atau pedoman guru. Buku tersebut dapat berupa buku pelajaran, baik sebagai buku utama maupun buku pelengkap, modul/diktat pembelajaran per semester, buku dalam bidang pendidikan, karya terjemahan, dan buku pedoman guru. Buku tersebut harus tersedia di perpustakaan sekolah tempat guru bertugas. Keaslian buku harus ditunjukkan dengan pernyataan keaslian dari kepala sekolah atau dinas pendidikan setempat bagi guru yang mendapatkan tugas tambahan sebagai kepala sekolah.

### **C. Karya Inovatif**

Karya inovatif adalah karya yang bersifat pengembangan, modifikasi atau penemuan baru sebagai bentuk kontribusi guru terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah dan pengembangan dunia pendidikan, sains/teknologi, dan seni. Karya inovatif dapat berupa penemuan teknologi tepat guna, penemuan/peciptaan atau pengembangan karya seni, pembuatan/modifikasi alat pelajaran/peraga/praktikum, atau

penyusunan standar, pedoman, soal dan sejenisnya pada tingkat nasional maupun provinsi.

Kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan yang mencakup ketiga unsur tersebut harus dilaksanakan secara berkelanjutan, agar guru selalu menjaga dan meningkatkan profesionalismenya, tidak sekedar Pemenuhan angka kredit. Oleh sebab itu, meskipun angka kredit seorang guru diasumsikan telah memenuhi persyaratan untuk kenaikan pangkat dan jabatan fungsional tertentu, guru tetap wajib melakukan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan.

Sebagai langkah awal pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesionalisme guru, dilakukan pemetaan profil kinerja guru dengan menggunakan instrumen evaluasi diri pada awal tahun pelajaran, yang hasilnya digunakan sebagai acuan dalam merencanakan program pengembangan keprofesian berkelanjutan yang akan dilaksanakan sepanjang tahun pelajaran.

Pelaksanaan pengembangan keprofesian berkelanjutan dilakukan terhadap guru yang telah maupun belum mencapai standar kompetensi yang ditetapkan. Setiap akhir tahun pelajaran, dilakukan penilaian kinerja guru, hasilnya merupakan gambaran peningkatan kompetensi yang diperoleh guru setelah melaksanakan pengembangan keprofesian berkelanjutan pada tahun berjalan dan digunakan sebagai dasar penetapan angka kredit unsur utama dari sub-unsur pembelajaran/bimbingan pada tahun tersebut. Hasil penilaian kinerja guru tahun sebelumnya, dilengkapi hasil evaluasi diri tahun berjalan, selanjutnya digunakan sebagai acuan perencanaan pengembangan keprofesian berkelanjutan untuk tahun berikutnya. (Pembinaan dan Pengembangan Profesi Guru Buku 1: 2010)

#### **D. Analisis Penilaian Kinerja Guru**

##### **1. Pengertian Penilaian Kinerja Guru**

Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009, PK GURU adalah

penilaian dari tiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karir, kepangkatan, dan jabatannya. Pelaksanaan tugas utama guru tidak dapat dipisahkan dari kemampuan seorang guru dalam penguasaan pengetahuan, penerapan pengetahuan dan keterampilan, sebagai kompetensi yang dibutuhkan sesuai amanat Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.

Penguasaan kompetensi dan penerapan pengetahuan serta keterampilan guru, sangat menentukan tercapainya kualitas proses pembelajaran atau pembimbingan peserta didik, dan pelaksanaan tugas tambahan yang relevan bagi sekolah/madrasah, khususnya bagi guru dengan tugas tambahan tersebut. Sistem PK GURU adalah sistem penilaian yang dirancang untuk mengidentifikasi kemampuan guru dalam melaksanakan tugasnya melalui pengukuran penguasaan kompetensi yang ditunjukkan dalam unjuk kerjanya.

Secara umum, PK GURU memiliki 2 fungsi utama sebagai berikut:

- a. Untuk menilai kemampuan guru dalam menerapkan semua kompetensi dan keterampilan yang diperlukan pada proses pembelajaran, pembimbingan, atau pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah. Dengan demikian, profil kinerja guru sebagai gambaran kekuatan dan kelemahan guru akan teridentifikasi dan dimaknai sebagai analisis kebutuhan atau audit keterampilan untuk setiap guru, yang dapat dipergunakan sebagai basis untuk merencanakan PKB.
- b. Untuk menghitung angka kredit yang diperoleh guru atas kinerja pembelajaran, pembimbingan, atau pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah yang dilakukannya pada tahun tersebut. Kegiatan penilaian kinerja dilakukan setiap tahun sebagai bagian dari proses pengembangan karir dan promosi guru untuk kenaikan pangkat dan jabatan fungsionalnya.

Hasil PK GURU diharapkan dapat bermanfaat untuk menentukan berbagai kebijakan yang terkait dengan peningkatan mutu dan kinerja guru sebagai ujung tombak pelaksanaan proses pendidikan dalam menciptakan insan yang cerdas, komprehensif, dan berdaya saing tinggi.

PK GURU merupakan acuan bagi sekolah/madrasah untuk menetapkan pengembangan karir dan promosi guru. Bagi guru, PK GURU merupakan pedoman untuk mengetahui unsur-unsur kinerja yang dinilai dan merupakan sarana untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan individu dalam rangka memperbaiki kualitas kinerjanya.

PK GURU dilakukan terhadap kompetensi guru sesuai dengan tugas pembelajaran, pembimbingan, atau tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah. Khusus untuk kegiatan pembelajaran atau pembimbingan, kompetensi yang dijadikan dasar untuk penilaian kinerja guru adalah kompetensi pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007.

Keempat kompetensi ini telah dijabarkan menjadi kompetensi guru yang harus dapat ditunjukkan dan diamati dalam berbagai kegiatan, tindakan dan sikap guru dalam melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan. Sementara itu, untuk tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah, penilaian kinerjanya dilakukan berdasarkan kompetensi tertentu sesuai dengan tugas tambahan yang dibebankan tersebut (misalnya; sebagai kepala sekolah/madrasah, wakil kepala sekolah/madrasah, pengelola perpustakaan, dan sebagainya sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009).

## 2. Syarat Sistem Penilaian Kinerja Guru

Persyaratan penting dalam sistem PK GURU adalah:

### a. Valid

Sistem PK GURU dikatakan valid bila aspek yang dinilai benar-benar mengukur komponen-komponen tugas guru dalam melaksanakan pembelajaran, pembimbingan, dan/atau tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah.

### b. Reliabel

Sistem PK GURU dikatakan reliabel atau mempunyai tingkat kepercayaan tinggi jika proses yang dilakukan memberikan

hasil yang sama untuk seorang guru yang dinilai kinerjanya oleh siapapun dan kapan pun.

c. **Praktis**

Sistem PK GURU dikatakan praktis bila dapat dilakukan oleh siapapun dengan relatif mudah, dengan tingkat validitas dan reliabilitas yang sama dalam semua kondisi tanpa memerlukan persyaratan tambahan.

Salah satu karakteristik dalam desain PK GURU adalah menggunakan cakupan kompetensi dan indikator kinerja yang sama bagi 4 (empat) jenjang jabatan fungsional guru (Guru Pertama, Guru Muda, Guru Madya, dan Guru Utama).

3. **Prinsip Pelaksanaan Penilaian Kinerja Guru**

25

Prinsip-prinsip utama dalam pelaksanaan PK GURU adalah sebagai berikut:

a. **Berdasarkan ketentuan**

PK GURU harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan mengacu pada peraturan yang berlaku.

b. **Berdasarkan kinerja**

Aspek yang dinilai dalam PK GURU adalah kinerja yang dapat diamati dan dipantau, yang dilakukan guru dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, yaitu dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, pembimbingan, dan/atau tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah.

c. **Berlandaskan dokumen PK GURU**

Penilai, guru yang dinilai, dan unsur yang terlibat dalam proses PK GURU harus memahami semua dokumen yang terkait dengan sistem PK GURU. Guru dan penilai harus memahami pernyataan kompetensi dan indikator kinerjanya secara utuh, sehingga keduanya mengetahui tentang aspek yang dinilai serta dasar dan kriteria yang digunakan dalam penilaian.



- d. Dilaksanakan secara konsisten  
PK GURU dilaksanakan secara teratur setiap tahun diawali dengan penilaian formatif di awal tahun dan penilaian sumatif di akhir tahun dengan memperhatikan hal-hal berikut.
- 1) Obyektif  
Penilaian kinerja guru dilaksanakan secara obyektif sesuai dengan kondisi nyata guru dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
  - 2) Adil  
Penilai kinerja guru memberlakukan syarat, ketentuan, dan prosedur standar kepada semua guru yang dinilai.
  - 3) Akuntabel  
Hasil pelaksanaan penilaian kinerja guru dapat dipertanggungjawabkan.
  - 4) Bermanfaat  
Penilaian kinerja guru bermanfaat bagi guru dalam rangka peningkatan kualitas kinerjanya secara berkelanjutan dan sekaligus pengembangan karir profesinya.
  - 5) Transparan  
Proses penilaian kinerja guru memungkinkan bagi penilai, guru yang dinilai, dan pihak lain yang berkepentingan, untuk memperoleh akses informasi atas penyelenggaraan penilaian tersebut.
  - 6) Praktis  
Penilaian kinerja guru dapat dilaksanakan secara mudah tanpa mengabaikan prinsip-prinsip lainnya.
  - 7) Berorientasi pada tujuan  
Penilaian dilaksanakan dengan berorientasi pada tujuan yang telah ditetapkan.
  - 8) Berorientasi pada proses  
Penilaian kinerja guru tidak hanya terfokus pada hasil, namun juga perlu memperhatikan proses, yakni bagaimana guru dapat mencapai hasil tersebut.

- 9) Berkelanjutan  
Penilaian kinerja guru dilaksanakan secara periodik, teratur, dan berlangsung secara terus menerus selama seseorang menjadi guru.
- 10) Rahasia  
Hasil PK GURU hanya boleh diketahui oleh pihak-pihak terkait yang berkepentingan.

#### 4. Aspek yang Dinilai dalam Penilaian Kinerja Guru

Guru sebagai pendidik profesional mempunyai tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Selain tugas utamanya tersebut, guru juga dimungkinkan memiliki tugastugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah. Oleh karena itu, dalam penilaian kinerja guru beberapa subunsur yang perlu dinilai adalah sebagai berikut:

- a. Penilaian kinerja yang terkait dengan pelaksanaan proses pembelajaran bagi guru mata pelajaran atau guru kelas, meliputi kegiatan merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi dan menilai, menganalisis hasil penilaian, dan melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian dalam menerapkan 4 (empat) domain kompetensi yang harus dimiliki oleh guru sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Pengelolaan pembelajaran tersebut mensyaratkan guru menguasai 24 (dua puluh empat) kompetensi yang dikelompokkan ke dalam kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Untuk mempermudah penilaian dalam PK GURU, 24 (dua puluh empat) kompetensi tersebut dirangkum menjadi 14 (empat belas) kompetensi sebagaimana dipublikasikan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).
- b. Penilaian kinerja dalam melaksanakan proses pembimbingan bagi guru Bimbingan Konseling (BK)/Konselor meliputi

kegiatan merencanakan dan melaksanakan pembimbingan, mengevaluasi dan menilai hasil bimbingan, menganalisis hasil evaluasi pembimbingan, dan melaksanakan tindak lanjut hasil pembimbingan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor terdapat 4 (empat) ranah kompetensi yang harus dimiliki oleh guru BK/Konselor.

- c. Kinerja yang terkait dengan pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah. Pelaksanaan tugas tambahan ini dikelompokkan menjadi 2, yaitu tugas tambahan yang mengurangi jam mengajar tatap muka dan yang tidak mengurangi jam mengajar tatap muka. Tugas tambahan yang mengurangi jam mengajar tatap muka meliputi: (1) menjadi kepala sekolah/madrasah per tahun; (2) menjadi wakil kepala sekolah/madrasah per tahun; (3) menjadi ketua program keahlian/program studi atau yang sejenisnya; (4) menjadi kepala perpustakaan; atau (5) menjadi kepala laboratorium, bengkel, unit produksi, atau yang sejenisnya. Tugas tambahan yang tidak mengurangi jam mengajar tatap muka dikelompokkan menjadi 2 juga, yaitu tugas tambahan minimal satu tahun (misalnya menjadi wali kelas, guru pembimbing program induksi, dan sejenisnya) dan tugas tambahan kurang dari satu tahun (misalnya menjadi pengawas penilaian dan evaluasi pembelajaran, penyusunan kurikulum, dan sejenisnya). Penilaian kinerja guru dalam melaksanakan tugas tambahan yang mengurangi jam mengajar tatap muka dinilai dengan menggunakan instrumen khusus yang dirancang berdasarkan kompetensi yang dipersyaratkan untuk melaksanakan tugas tambahan tersebut. (Pembinaan dan Pengembangan Profesi Guru Buku 2: 2010)

## **E. Kerangka Pengembangan Karir Guru**

Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2010 dan Nomor 03/V/PB/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi dari Guru Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Guru Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e wajib melakukan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan yang meliputi sub unsur pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan/atau karya inovatif. Selanjutnya dijelaskan di pasal 18 sebagai berikut:

1. Guru Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a yang akan naik pangkat menjadi Guru Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat, paling sedikit 3 (tiga) angka kredit dari sub unsur pengembangan diri.
2. Guru Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b yang akan naik jabatan/pangkat menjadi Guru Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat, paling sedikit 4 (empat) angka kredit dari sub unsur publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif, dan paling sedikit 3 (tiga) angka kredit dari sub unsur pengembangan diri.
3. Guru Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c yang akan naik pangkat menjadi Guru Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat, paling sedikit 6 (enam) angka kredit dari sub unsur publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif, dan paling sedikit 3 (tiga) angka kredit dari sub unsur pengembangan diri.
4. Guru Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d yang akan naik jabatan/pangkat menjadi Guru Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat, paling sedikit 8 (delapan) angka kredit dari sub unsur publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif, dan

- paling sedikit 4 (empat) angka kredit dari sub unsur pengembangan diri.
5. Guru Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang akan naik pangkat menjadi Guru Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat, paling sedikit 12 (dua belas) angka kredit dari sub unsur publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif, dan paling sedikit 4 (empat) angka kredit dari sub unsur pengembangan diri.
  6. Guru Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b yang akan naik pangkat menjadi Guru Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat, paling sedikit 12 (dua belas) angka kredit dari sub unsur publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif, dan paling sedikit 4 (empat) angka kredit dari sub unsur pengembangan diri.
  7. Guru Madya, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/c yang akan naik jabatan/pangkat menjadi Guru Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat, paling sedikit 14 (empat belas) angka kredit dari sub unsur publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif, dan paling sedikit 5 (lima) angka kredit dari sub unsur pengembangan diri.
  8. Guru Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d yang akan naik pangkat menjadi Guru Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat, paling sedikit 20 (dua puluh) angka kredit dari sub unsur publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif, dan paling sedikit 5 (lima) angka kredit dari sub unsur pengembangan diri.
  9. Guru Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c yang akan naik jabatan/pangkat menjadi Guru Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d wajib melaksanakan presentasi ilmiah.

Dalam sistem penilaian kinerja guru, terdapat beberapa pola pendidikan dan latihan (diklat) fungsional yang dapat diklasifikasikan

sebagai bagian dari pengembangan keprofesian berkelanjutan guru (PKB Guru). Diklat tersebut bertujuan antara lain untuk memperbaiki kompetensi dan/atau kinerja guru di bawah standar, memelihara/meningkatkan dan mengembangkan kompetensi dan/atau kinerja guru standar/di atas standar, serta sebagai bentuk aktifitas untuk memenuhi angka kredit kenaikan pangkat/jabatan fungsional, dan pengembangan karir guru.

Sebelum Penilaian Kinerja Guru (PK Guru) dilaksanakan, seluruh guru terlebih dahulu harus mengikuti Uji Kompetensi yang dilaksanakan oleh Badan PSDMPK dan PMP. Ujian tersebut bertujuan untuk memperoleh data awal kompetensi guru sebelum mengikuti penilaian kinerja guru. Data awal tersebut akan diklasifikasikan menjadi 2 (dua) kategori nilai, yaitu nilai di bawah standar minimum ( $N < SM$ ) dan nilai standar dan/atau di atas standar minimum ( $N \geq SM$ ). Kriteria penetapan standar minimum akan ditetapkan oleh Badan PSDMPK dan PMP.

Pada tahap (stage) 1, Diklat Dasar mempunyai tujuan utama untuk memperbaiki kompetensi dasar tentang penguasaan materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu (kompetensi profesional) serta pengetahuan tentang model-model pembelajaran (kompetensi pedagogik) bagi guru kelas/mata pelajaran. Adapun diklat dasar bagi guru bimbingan konseling (BK)/Konselor adalah untuk memperbaiki kompetensi profesional dan pedagogik. Oleh karena itu, bagi guru yang memperoleh nilai uji kompetensi di bawah standar ( $N < SM$ ) wajib mengikuti diklat dasar sampai dengan memperoleh nilai standar atau di atas standar minimum ( $N < SM$ ).

Bagi guru yang telah memperoleh nilai kompetensi standar atau di atas standar minimum ( $N \geq SM$ ) dapat langsung mengikuti penilaian kinerja guru tanpa harus mengikuti diklat dasar. Pada tahap (stage) 2, Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru (PKB Guru) terdiri atas Diklat Lanjutan dan Diklat pengembangan.

1. Diklat lanjutan bertujuan untuk memperbaiki kinerja pembelajaran bagi guru kelas/mata pelajaran agar guru mampu menerapkan penguasaan materi, struktur, konsep, pola pikir

keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu dan penerapan model-model pembelajaran dalam pembelajaran. Bagi guru, BK/Konselor bertujuan agar mampu menerapkan teori dan konsep dan praksis asesmen untuk memahami kondisi, kebutuhan dan masalah konseling. Oleh karena itu diklat diperuntukkan guru yang telah ikut Penilaian Kinerja Guru dengan perolehan nilai penilaian kinerja (NPK) di bawah standar ( $NPK < SM$ ) atau nilai kinerja dengan klasifikasi Sedang/Kurang.

Setelah guru mengikuti diklat lanjutan, diharapkan memiliki kemampuan melaksanakan pembelajaran dengan baik yang ditunjukkan dengan perolehan nilai penilaian kinerja klasifikasi baik/amat baik berdasarkan penilaian kinerja guru pada periode berikutnya. Namun jika nilai kinerjanya masih tetap berada pada klasifikasi Sedang/Kurang, maka guru tersebut wajib mengikuti diklat lanjutan sampai memperoleh nilai penilaian kinerja baik/amat baik. Meskipun nilai kinerja guru masih dalam klasifikasi cukup/kurang, nilai tersebut dapat diperhitungkan sebagai perolehan Angka Kredit tahunan dari unsur Kinerja Guru. Bagi guru yang telah memperoleh nilai kinerja standar atau di atas standar minimum ( $NPK \geq SM$ ) atau nilai kinerja dengan klasifikasi Baik/Amat Baik, guru tersebut wajib mengikuti diklat pengembangan.

2. Diklat pengembangan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan guru dalam mengembangkan model-model pembelajaran dan bahan ajar berbasis IT/ICT atau media pembelajaran, pengembangan sekolah untuk melaksanakan tugas tambahan yang relevan serta pengembangan profesi lainnya misalnya melakukan penelitian untuk menghasilkan publikasi ilmiah dan karya inovatif. Selain materi-materi tersebut, diklat pengembangan juga akan memberikan penguatan implementasi kompetensi kepribadian dan sosial. Guru yang telah mengikuti diklat pengembangan diharapkan memiliki tingkat kemampuan profesionalisme guru yang tinggi dan dapat menjadi teladan (model guru profesional) bagi guru lainnya. Kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB-Guru) wajib

dilaksanakan oleh setiap guru sepanjang yang bersangkutan berprofesi sebagai guru karena kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dengan penilaian kinerja guru (PK-Guru).

Selain itu, guru juga berkesempatan untuk mengembangkan karirnya menjadi kepala sekolah/madrasah. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah, bahwa guru dapat diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah apabila memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus. Persyaratan umum yang dimaksud meliputi : a) beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b) memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan atau nonkependidikan perguruan tinggi yang terakreditasi; c) berusia setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai kepala sekolah/madrasah; d) sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dari dokter Pemerintah; e) tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku; f) memiliki sertifikat pendidik; g) pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun menurut jenis dan jenjang sekolah/madrasah masing-masing, kecuali di taman kanak-kanak/raudhatul athfal/taman kanak-kanak luar biasa (TK/RA/TKLB) memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di TK/RA/TKLB; h) memiliki golongan ruang serendah-rendahnya III/c bagi guru pegawai negeri sipil (PNS) dan bagi guru bukan PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang dibuktikan dengan SK inpassing; i) memperoleh nilai amat baik untuk unsur kesetiaan dan nilai baik untuk unsur penilaian lainnya sebagai guru dalam daftar penilaian prestasi pegawai (DP3) bagi PNS atau penilaian yang sejenis DP3 bagi bukan PNS dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan j) memperoleh nilai baik untuk penilaian kinerja sebagai guru dalam 2 (dua) tahun terakhir.



Persyaratan khusus guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah meliputi: a) berstatus sebagai guru pada jenis atau jenjang sekolah/madrasah yang sesuai dengan sekolah/madrasah tempat yang bersangkutan akan diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah; b) memiliki sertifikat kepala sekolah/madrasah pada jenis dan jenjang yang sesuai dengan pengalamannya sebagai pendidik yang diterbitkan oleh lembaga yang ditunjuk dan ditetapkan Direktur Jenderal.

Penilaian kinerja kepala sekolah/madrasah dilakukan secara berkala setiap tahun dan secara kumulatif setiap 4 (empat) tahun, dimana penilaian kinerja tahunan dilaksanakan oleh pengawas sekolah/madrasah, sedangkan penilaian kinerja 4 (empat) tahunan dilaksanakan oleh atasan langsung dengan mempertimbangkan penilaian kinerja oleh tim penilai yang terdiri dari pengawas sekolah/madrasah, pendidik, tenaga kependidikan, dan komite sekolah dimana yang bersangkutan bertugas.



## **KESIMPULAN**

Pengembangan keprofesian berkelanjutan adalah pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, secara bertahap, berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitas guru. Dengan demikian, guru dapat memelihara, meningkatkan, dan memperluas pengetahuan dan keterampilannya untuk melaksanakan proses pembelajaran secara profesional. Pembelajaran yang berkualitas diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik. Pengembangan keprofesian berkelanjutan mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan refleksi yang didesain untuk meningkatkan karakteristik, pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan.

Unsur kegiatan dari pengembangan keprofesian adalah pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif. Untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi dari Guru Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Guru Utama, pangkat

Pembina Utama, golongan ruang IV/e wajib melakukan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan yang meliputi sub unsur pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan/atau karya inovatif.



### LATIHAN SOAL

1. Jelaskan konsep pengembangan keprofesian berkelanjutan!
2. Bagaimana bentuk pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif yang sesuai dengan kegiatan pengembangan keprofesian?
3. Apa saja yang perangkat diperlukan dalam pelaksanaan penilaian kinerja guru ?
4. Buatlah bagan kerangka pengembangan keprofesian guru!



### TUGAS MAHASISWA

1. Bentuk Tugas
  - a. Mengkaji contoh untuk memperjelas tentang pengembangan diri, publikasi ilmiah (pengembangan Profesional Guru), karya inovatif (mewujudkan lingkungan dan pembelajaran yang menyenangkan), analisis penilaian kinerja guru, kerangka pengembangan karir guru dengan menguraikan pengembangan keprofesian berkelanjutan dengan bahasa sendiri, dan dicantumkan sumbernya.
  - b. Menyusun rancangan karya inovatif yang dapat dijadikan modal pengembangan keprofesian guru
2. Luaran Tugas yang Dihasilkan
  - a. Hasil analisa ditulis dalam bentuk paper ukuran A4, huruf Times New Roman dengan spasi 1,5 sejumlah 8 halaman (minimal).
  - b. Rancangan karya inovatif dalam bentuk *plan mapping* yang dapat dipresentasikan.



## REFERENSI

- Pembinaan dan Pengembangan Profesi Guru, Buku 1 (2010). Pedoman Pengelolaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan. Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Jakarta.
- Pembinaan dan Pengembangan Profesi Guru, Buku 2 (2010). Pedoman Pengelolaan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Guru (PK Guru). Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Jakarta.
- Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2010 dan Nomor 03/V/PB/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009.
- 7 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
- 7 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
- Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.

# BAB VI

## ORGANISASI PROFESI DAN UU PERLINDUNGAN GURU

### TUJUAN PEMBELAJARAN

Mahasiswa mampu memahami konsep hakikat organisasi profesi keguruan, fungsi dan tujuan organisasi profesi keguruan, jenis-jenis organisasi profesi keguruan yang ada di Indonesia, ruang lingkup organisasi profesi keguruan, hakikat dan ruang lingkup UU Perlindungan Guru

#### A. Hakikat Organisasi Profesi Keguruan

1

Organisasi profesi adalah suatu wadah perkumpulan orang-orang yang memiliki suatu keahlian khusus yang merupakan ciri khas dari bidang keahlian tertentu. Dikatakan ciri khas oleh karena bidang tersebut diperoleh bukan secara kebetulan oleh sembarang orang, tetapi diperoleh melalui suatu jalur khusus. Dalam prakteknya sebagai pekerjaan profesional yang melayani masyarakat luas tentunya memerlukan satu wadah organisasi yang anggotanya adalah orang-orang yang memiliki pekerjaan atau keahlian yang sejenis.

Dalam wadah inilah diharapkan akan muncul satu kekeluargaan yang dapat memecahkan persoalan-persoalan yang dijumpai pada praktek profesi. Suatu profesi adalah bidang pekerjaan dan pengabdian tertentu, yang karena hakikat dan sifatnya membutuhkan persyaratan dasar, keterampilan teknis, dan sikap kepribadian tertentu. Pekerjaan yang digolongkan dalam suatu profesi dengan sendirinya melahirkan pelayanan keahlian khusus yang pada gilirannya akan menuntun adanya etika yang tumbuh dan mekar. Etika profesi meliputi ketanpa-pamrihan

dalam mementingkan masyarakat secara keseluruhan, dan solidaritas yang tinggi sesama rekan seprofesi.

Seorang guru dapat dikatakan memiliki hak profesional jika memiliki lima aspek pokok yang perlu diwujudkan yakni :

1. Mendapat pengakuan dan perlakuan hukum.
2. Memiliki kebebasan untuk mengambil langkah-langkah interaksi edukatif dalam batas tanggung jawabnya, dan ikut serta dalam proses pengembangan pendidikan setempat.
3. Menikmati kepemimpinan teknis dan dukungan pengelolaan yang efektif dan efisien dalam rangka menjalankan tugasnya sehari-hari.
4. Menerima perlindungan dan penghargaan yang wajar terhadap usaha-usaha dan prestasi yang inovatif dalam bidang pengabdianya.
5. Menghayati kebebasan mengembangkan kompetensi profesionalnya secara individual maupun secara institusional.

Organisasi profesional bertujuan untuk mengikat, mengawasi, dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Mengikat para anggota dimaksudkan agar para anggota dikalangan suatu profesi dapat berkumpul dalam satu wadah dan dapat saling tukar pengalaman antar sesama anggota dalam melaksanakan praktek profesi. Mengawasi dimaksudkan agar para anggota profesi agar selalu berpegang kepada kode etik profesi, dan selalu menjaga kualifikasi para anggota disamping itu dapat pula mengawasi praktek profesi yang tidak berwenang dalam melaksanakan profesi.

Sedangkan meningkatkan kesejahteraan dimaksudkan agar organisasi profesi selalu dapat memperjuangkan anggotanya dalam mendapatkan jaminan kesejahteraan atas jasa yang telah diberikan, disamping itu adanya jaminan hukum terhadap praktek profesi dengan kata lain mendapat perlindungan hukum sehingga dalam melaksanakan tugas dapat lebih tentram dan aman. Organisasi profesional berfungsi sebagai pengendali keseluruhan profesi baik secara sendiri, maupun secara bersama-sama dengan pihak lain yang relevan. Fungsi

pengendalian tersebut diwujudkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang meliputi:

1. Penataan standar perilaku profesional guru.
2. Penataan, standar kualifikasi dan wewenang guru.
3. Memberikan perlindungan kepada anggotanya.
4. Pengembangan profesi serta ilmu yang melandasinya, serta pengembangan kemampuan profesional dan akademik dari pada anggotanya.
5. Menata alur kerja sama dengan profesi lainnya.

## **B. Fungsi dan Tujuan Organisasi Profesi Keguruan**

Organisasi profesi kependidikan selain sebagai ciri suatu profesi kependidikan, sekaligus juga memiliki fungsi tersendiri yang bermanfaat bagi anggotanya. Organisasi profesi kependidikan berfungsi sebagai berikut:

### **1. Fungsi pemersatu**

Kelahiran suatu organisasi profesi tidak terlepas dari motif yang mendasarinya, yaitu dorongan yang menggerakkan para profesional untuk membentuk suatu organisasi keprofesian. Organisasi profesi kependidikan merupakan wadah pemersatu berbagai potensi profesi kependidikan dalam menghadapi kompleksitas tantangan dan harapan masyarakat pengguna jasa kependidikan. Dengan mempersatukan potensi tersebut diharapkan organisasi profesi kependidikan memiliki kewibawaan dan kekuatan dalam menentukan kebijakan dan melakukan tindakan bersama, yaitu upaya untuk melindungi dan memperjuangkan kepentingan para pengemban profesi kependidikan itu sendiri dan kepentingan masyarakat pengguna jasa profesi ini.

### **2. Fungsi peningkatan kemampuan profesional**

Fungsi ini secara jelas tertuang dalam PP No. 38 tahun 1992, pasal 61 yang berbunyi “tenaga kependidikan dapat membentuk ikatan profesi sebagai wadah untuk meningkatkan dan mengembangkan karier,

kemampuan, kewenangan profesional, martabat dan kesejahteraan tenaga kependidikan” peraturan pemerintah tersebut menunjukkan adanya legalitas formal yang secara tersirat mewajibkan anggota profesi kependidikan untuk selalu meningkatkan kemampuan profesionalnya melalui organisasi atau ikatan profesi kependidikan. Bahkan dalam UUSPN Tahun 1989 : pasal 31 ayat 4 menyatakan bahwa, “tenaga kependidikan berkewajiban<sup>18</sup> untuk berusaha mengembangkan kemampuan profesionalnya sesuai dengan perkembangan tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembangunan bangsa”.

Adapun tujuan organisasi profesi antara lain:

1. Meningkatkan dan mengembangkan karier anggota, hal itu merupakan upaya organisasi dalam bidang mengembangkan karir anggota sesuai bidang pekerjaannya
2. Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan anggota, merupakan upaya terwujudnya kompetensi dalam bidangnya yang handal pada diri anggotanya.
3. Meningkatkan dan mengembangkan kewenangan profesional anggota merupakan upaya para professional untuk menempatkan anggota suatu profesi sesuai kemampuan.
4. Meningkatkan dan mengembangkan martabat anggota agar anggotanya terhindar dari perlakuan tidak manusiawi.

Meningkatkan dan mengembangkan kesejahteraan untuk meningkatkan kesejahteraan lahir batin anggotanya.

### **C. Jenis-Jenis Organisasi Profesi Keguruan di Indonesia**

#### **1. PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia)**

PGRI lahir pada 25 November 1945, setelah 100 hari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Cikal bakal organisasi PGRI adalah diawali dengan nama Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB) tahun 1912, kemudian berubah nama menjadi Persatuan Guru Indonesia (PGI) tahun 1932.

Dasar Hukum termaktub pada Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 1994 yang merupakan sebagai tanda penghormatan kepada guru, pemerintah Republik Indonesia dengan, menetapkan hari lahir PGRI pada tanggal 25 November sebagai Hari guru nasional, diperingati setiap tahun. Landasan hukum:

1. Pancasila
2. Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemennya
3. Undang-Undang:
  - a. UU No. 8 tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan
  - b. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - c. UU No. 19 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
  - d. UU No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah
  - e. UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
4. Peraturan Pemerintah
  - a. PP No. 19 tahun 2005
  - b. PP No. 74 tahun 2008
5. Keputusan Presiden Kepres 78 Tahun 1994 tentang Hari Guru Nasional
6. Organisasional
  - a. AD dan ART PGRI
  - b. Keputusan Kongres PGRI XX tahun 2008

Tujuan utama pendirian PGRI adalah:

- Membela dan mempertahankan Republik Indonesia (organisasi perjuangan).
- Memajukan pendidikan seluruh rakyat berdasar kerakyatan (organisasi profesi) Pendirian PGRI sama dengan EI: "education as public service, not commodity".
- Membela dan memperjuangkan nasib guru khususnya dan nasib buruh pada umumnya (organisasi ketenagakerjaan).



Makna Visi PGRI adalah:

1. Makna dari terwujudnya PGRI sebagai Organisasi Perjuangan :
  - a) Wahana mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
  - b) Wahana untuk membela, mempertahankan, dan melestarikan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  - c) Wahana untuk meningkatkan integritas bangsa dalam menjamin terpeliharanya keutuhan, kesatuan, dan persatuan bangsa.
  - d) Berperan aktif memperjuangkan tercapainya tujuan nasional dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
  - e) Wadah bagi para guru dalam memperoleh, mempertahankan, meningkatkan, dan membela hak asasinya baik sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara, dan pemangku profesi kependidikan.
  - f) Wahana untuk memberikan perlindungan dan membela kepentingan guru dan tenaga kependidikan yang berhubungan dengan persoalan-persoalan hukum.
2. Makna dari terwujudnya PGRI sebagai Organisasi Profesi :
  - a) Wahana memperjuangkan peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi guru.
  - b) Wahana mempertinggi kesadaran dan sikap guru dan tenaga kependidikan dalam meningkatkan mutu profesi dan pelayanan kepada masyarakat.
  - c) Wahana menegakkan dan melaksanakan kode etik dan ikrar guru Indonesia.
  - d) Wahana untuk melakukan evaluasi pelaksanaan sertifikasi, lisensi, dan akreditasi bagi pengukuhan kompetensi profesi guru.

- e) Wahana pembinaan bagi Himpunan Profesi dan Keahlian Sejenis di bidang pendidikan yang menyatakan diri bergabung atau bermitra dengan PGRI.
  - f) Wahana untuk mempersatukan semua guru dan tenaga kependidikan di semua jenis, jenjang, dan satuan pendidikan guna meningkatkan pengabdian dan peran serta dalam pembangunan nasional.
  - g) Wahana untuk mewujudkan pengabdian secara nyata melalui anak lembaga dan badan khusus.
  - h) Wahana untuk mengadakan hubungan kerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan, organisasi yang bergerak dalam bidang pendidikan, dan atau organisasi kemasyarakatan umumnya dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan kebudayaan.
3. Makna dari terwujudnya PGRI sebagai Organisasi Ketenagakerjaan:
- a) Wahana untuk memperjuangkan terwujudnya hak-hak guru dan tenaga kependidikan
  - b) Wahana untuk memperjuangkan kesejahteraan guru yang berupa: imbal jasa, rasa aman, hubungan pribadi, kondisi kerja dan kepastian karier.
  - c) Wahana untuk mewujudkan prinsip dan pendekatan ketenagakerjaan dalam upaya meningkatkan harkat dan martabat guru melalui peningkatan kesejahteraan anggota.
  - d) Wahana untuk memperkuat kedudukan, wibawa dan martabat guru serta kesetiakawanan organisasi.
  - e) Wahana untuk membela dan melindungi guru sebagai pekerja.

Wahana untuk membina dan meningkatkan hubungan kerjasama dengan organisasi ketenagakerjaan baik lokal, regional maupun global.

## 2. MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah)

MKKS singkatan dari Musyawarah Kerja Kepala Sekolah. MKKS dibentuk oleh para kepala sekolah ditingkat SMP dan SMA/SMK. Ditingkat SD, kepala sekolah tergabung dalam sebuah komunitas tersendiri dengan nama Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S). MKKS mempunyai struktur kepengurusan ditingkat kabupaten atau bisa disebut sebagai MKKS Rayon. Ditingkatan bawahnya ada juga MKKS Sub Rayon. MKKS ini dibentuk oleh para kepala sekolah di beberapa kecamatan dalam suatu wilayah yang berdekatan. Jadi, MKKS Rayon membawahi beberapa MKKS Sub Rayon. MKKS tidak memiliki jenjang struktural sampai ditingkat propinsi atau tingkat nasional. Ditingkat propinsi, MKKS hanya bersifat koordinatif antar pengurus (yang biasanya diwakili ketua MKKS Rayon).

Dasar hukum Musyawarah Kerja Kepala Sekolah adalah:

- a. UUD 1945
- b. Undang-Undang No. 22 Th. 1999 tentang Pemerintah Daerah.
- c. Peraturan pemerintah No. 25 Th. 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom.
- d. Undang-Undang No. 20 Th. 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Dalam kinerjanya, MKKS bertugas mengkoordinir kegiatan-kegiatan ditingkat kabupaten (bagi MKKS Rayon) termasuk pelaksanaan semester dan kenaikan kelas. Begitu juga dengan pelaksanaan kegiatan pengembangan profesi guru. Ketika mengkoordinir pelaksanaan semester tidak berarti bahwa semua aspek yang berkaitan dengan semester lantas menjadi urusan MKKS. Urusan penyusunan dan penggandaan naskah, misalnya, MKKS mempunyai kewajiban melaksanakannya hanya kalau ada permohonan dan permintaan dari para kepala sekolah berdasarkan usulan dari guru-guru terkait. Ingat, penyusunan soal merupakan hak dan otoritas penuh para guru baik itu dalam ulangan harian, ulangan semester, maupun ulangan kenaikan kelas. Namun demikian apabila para guru menghendaki agar terjadi kesamaan dalam penyusunan soal (ditingkat kabupaten) maka MKKS bisa membantu mengkoordinirnya.

MKKS dalam melaksanakan tugasnya tidak bekerja sendiri. Khusus untuk penyusunan soal sebagaimana dibahas diatas MKKS bekerjasama dengan MGMP yang notabene adalah kumpulan para guru-guru mapel. MGMP bertugas menyusun soal dan MKKS yang akan menggandakannya. Sinergi yang baik antara MKKS dan MGMP akan membawa dampak yang baik pula dalam pengembangan profesi guru. Sinergi oleh MKKS juga ditujukan kepada pihak Dinas Pendidikan. Sinergi ini dalam bentuk penentuan kalender akademik pelaksanaan tes termasuk berapa lama waktu jeda dan libur yang dibutuhkan setelah tesselesai dilaksanakan.

MKKS juga berperan dalam mengembangkan jaringan. Berbagai upaya perlu ditempuh agar para kepala sekolah dan guru mempunyai variasi kegiatan yang bermuara pada peningkatan profesionalitas guru. Kerjasama dengan pihak swasta (sponsor) dan lembaga-lembaga independen bisa dilakukan dalam rangka mengemban misi memberdayakan para guru. Hal ini bisa dilakukan karena MKKS mempunyai kewenangan dalam menentukan program-program terbaik bagi para guru.

### **3. MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran)**

MGMP merupakan singkatan dari Musyawarah Guru Mata Pelajaran. Istilah ini dipakai sekumpulan guru setingkat SMP dan SMA/SMK sebagai sarana untuk meningkatkan profesionalitas bagi guru semua mata pelajaran baik secara individu maupun organisasi. Sedangkan untuk tingkat SD maupun MI istilah tersebut disingkat KKG yang memiliki arti Kelompok Kerja Guru. Setiap guru SMP dan SMA/SMK secara langsung menjadi anggota MGMP secara mandiri dan berdaya.

Maka MGMP adalah organisasi yang bersentuhan langsung dengan guru yang berfungsi sebagai penyambung lidah antar guru mata pelajaran. Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) awalnya disebut Musyawarah Guru Bidang Studi (MGBS) adalah suatu organisasi profesi guru yang bersifat non struktural yang dibentuk oleh guru-guru di Sekolah Menengah (SMP atau SMA) di suatu wilayah sebagai wahana

untuk saling bertukar pengalaman guna meningkatkan kemampuan guru dan memperbaiki kualitas pembelajaran.

Landasan hukum MGMP adalah sebagai berikut:

- a. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas.
- b. UU RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- c. PP RI No. 32 Tahun 2013 tentang pengganti PP No. 19 Tahun 2005 tentang SISDIKNAS.
- d. Permendikbud No. 54 Tahun 2013 tentang SKL.
- e. Permendikbud No. 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses.
- f. Permendikbud No. 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian.
- g. Permendikbud No. 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/ Madrasah.
- h. Permendikbud No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi akademik & kompetensi guru.
- i. Permendikbud No. 19 Tahun 2007 tentang Standar pengelolaan pendidikan.
- j. Permendikbud No. 24 Tahun 2007 tentang Sarana Prasarana.
- k. Keputusan Menteri Agama No. 211 Tahun 2011 Tentang standar Pendidikan agama & keagamaan

Terkait peraturan mengenai MGMP, Undang-undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mempersyaratkan guru untuk:

- a. Memiliki kualifikasi akademik minimum S1/D4.
- b. Memiliki kompetensi sebagai agen pembelajaran, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.
- c. Memiliki sertifikat pendidik.

Dalam hal ini, adapun tujuan diselenggarakannya MGMP antara lain yaitu:

- a. Untuk memotivasi guru guna meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam merencanakan, melaksanakan, dan membuat evaluasi program pembelajaran dalam rangka meningkatkan keyakinan diri sebagai guru profesional.

- b. Untuk meningkatkan kemampuan dan kemahiran guru dalam melaksanakan pembelajaran, sehingga dapat menunjang usaha peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan.
- c. Untuk mendiskusikan permasalahan yang dihadapi dan dialami oleh guru dalam melaksanakan tugas sehari-hari dan mencari solusi alternatif pemecahannya sesuai dengan karakteristik mata pelajaran masing-masing, guru, kondisi sekolah, dan lingkungannya.
- d. Untuk membantu guru memperoleh informasi teknis edukatif yang berkaitan dengan kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi, kegiatan kurikulum, metodologi, dan sistem pengujian yang sesuai dengan mata pelajaran yang bersangkutan.
- e. Untuk saling berbagi informasi dan pengalaman dari hasil lokakarya, simposium, seminar, diklat, classroom action research, referensi, dan kegiatan profesional lain yang dibahas bersama-sama.

#### **4. KKG (Kelompok Kerja Guru)**

Kelompok Kerja Guru (KKG) merupakan wadah atau forum kegiatan profesional bagi para guru Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah di tingkat gugus atau kecamatan yang terdiri dari beberapa sekolah. Kelompok Kerja Guru (KKG) adalah wadah kegiatan profesional bagi guru SD/MI/SDLB di tingkat kecamatan yang terdiri dari sejumlah guru dari sejumlah sekolah. Kelompok Kerja Guru (KKG) adalah wadah kegiatan profesional bagi guru SD/MI/SDLB di tingkat kecamatan yang terdiri dari sejumlah guru dari sejumlah sekolah.

KKG merupakan suatu organisasi atau wadah bagi guru yang bergabung dalam organisasi gugus sekolah yang bertujuan guru menjadi lebih profesional dalam upaya peningkatan pendidikan Agama Islam di SD melalui pendekatan sistem pembinaan profesional dan kegiatan belajar aktif. Salah satu bentuk peningkatan mutu tersebut adalah melalui wadah Kelompok Kerja Guru di tingkat kecamatan. Sehingga keberadaan guru Pendidikan Agama Islam disebut sekolah

menghasilkan kinerja yang dapat diperhitungkan prestasinya di banding guru yang lain.

Salah satu sistem pembinaan profesional guru sesuai dengan keputusan Dirjen Dikdasmen melalui keputusan No. 079/C/Kep/I/1993, tanggal 7 April 1993 menetapkan bahwa pedoman pelaksanaan sistem pembinaan profesionalitas guru melalui KKG (Kelompok Kerja Guru) bidang studi di SD sebagai wahana peningkatan kompetensi dan profesionalitas guru SD.

Landasan hukum KKG adalah sebagai berikut:

- a. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas.
- b. UU RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- c. PP RI No. 32 Tahun 2013 tentang pengganti PP No. 19 Tahun 2005 tentang SISDIKNAS.
- d. Permendikbud No. 54 Tahun 2013 tentang SKL.
- e. Permendikbud No. 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses.
- f. Permendikbud No. 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian.
- g. Permendikbud No. 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/ Madrasah.
- h. Permendikbud No. 67 Tahun 2013 tentang Standar Isi SD.
- i. Permendikbud No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi akademik & kompetensi guru.
- j. Permendikbud No. 19 Tahun 2007 tentang Standar pengelolaan pendidikan.
- k. Permendikbud No. 24 Tahun 2007 tentang Sarana Prasarana.
- l. Keputusan Menteri Agama No. 211 Tahun 2011 Tentang standar Pendidikan agama & keagamaan.

Fungsi KKG antara lain yaitu:

- a. Fungsi silaturahmi, yaitu wadah bertemunya guru-guru PAI di setiap kecamatan.
- b. Fungsi informasi, yaitu KKG menyediakan berbagai informasi kedinasan yang dibutuhkan anggotanya.
- c. Fungsi produksi yaitu KKG mampu menyediakan kebutuhan pembelajaran bagi anggotanya.

- d. Fungsi pengembangan profesi yaitu KKG bisa memfasilitasi dan memberikan bimbingan kepada anggotanya dalam pengembangan profesi guru. Misalnya: kenaikan pangkat, angka kredit yang dibutuhkan, melakukan pendampingan dalam penulisan PTK.

Tujuan KKG yang dikeluarkan oleh Direktorat Profesi Pendidikan Dirjen Peningkatan Mutu Pendidikan Nasional (Ditjen PMPTK 2008) diantaranya:

- a. Memperluas wawasan dan pengetahuan guru dalam berbagai hal, khususnya penguasaan substansi materi pembelajaran, penyusunan silabus, penyusunan bahan-bahan pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, memaksimalkan pemakaian sarana/ prasarana belajar, memanfaatkan sumber belajar, dsb.
- b. Memberi kesempatan kepada anggota kelompok kerja atau musyawarah kerja untuk berbagi pengalaman serta saling memberikan bantuan dan umpan balik.
- c. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, serta mengadopsi pendekatan pembaharuan dalam pembelajaran yang lebih profesional bagi peserta kelompok kerja atau musyawarah kerja.
- d. Memberdayakan dan membantu anggota kelompok kerja dalam melaksanakan tugas-tugas pembelajaran di sekolah.
- e. Mengubah budaya kerja anggota kelompok kerja atau musyawarah kerja (meningkatkan pengetahuan), kompetensi dan kinerja dan mengembangkan profesionalisme guru melalui kegiatan-kegiatan pengembangan profesionalisme ditingkat KKG/MGMP.
- f. Meningkatkan mutu proses pendidikan dan pembelajaran yang tercermin dari peningkatan hasil belajar peserta didik.
- g. Meningkatkan kompetensi guru melalui kegiatan kegiatan ditingkat KKG/ MGMP.

Hal tersebut jelas bahwa arah dari KKG adalah mewujudkan guru yang profesional dan berkembang melalui kegiatan yang didalamnya dilakukan pendekatan, tujuan, manfaat individu atau kelompok. Program KKG atau MGMP pada dasarnya merupakan bagian utama



dalam pengembangan KKG atau MGMP. Program tersebut harus selalu merujuk pada usaha peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru.

#### **5. ISPI (Ikatan Sejarah Pendidikan Indonesia)**

ISPI lahir pada pertengahan tahun 1960-an. Pada awalnya organisasi profesi kependidikan ini bersifat regional karena berbagai hal menyangkut komunikasi antaranggotanya. Keadaan seperti ini berlangsung cukup lama sampai kongresnya yang pertama di Jakarta 17-19 Mei 1984.

Kongres tersebut menghasilkan tujuh rumusan tujuan ISPI, yaitu:

- a. Menghimpun para sarjana pendidikan dari berbagai spesialisasi di seluruh Indonesia;
- b. meningkatkan sikap dan kemampuan profesional para anggotanya;
- c. membina serta mengembangkan ilmu, seni dan teknologi pendidikan dalam rangka membantu pemerintah mensukseskan pembangunan bangsa dan negara;
- d. mengembangkan dan menyebarkan gagasan-gagasan baru dan dalam bidang ilmu, seni, dan teknologi pendidikan;
- e. melindungi dan memperjuangkan kepentingan profesional para anggota;
- f. meningkatkan komunikasi antaranggota dari berbagai spesialisasi pendidikan; dan
- g. menyelenggarakan komunikasi antarorganisasi yang relevan.

Pada perjalanannya ISPI tergabung dalam Forum Organisasi Profesi Ilmiah (FOPI) yang terlealisasikan dalam bentuk himpunan-himpunan. Yang telah ada himpunannya adalah Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu Sosial Indonesia (HISPIPSI), Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu Alam, dan lain sebagainya.

## 6. (IPBI) Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia

IPBI didirikan di Malang pada tanggal 17 Desember 1975. Organisasi profesi kependidikan yang bersifat keilmuan dan profesional ini berhasrat memberikan sumbangan dan ikut serta secara lebih nyata dan positif dalam menunaikan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai guru pembimbing. Organisasi ini merupakan himpunan para petugas bimbingan se-Indonesia dan bertujuan mengembangkan serta memajukan bimbingan sebagai ilmu dan profesi dalam rangka peningkatan mutu layanannya. Secara rinci tujuan didirikannya Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia (IPBI) adalah sebagai berikut ini:

- a. Menghimpun para petugas di bidang bimbingan dalam wadah organisasi.
- b. Mengidentifikasi dan menginventarisasi tenaga ahli, keahlian dan keterampilan, teknik, alat dan fasilitas yang telah dikembangkan di Indonesia di bidang bimbingan, dengan demikian dimungkinkan pemanfaatan tenaga ahli dan keahlian tersebut dengan sebaik-baiknya.
- c. Meningkatkan mutu profesi bimbingan, dalam hal ini meliputi peningkatan profesi dan tenaga ahli, tenaga pelaksana, ilmu bimbingan sebagai disiplin, maupun program layanan bimbingan (Anggaran Rumah Tangga IPBI, 1975).

Untuk menopang pencapaian tujuan tersebut dicanangkan empat kegiatan, yaitu:

- a. Pengembangan ilmu dalam bimbingan dan konseling;
- b. Peningkatan layanan bimbingan dan konseling;
- c. Pembinaan hubungan dengan organisasi profesi dan lembaga-lembaga lain, baik dalam maupun luar negeri; dan
- d. Pembinaan sarana (Anggaran Rumah Tangga IPBI, 1975).

Kegiatan pertama dijabarkan kembali dalam anggaran rumah tangga (ART IPBI, 1975) sebagai berikut ini :

- a. Penerbitan, mencakup: buletin Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia dan brosur atau penerbitan lain.

- b. Pengembangan alat-alat bimbingan dan penyebarannya.
- c. Pengembangan teknik-teknik bimbingan dan penyebarannya.
- d. Penelitian di bidang bimbingan.
- e. Penataran, seminar, lokakarya, simposium, dan kegiatan-kegiatan lain yang sejenis.
- f. Kegiatan-kegiatan lain untuk memajukan dan mengembangkan bimbingan.

#### **D. Ruang Lingkup Organisasi Profesi Keguruan**

##### **1. Struktur dan Kedudukan Organisasi Profesi Keguruan**

Berdasarkan struktur dan kedudukannya, organisasi profesi kependidikan terbagi atas tiga kelompok, yaitu:

- a. Organisasi profesi kependidikan yang bersifat lokal (kedaerahan dan kewilayahan), misalnya Serawak Teachers' Union di Malaysia.
- b. Organisasi profesi kependidikan yang bersifat nasional seperti Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).
- c. Organisasi profesi kependidikan yang bersifat internasional seperti UNESCO (United Nations Educational, Scientific, and Culture Organization).

##### **2. Bentuk dan Corak Organisasi Profesi Keguruan**

Bentuk organisasi profesi keguruan begitu bervariasi dipandang dari segi derajat keeratan dan keterkaitan antar anggotanya. Ada empat bentuk organisasi profesi keguruan, yaitu:

- a. Berbentuk persatuan (union), antara lain di Australia, Singapura, dan Malaysia, misalnya: Australian Education Union (AUE), National Tertiary Education Union (NTEU), Singapore Teachers' Union (STU), National Union of the Teaching Profession (NUTP), dan Sabah Teachers Union (STU).

- b. Berbentuk federasi (federation) antara lain di India dan Bangladesh, misalnya: All India Primary Teachers Federation (AIPTF), dan Bangladesh Teachers' Federation (BTF).
- c. Berbentuk aliansi (alliance), antara lain di Pilipina, seperti National Alliance of Teachers and Office Workers (NATOW).
- d. Berbentuk asosiasi (association) seperti yang terdapat di kebanyakan negara, misalnya, All Pakistan Government School Teacher Association (APGSTA) di Pakistan, dan Brunei Malay Teachers' Association (BMTA) di Brunei.

Sedangkan ditinjau dari kategori keanggotaannya, corak organisasi profesi ini dapat dibedakan berdasarkan (1) Jenjang pendidikan di mana mereka bertugas (SD, SMP, dll); (2) Status penyelenggara kelembagaan pendidikannya (negeri, swasta); (3) Bidang studi keahliannya (bahasa, kesenian, matematika, dll); (4) Jender (Pria, Wanita); (5) berdasarkan latar belakang etnis (cina, tamil, dll) seperti China education Society di Malaysia.

### 3. Program Operasional Organisasi Profesi Keguruan

Untuk merealisasikan tujuan dan fungsi, bahkan visi dan misi, organisasi profesi ini memiliki program operasional tertentu yang secara terencana, dan pelaksanaannya harus dipertanggungjawabkan kepada para anggotanya melalui forum resmi, seperti dalam anggaran dasar (AD) atau anggaran rumah tangga (ART) atau bahkan hasil konvensi anggota profesi kependidikan. Kandungan program tersebut mencakup hal-hal berikut:

- a. Upaya-upaya yang menunjang terjaminnya pelaksanaan hak dan kewajiban para anggotanya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Upaya-upaya yang memajukan dan mengembangkan kemampuan profesional dan karier para anggotanya, melalui berbagai kegiatan ilmiah dan profesional seperti seminar, simposium, loka karya dan sebagainya.

- c. Upaya-upaya yang menunjang bagi terlaksananya hak dan kewajiban pengguna jasa pelayanan profesional, baik keamanan maupun kualitasnya.
- d. Upaya-upaya yang bertalian dengan pengembangan dan pembangunan yang relevan dengan bidang keprofesiannya.

#### E. **Hakikat dan Ruang Lingkup UU Perlindungan Guru**

Undang-undang No. 14<sup>7</sup> tahun 2005 tentang guru dan dosen Pasal 1 ayat (1) mendefinisikan guru adalah pendidik profesional dengan tugas untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Guru adalah orang yang memiliki rasa ingin tahu (Curiosity) yang besar terhadap segala informasi yang terkait dengan pembelajaran dan pendidikan. Perlindungan hukum bagi guru dimaknai sebagai upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi guru dan tenaga kependidikan lainnya dalam menjalankan tugas profesinya, baik perlindungan dalam aspek hukum, kesejahteraan, keprofesian, dan sosial kemasyarakatan.

Pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan sejatinya sudah melakukan berbagai upaya dalam memberikan perlindungan hukum bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya, meskipun upaya ini terkadang masih belum dijelaskan secara rinci dan tumpul dalam pelaksanaannya. Beberapa regulasi yang sudah pernah di buat antara lain :

##### 1. **UU Nomor 20<sup>5</sup> Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional**

Pasal 40 pada ayat 1, berbunyi bahwa<sup>3</sup> Pendidik dan Tenaga Kependidikan berhak memperoleh: a) Penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai; b) Penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja; c) Pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; d) Perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual; dan e)

Kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

## 2. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Pada bagian kedua tentang hak dan kewajiban Pasal 14 menjelaskan tentang semua hak yang harus didapatkan oleh guru dalam melaksanakan tugas dan juga kewajiban yang harus dipenuhi dan dilaksanakan guru dalam mengemban tugas. Secara lengkap berikut isi pasal 14 UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Ayat 1 berbunyi bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak: a) Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial; b) Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja; c) Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual; d) Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi; e) Memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan; f) Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundangundangan; g) Memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas; h) Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi; i) Memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan; j) Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan/atau k) Memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.

## 3. PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru

Pasal 39 PP No.74 Tahun 2008 menegaskan lebih lanjut bahwa: a) Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan Guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundangundangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya; b) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat

berupa teguran dan/atau peringatan<sup>4</sup>, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik Guru, dan peraturan perundang-undangan; c) Pelanggaran terhadap peraturan satuan pendidikan yang dilakukan oleh peserta didik dan pemberian sanksinya berada di luar kewenangan Guru, dilaporkan Guru kepada pemimpin satuan pendidikan; d) Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh peserta didik, dilaporkan Guru kepada pemimpin satuan pendidikan untuk ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Dalam Pasal 41 ayat 1 PP No.74 tahun 2008 menyebutkan: “Guru berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, Masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.” Namun demikian PP No. 74 tahun 2008 belum memberikan rumusan yang jelas definisi perlindungan hukum terhadap profesi guru berkuasa penuh di sekolah dalam menegakkan berbagai peraturan sekolah terhadap hal-hal yang mengganggu proses mengajar dan mendidik peserta didiknya sebagai mana yang dikehendaki tujuan pendidikan nasional.

#### 4. **Permendikbud No. 10 Tahun 2017 tentang perlindungan bagi pendidik dan tenaga kependidikan.**

Pada Pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 5 menjelaskan secara rinci tentang perlindungan bagi pendidik dan tenaga kependidikan, adapun bunyi pasalnya adalah sebagai berikut: 1) Perlindungan merupakan upaya melindungi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang menghadapi permasalahan terkait pelaksanaan tugas; 2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi perlindungan: a. hukum; b. profesi; c. keselamatan dan kesehatan kerja; dan/atau d. hak atas kekayaan intelektual; 3) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a mencakup perlindungan terhadap: a. tindak kekerasan; b. ancaman; c. perlakuan diskriminatif; d. intimidasi; dan/atau e. perlakuan tidak adil, dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, Masyarakat, birokrasi, dan/atau pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas

sebagai Pendidik dan Tenaga Kependidikan; 4) Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b mencakup perlindungan terhadap: a. pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. pemberian imbalan yang tidak wajar; c. pembatasan dalam menyampaikan pandangan; d. pelecehan terhadap profesi; dan/atau e. pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas; 5) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c mencakup perlindungan terhadap risiko: a. gangguan keamanan kerja; b. kecelakaan kerja; c. kebakaran pada waktu kerja; d. bencana alam; e. kesehatan lingkungan kerja; dan/atau f. risiko lain; 6) Perlindungan hak atas kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf d berupa perlindungan terhadap: a. hak cipta; dan/atau b. hak kekayaan industri.



## KESIMPULAN

1

Organisasi profesi adalah suatu wadah perkumpulan orang-orang yang memiliki suatu keahlian khusus yang merupakan ciri khas dari bidang keahlian tertentu. Dikatakan ciri khas oleh karena bidang tersebut diperoleh bukan secara kebetulan oleh sembarang orang, tetapi diperoleh melalui suatu jalur khusus. Dalam prakteknya sebagai pekerjaan profesional yang melayani masyarakat luas tentunya memerlukan satu wadah organisasi yang anggotanya adalah orang-orang yang memiliki pekerjaan atau keahlian yang sejenis. Organisasi profesional bertujuan untuk mengikat, mengawasi, dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

Diantara organisasi profesi keguruan yang ada di Indonesia adalah PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia), MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah), MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran), KKG (Kelompok Kerja Guru), ISPI (Ikatan Sejarah Pendidikan Indonesia), dan (IPBI) Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia. Perlindungan hukum bagi guru dimaknai sebagai upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi guru dan tenaga kependidikan lainnya dalam



menjalankan tugas profesinya, baik perlindungan dalam aspek hukum, kesejahteraan, keprofesian, dan sosial kemasyarakatan. Beberapa regulasi yang sudah pernah di buat sebagai upaya melindungi guru antara lain UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, dan Permendikbud No. 10 Tahun 2017 tentang perlindungan bagi pendidik dan tenaga kependidikan



### **LATIHAN SOAL**

1. Jelaskan hakikat dari organisasi profesional keguruan!
2. Bagaimana perkembangan organisasi keguruan di Indonesia?
3. Apa saja ruang lingkup dari organisasi keguruan?
4. Bagaimana regulasi perlindungan guru berperan terhadap terjaminnya hak guru di Indonesia?
5. Kajiilah kasus-kasus pelanggaran terhadap hak guru di Indonesia dan kaitkan dengan regulasi yang ada terkait perlindungan guru!



### **TUGAS MAHASISWA**

1. Bentuk Tugas
  - a. Mencari contoh kasus pelanggaran hak guru kemudian mengkajinya berdasarkan regulasi terkait.
  - b. Menyusun struktur organisasi dari salah satu organisasi profesi keguruan di Indonesia.
2. Luaran Tugas yang Dihasilkan
  - a. Hasil kajian ditulis dalam bentuk paper ukuran A4, huruf Times New Roman dengan spasi 1,5 sejumlah 10 halaman (minimal).
  - b. Struktur organisasi disajikan dalam bentuk slide PowerPoint yang dapat dipresentasikan.



## REFERENSI

5

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

5

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

10

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 1989

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017  
Tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga  
Pendidikan

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru

## Lampiran

### RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

Mata Kuliah : Profesi Kependidikan  
Kode : .....  
Semester : II  
SKS : 2 (dua) sks  
Program Studi : Semua Prodi di Lingkungan FKIP ULM  
Dosen Pengampu : .....

#### Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini:

- Mampu menguasai materi secara teoritis.
- Mengembangkan konsep profesi kependidikan.
- Menganalisis standarisasi profesi guru.
- Mengembangkan berbagai kompetensi yang harus dimiliki guru sebagai tenaga profesional.
- Mampu memberikan keteladanan sikap dan perilaku berdasarkan etika dan profesi.
- Mampu mengembangkan keprofesionalan berkelanjutan.

Pertemuan Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan Akhir yang diharapkan)	Bahan Kajian (Pokok Bahasan)	Metode Pembelajaran	Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Kriteria dan Indikator Penilaian	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1-4	<p>Mahasiswa dapat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Konsep Profesi (Pengertian Profesi, Profesional, Profesionalisme)</li> <li>Konsep Kependidikan (Pengertian didik, pendidik, pendidikan, kependidikan)</li> <li>Ciri-ciri pekerjaan profesional</li> <li>Hakekat profesionalisme guru</li> </ol>	Konsep Profesi Kependidikan	Flipped learning ( <i>Synchronous</i> dan <i>Asynchronous</i> ), <i>Problem based learning</i> , <i>Project-based learning</i>	1-100 menit	<p>Mengkaji. Presentasi, dan diskusi</p> <p>Membaca referensi buku dan jurnal</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengamatan sikap pada saat proses perkuliahan dan mengerjakan tugas)</li> <li>Pengetahuan</li> <li>Produk (makalah)</li> </ul>	20%

<p>5. Perlindungan Guru 6. Organisasi Guru 7. Layanan Bimbingan 8. Prinsip-prinsip profesionalisme 9. Ciri-ciri guru profesional</p>	<p>5-6</p> <p>Mahasiswa dapat mengetahui;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standarisasi kualifikasi guru</li> <li>2. Standarisasi kompetensi guru</li> <li>3. Standarisasi sertifikasi guru</li> </ol>	<p>Standarisasi Profesi Guru</p>	<p>Flupe learning (<i>Synchronous</i> dan <i>Asynchronous</i>), <i>Problem based learning</i>, <i>Project-based learning</i></p>	<p>1-100 menit</p>	<p>Mengkaji. Presentasi, dan diskusi</p> <p>Mencari informasi mengenai standarisasi profesi guru</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengamatan sikap pada saat proses perkuliahan dan mengerjakan tugas)</li> <li>• Pengetahuan</li> <li>• Produk (makalah)</li> </ul>	<p><b>20%</b></p>
<p>7-8</p> <p>Mahasiswa dapat;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kode etik keguruan</li> <li>2. Guru profesional berkarakter</li> </ol>	<p>Profesionalisme Guru</p>	<p>Flupe learning (<i>Synchronous</i> dan <i>Asynchronous</i>), <i>Problem based learning</i>,</p>	<p>1-100 menit</p>	<p>Mengkaji. Presentasi, dan diskusi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengamatan sikap pada saat proses perkuliahan dan</li> </ul>	<p><b>10%</b></p>	

			<i>Project-based learning</i>				mengerjakan tugas) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengetahuan</li> <li>• Produk (makalah)</li> </ul>	
9	<b>Ujian Tengah Semester (UTS)</b>							
10-13	Mahasiswa dapat; 1. Karakteristik guru abad 21 2. Tuntutan revolusi industri 4/5.0 3. Penggunaan media pembelajaran 4. Penjaminan mutu pendidikan	Tantangan profesionalisme guru	Flupe learning ( <i>Synchronous</i> dan <i>Asynchronous</i> ), <i>Problem based learning</i> , <i>Project-based learning</i>	1-100 menit	Mengkaji, Presentasi, dan diskusi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengamatan sikap pada saat proses perkuliahan dan mengerjakan tugas)</li> <li>• Pengetahuan</li> <li>• Produk (makalah)</li> </ul>	<b>30%</b>	
14-15	Mahasiswa dapat; 1. Pengembangan diri	Pengembangan keprofesian berkelanjutan	Flupe learning ( <i>Synchronous</i> dan <i>Asynchronous</i> ), <i>Problem based</i>	1-100 menit	Mengkaji, Presentasi, dan diskusi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengamatan sikap pada saat proses perkuliahan dan</li> </ul>	<b>20%</b>	

	<p>2. Publikasi ilmiah (Pengembangan Profesional Guru)</p> <p>3. Karya Inovatif (Mewujudkan lingkungan dan pembelajaran yang menyenangkan)</p> <p>4. Analisis penilaian kinerja guru</p> <p>5. Kerangka pengembangan karir guru</p>		<p><i>learning, Project-based learning</i></p>	<p>Mempresentasikan makalah</p>	<p>mengerjakan tugas)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengetahuan</li> <li>• Produk (makalah)</li> </ul>	
16	<b>Ujian Akhir Semester (UAS)</b>					

## RANCANGAN TUGAS MAHASISWA

MATA KULIAH	Profesi Kependidikan	TUGAS KE: 1
KODE/SKS	.....	Minggu Ke: 3-4
SEMESTER	II (dua)	
DOSEN	.....	
1. TUJUAN TUGAS	Menggali, dan menginterpretasikan konsep profesi/ konsep kependidikan, dan mempresentasikan pendapat secara akademik.	
2. URAIAN TUGAS		
a. Obyek Garapan	Teori atau pandangan tentang konsep profesi dan konsep kependidikan	
b. Yang harus dikerjakan dan Batasan-batasan	<p><b>Bab pertama</b> : menyusun konsep profesi dan konsep kependidikan dengan bahasa sendiri, dan dicantumkan sumbernya.</p> <p><b>Bab ke dua</b>: mengkaji konsep profesi, konsep kependidikan, ciri-ciri pekerjaan profesional, hakekat profesionalisme guru, perlindungan guru, organisasi guru, layanan bimbingan, prinsip-prinsip profesionalisme dan ciri-ciri guru profesional.</p> <p><b>Bab ke tiga</b> : membuat simpulan konsep profesi, konsep kependidikan, ciri-ciri pekerjaan profesional, hakekat profesionalisme guru, perlindungan guru,</p>	



	organisasi guru, layanan bimbingan, prinsip-prinsip profesionalisme dan ciri-ciri guru professional.
c. Metode/cara pengerjaan, acuan yang digunakan	Presentasi secara kelompok/diskusi
d. Deskripsi luaran tugas yang dihasilkan/dikerjakan	Makalah ditulis dalam huruf times new roman font 12, spasi 1,5 berwarna biru untuk tulisan yang bersumber dari referensi, berwarna hitam untuk yang ditulis/hasil kajian sendiri. Hasil sitisasi harus ditulis sumbernya (yang layak secara akademik). Paper dikumpulkan sesuai jadwal, satu exemplar. Presentasi menggunakan program powerpoint, dikumpulkan dalam bentuk file digital, dengan identitas yang jelas.
<b>3. KRITERIA PENILAIAN</b>	
a	Ketepatan pengertian dan kelengkapan referensi : 50%
b	Ketepatan contoh obyek yang dipilih : 20%
c	Kualitas presentasi : 30%

### RANCANGAN TUGAS MAHASISWA

MATA KULIAH	Profesi Kependidikan	TUGAS KE: 2
KODE/SKS	.....	Minggu Ke: 6
SEMESTER	II (dua)	
DOSEN	.....	
1. TUJUAN TUGAS	Menggali, dan menginterpretasikan standarisasi profesi guru dan mempresentasikan pendapat secara akademik.	
2. URAIAN TUGAS		
a. Obyek Garapan	Teori atau pandangan standarisasi profesi guru	
b. Yang harus dikerjakan dan Batasan-batasan	<p><b>Bab pertama</b> : menyusun standarisasi profesi guru berdasarkan sumber.</p> <p><b>Bab ke dua</b>: mengkaji contoh untuk memperjelas standarisasi kualifikasi guru, standarisasi kompetensi guru, standarisasi sertifikasi guru. (Pada bab 1) dengan menguraikan standarisasi profesi guru dengan bahasa sendiri, dan dicantumkan sumbernya.</p>	

	<b>Bab ke tiga</b> : membuat simpulan tentang standarisasi kualifikasi guru, standarisasi kompetensi guru, standarisasi sertifikasi guru.
c. Metode/cara pengerjaan, acuan yang digunakan	Presentasi secara kelompok/diskusi
d. Deskripsi luaran tugas yang dihasilkan/dikerjakan	Makalah ditulis dalam huruf times new roman font 12, spasi 1,5 berwarna biru untuk tulisan yang bersumber dari referensi, berwarna hitam untuk yang ditulis/hasil kajian sendiri. Hasil sitisasi harus ditulis sumbernya (yang layak secara akademik). Paper dikumpulkan sesuai jadwal, satu exemplar. Presentasi menggunakan program powerpoint, dikumpulkan dalam bentuk file digital, dengan identitas yang jelas.
<b>3. KRITERIA PENILAIAN</b>	
a	Ketepatan pengertian dan kelengkapan referensi : 50%
b	Ketepatan contoh obyek yang dipilih : 20%
c	Kualitas presentasi : 30%

### RANCANGAN TUGAS MAHASISWA

MATA KULIAH	Profesi Kependidikan	TUGAS KE: 3
KODE/SKS	.....	Minggu Ke: 8
SEMESTER	II (dua)	
DOSEN	.....	
1. TUJUAN TUGAS	Menggali, dan menginterpretasikan profesionalisme guru dan mempresentasikan pendapat secara akademik	
2. URAIAN TUGAS		
a. Obyek Garapan	Teori atau pandangan profesionalisme guru	
b. Yang harus dikerjakan dan Batasan-batasan	<p><b>Bab pertama</b> : membuat pengertian profesionalisme guru menurut ahli.</p> <p><b>Bab ke dua</b>: mengkaji contoh untuk memperjelas kode etik keguruan, guru profesional berkarakter. (Bab 1) dengan menguraikan profesionalisme guru dengan bahasa sendiri, dan dicantumkan sumbernya.</p> <p><b>Bab ke tiga</b> : membuat simpulan tentang kode etik keguruan, guru profesional berkarakter.</p>	

c. Metode/cara pengerjaan, acuan yang digunakan	Tugas individu membuat makalah
d. Deskripsi luaran tugas yang dihasilkan/dikerjakan	Makalah ditulis dalam huruf times new roman font 12, spasi 1,5 berwarna biru untuk tulisan yang bersumber dari referensi, berwarna hitam untuk yang ditulis/hasil kajian sendiri. Hasil sitisasi harus ditulis sumbernya (yang layak secara akademik). Paper dikumpulkan sesuai jadwal, satu exemplar. Presentasi menggunakan program powerpoint, dikumpulkan dalam bentuk file digital, dengan identitas yang jelas.
<b>3. KRITERIA PENILAIAN</b>	
a	Ketepatan pengertian dan kelengkapan referensi : 50%
b	Ketepatan contoh obyek yang dipilih : 20%
c	Kualitas presentasi : 30%

### RANCANGAN TUGAS MAHASISWA

MATA KULIAH	Profesi Kependidikan	TUGAS KE: 4
KODE/SKS	.....	Minggu Ke: 12-13
SEMESTER	II (dua)	
DOSEN	.....	
1. TUJUAN TUGAS	Menggali, dan menginterpretasikan tantangan profesionalisme guru, dan mempresentasikan pendapat secara akademik.	
2. URAIAN TUGAS		
a. Obyek Garapan	Teori atau pandangan tantangan profesionalisme guru.	
b. Yang harus dikerjakan dan Batasan-batasan	<p><b>Bab pertama</b> : menyusun tantangan profesionalisme guru berdasarkan pengamatan/ wawancara.</p> <p><b>Bab ke dua</b>: mengkaji contoh untuk memperjelas tentang karakteristik guru abad 21, tuntutan revolusi industry 4/5.0, penggunaan media pembelajaran, enjaminan</p>	

	<p>mutu pendidikan (pada bab 1) dengan menguraikan tantangan profesionalisme guru dengan bahasa sendiri, dan dicantumkan sumbernya.</p> <p><b>Bab ke tiga</b> : membuat simpulan tentang karakteristik guru abad 21, tuntutan revolusi 149ndustry 4/5.0, penggunaan media pembelajaran, enjaminan mutu pendidikan.</p>
c. Metode/cara pengerjaan, acuan yang digunakan	Presentasi secara kelompok/diskusi
d. Deskripsi luaran tugas yang dihasilkan/dikerjakan	Makalah ditulis dalam huruf times new roman font 12, spasi 1,5 berwarna biru untuk tulisan yang bersumber dari referensi, berwarna hitam untuk yang ditulis/hasil kajian sendiri. Hasil sitisasi harus ditulis sumbernya (yang layak secara akademik). Paper dikumpulkan sesuai jadwal, satu exemplar. Presentasi menggunakan program powerpoint, dikumpulkan dalam bentuk file digital, dengan identitas yang jelas.
<b>3. KRITERIA PENILAIAN</b>	
a	Ketepatan pengertian dan kelengkapan referensi : 50%
b	Ketepatan contoh obyek yang dipilih : 20%
c	Kualitas presentasi : 30%

### RANCANGAN TUGAS MAHASISWA

MATA KULIAH	Profesi Kependidikan	TUGAS KE: 5
KODE/SKS	.....	Minggu Ke: 15
SEMESTER	II (dua)	
DOSEN	.....	
1. TUJUAN TUGAS	Menggali, dan menginterpretasikan pengembangan keprofesian berkelanjutan dan mempresentasikan pendapat secara akademik.	
2. URAIAN TUGAS		
a. Obyek Garapan	Teori atau pandangan pengembangan keprofesian berkelanjutan.	
b. Yang harus dikerjakan dan Batasan-batasan	<p><b>Bab pertama</b> : menyusun pengembangan keprofesian berkelanjutan.</p> <p><b>Bab ke dua</b>: mengkaji contoh untuk memperjelas tentang pengembangan diri, publikasi ilmiah (Pengembangan Profesional Guru), karya inovatif (Mewujudkan lingkungan dan pembelajaran yang menyenangkan), analisis penilaian kinerja guru, kerangka pengembangan karir guru (pada bab 1) dengan menguraikan pengembangan keprofesian berkelanjutan dengan bahasa sendiri, dan dicantumkan sumbernya.</p>	



	<p><b>Bab ke tiga</b> : membuat simpulan tentang pengembangan diri, publikasi ilmiah (Pengembangan Profesional Guru), karya inovatif (Mewujudkan lingkungan dan pembelajaran yang menyenangkan), analisis penilaian kinerja guru, kerangka pengembangan karir guru.</p>
c. Metode/cara pengerjaan, acuan yang digunakan	Presentasi secara kelompok/diskusi
d. Deskripsi luaran tugas yang dihasilkan/dikerjakan	Makalah ditulis dalam huruf times new roman font 12, spasi 1,5 berwarna biru untuk tulisan yang bersumber dari referensi, berwarna hitam untuk yang ditulis/hasil kajian sendiri. Hasil sitisasi harus ditulis sumbernya (yang layak secara akademik). Paper dikumpulkan sesuai jadwal, satu exemplar. Presentasi menggunakan program powerpoint, dikumpulkan dalam bentuk file digital, dengan identitas yang jelas.
<b>3. KRITERIA PENILAIAN</b>	
a	Ketepatan pengertian dan kelengkapan referensi : 50%
b	Ketepatan contoh obyek yang dipilih : 20%
c	Kualitas presentasi : 30%

## SILABUS

30	Nama Mata Kuliah	: Profesi Kependidikan	:	.....
	Kode Mata Kuliah		:	.....
	Semester	: II	:	.....
	Jumlah SKS	: 2 (Dua) SKS	:	.....
	Dosen Pengampu		:	.....

**Deskripsi Mata Kuliah:** Mata kuliah ini membahas tentang konsep profesi kependidikan, standarisasi profesi guru, pengembangan sikap profesionalisme guru dan pengembangan keprofesionalan berkelanjutan.

**Capaian Pembelajaran:** Mahasiswa mampu menguasai materi secara teoritis, mengembangkan konsep profesi kependidikan, menganalisis standarisasi profesi guru, mengembangkan berbagai kompetensi yang harus dimiliki guru sebagai tenaga profesional, mampu memberikan keteladanan sikap dan perilaku berdasarkan etika dan profesi, mampu mengembangkan keprofesionalan berkelanjutan

Pertemuan ke -	Sub Kompetensi	Indikator	Pokok Bahasan/Sub Pokok Bahasan	Metode	Pengalaman Belajar	Teknik Penilaian	Alokasi Waktu (Menit)	Referensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1-4	Menganalisis Konsep Profesi Kependidikan	Mahasiswa dapat : 1. Konsep Profesi (Pengertian Profesi, Profesional, Profesionalisme) 2. Konsep Kependidikan (Pengertian didik, pendidikan, kependidikan)	Konsep Profesi Kependidikan	Flipped learning (Synchronous dan Asynchronous), Problem based learning, Project-based learning	Mengkaji. Presentasi, dan diskusi  Membaca referensi buku dan jurnal	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengamatan pada saat proses perkuliahan dan mengerjakan tugas</li> <li>Pengetahuan</li> <li>Produk (makalah)</li> </ul>	1 x 100	Terlampir

		<p>3. Ciri-ciri pekerjaan profesional</p> <p>4. Hakekat profesionalisme guru</p> <p>5. Perlindungan Guru</p> <p>6. Organisasi guru</p> <p>7. Prinsip-prinsip profesionalisme</p> <p>8. Layanan bimbingan</p> <p>9. Ciri-ciri guru profesional</p>	Standarisasi Profesi Guru	<p>Flipped learning (Synchronous dan Asynchronous), Problem based learning, Project-</p>	<p>Mengkaji. Presentasi, dan diskusi</p> <p>Mencari informasi mengenai</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengamatan pada saat proses perkuliahan dan mengerjakan tugas)</li> <li>• Pengetahuan</li> </ul>	Terlampir
5-6	<p>Menganalisis Standarisasi Profesi Guru</p>	<p>Mahasiswa dapat mengetahui;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standarisasi kualifikasi guru</li> <li>2. Standarisasi kompetensi guru</li> </ol>					

		3. Standarisasi sertifikasi guru	Profesionalisme Guru	based learning	standarisasi profesi guru	• Produk (makalah)	
7-8	Menganalisis Sikap Profesionalisme Guru	Mahasiswa dapat; 1. Kode etik keguruan 2. Guru profesional berkarakter	Profesionalisme Guru	Fliper learning (Synchronous dan Asynchronous), Problem based learning, Project-based learning	Mengkaji. Presentasi, dan diskusi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengamatan sikap pada saat proses perkuliahan dan mengerjakan tugas)</li> <li>Pengetahuan</li> <li>Produk (makalah)</li> </ul>	Terlampir
9	<b>Ujian Tengah Semester (UTS)</b>						
10-13	Menganalisis Tantangan profesionalisme guru	Mahasiswa dapat; 1. Tuntutan pendidikan abad 21 2. Tuntutan revolusi	Tantangan profesionalisme guru	Fliper learning (Synchronous dan Asynchronous), Problem based learning	Mengkaji. Presentasi, dan diskusi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengamatan sikap pada saat proses perkuliahan dan mengerjakan tugas)</li> </ul>	Terlampir

				learning, Project-based learning			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengetahuan Produk (makalah)</li> </ul>	
156industry 4/5.0 3. Pengembangan media pembelajaran 4. Penjaminan mutu pendidikan	Menganalisis pengembangan keprofesian berkelanjutan	Mahasiswa dapat; 1. Pengembangan diri 2. Publikasi ilmiah (Pembangunan Profesional Guru) 3. Karya Inovatif (Mewujudkan lingkungan dan pembelajaran	pengembangan keprofesian berkelanjutan	Fliper learning (Synchronous dan Asynchronous), Problem based learning, Project-based learning	Mengkaji. Presentasi, dan diskusi  Mempresentasikan makalah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengamatan sikap pada saat proses perkuliahan dan mengerjakan tugas)</li> <li>• Pengetahuan Produk (makalah)</li> </ul>		Terlampir

14-15

16	Ujian Akhir Semester (UAS)	n yang menyenangkan) 4. Analisis penilaian kinerja guru 5. Kerangka pengembangan karir guru						
----	----------------------------	---	--	--	--	--	--	--

**Penetapan Nilai Akhir**

NA : 30% + 30% + 40% = 100%

**Referensi:**

1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Konselor.
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah.
4. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2010 dan Nomor 03/V/PB/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
6. Indikator Mutu Dalam Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah, (2017). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Jakarta.
7. Amka Abdul Aziz, (2018), Guru Profesional Berkarakter Melahirkan Murid Unggul Menjawab Tantangan Masa Depan, Cempaka Putih, Klaten. (SK Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan Balitbang Kemendikbud, Nomor 15193/H3.3/PB/2018, Tgl. 12 November 2018, Tentang Penetapan Buku Panduan Pendidik)
8. Pembinaan dan Pengembangan Profesi Guru, Buku 1 (2010). Pedoman Pengelolaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan. Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Jakarta
9. Pembinaan dan Pengembangan Profesi Guru, Buku 2 (2010). Pedoman Pengelolaan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Guru (PK Guru). Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Jakarta.
10. Musriadi. Profesi Kependidikan secara Teoritis dan Aplikatif.
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.



12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru.
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Konselor.

# BUKU AJAR **PROFESI KEPENDIDIKAN**

**Menjawab Problematika  
Profesi dan Kinerja Guru**

Guru adalah figur seorang pemimpin. Guru adalah sosok arsitektur yang dapat membentuk jiwa dan watak anak didik, guru mempunyai kekuasaan untuk membentuk dan membangun kepribadian anak didik menjadi seorang yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Guru bertugas mempersiapkan manusia yang cakap yang dapat diharapkan membangun dirinya dan membangun bangsa dan Negara.

Sebagai seseorang yang digugu dan ditiru, seluruh perilaku guru harus lebih baik daripada murid-muridnya. Guru adalah rules model. Model yang menjadi rujukan perilaku murid-murid dan masyarakat tempatnya tinggal dan beraktivitas. Guru juga seorang pemimpin, dia harus lebih baik dalam menyikapi segala permasalahan daripada murid-muridnya.

Buku ini menekankan pada konsep profesi guru, pengembangan karir, serta organisasi dan regulasi yang menaunginya. Buku ajar ini menjadi pegangan bagi mahasiswa dan dosen dalam melaksanakan perkuliahan sebagaimana Rencana Program dan Kegiatan Pembelajaran Semester (RPKPS) yang telah disesuaikan dengan Kerangka Kurikulum Nasional Indonesia (KKNI).



**Penerbit**

**Nizamia Learning Center**

Ruko Valencia AA 15 Gemurung, Gedangan - Sidoarjo

Telp. 031 - 8914874

Email : nizamiacenter@gmail.com

ISBN 978-623-265-178-4



# Buku Ajar PROFESI KEPENDIDIKAN

## ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

8%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://www.coursehero.com">www.coursehero.com</a> Internet Source	1%
2	<a href="http://duniapsikologi.dagdigdug.com">duniapsikologi.dagdigdug.com</a> Internet Source	1%
3	<a href="http://solusihukum.com">solusihukum.com</a> Internet Source	1%
4	<a href="http://www.niaoktavianibadrusyarif.blogspot.com">www.niaoktavianibadrusyarif.blogspot.com</a> Internet Source	1%
5	<a href="http://webersis.com">webersis.com</a> Internet Source	1%
6	<a href="http://timotius-sukarman.blogspot.com">timotius-sukarman.blogspot.com</a> Internet Source	1%
7	Submitted to Universiti Teknologi Malaysia Student Paper	1%
8	Submitted to Universitas Terbuka Student Paper	1%
9	<a href="http://www.disdik-kabtasik.org">www.disdik-kabtasik.org</a> Internet Source	<1%
10	<a href="http://repositories.kemdikbud.go.id">repositories.kemdikbud.go.id</a> Internet Source	<1%
11	<a href="http://usupress.usu.ac.id">usupress.usu.ac.id</a> Internet Source	<1%
12	<a href="http://www.jambiekspres.co.id">www.jambiekspres.co.id</a> Internet Source	<1%
13	Amka Amka. "Implementasi Pendidikan Karakter Inklusi Bagi Anak Berkebutuhan	<1%

# Khusus Di Sekolah Reguler", Madrosatuna: Journal of Islamic Elementary School, 2017

Publication

---

14	<a href="http://www.ronirembang.my.id">www.ronirembang.my.id</a> Internet Source	<1 %
15	Submitted to University College London Student Paper	<1 %
16	<a href="http://charlessymbolon.blogspot.com">charlessymbolon.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
17	<a href="http://dinamikagurusd.blogspot.com">dinamikagurusd.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
18	<a href="http://www.pusdiknakes.or.id">www.pusdiknakes.or.id</a> Internet Source	<1 %
19	<a href="http://arichaniago.blogspot.com">arichaniago.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
20	<a href="http://www.apexcpe.com">www.apexcpe.com</a> Internet Source	<1 %
21	<a href="http://fe.unissula.ac.id">fe.unissula.ac.id</a> Internet Source	<1 %
22	Submitted to poltera Student Paper	<1 %
23	Submitted to stipram Student Paper	<1 %
24	<a href="http://www.dinpendikpkp.go.id">www.dinpendikpkp.go.id</a> Internet Source	<1 %
25	<a href="http://fr.scribd.com">fr.scribd.com</a> Internet Source	<1 %
26	Porter, Louise. "EBOOK: Behaviour in Schools: Theory and practice for teachers", EBOOK: Behaviour in Schools: Theory and practice for teachers, 2014 Publication	<1 %

---

27 [www.antikorupsi.org](http://www.antikorupsi.org) Internet Source <1 %

---

28 [www.jakartateachers.com](http://www.jakartateachers.com) Internet Source <1 %

---

29 YILDIZ, Atilla. "Holştayn Sütçü İneklerde Buzagılamadan Önceki Vücut Kondisyon Skorunun Seçilen Döl Verimi Özellikleri Üzerine Etkisi", Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 2016. Publication <1 %

---

30 [akuntansi.polinema.ac.id](http://akuntansi.polinema.ac.id) Internet Source <1 %

---

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off